


**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN**
Study di Kabupaten Jayapura dan Manokwari



**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN**
Study di Kabupaten Jayapura dan Manokwari

Editor :
Robert Siburian

Oleh :
Robert Siburian
John Haba
Herman Hidayat
Hayaruddin Siagian



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

© 2012 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan*

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan (Studi di Kabupaten Jayapura dan Manokwari/Robert Siburian, John Haba, Herman Hidayat, Hayaruddin Siagian – Jakarta, 2012.

x hlm + 180 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN : **978-602-221-180-8**

1. Sumberdaya Hutan – Jayapura
2. Partisipasi Masyarakat - Manokwari

333. 75

Penerbit:

PT. Gading Inti Prima (anggota IKAPI)

Jl. Hibrida Raya Blok PD 14 No. 7

Kelapa Gading

Jakarta 14250

Telp: (021) 4508142



LIPI

*Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Widya Graha Lt. VI dan IX,
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10
Jakarta, 12710
Telp.: 021-5701232
Faks.: 021-5701232

KATA PENGANTAR

Indonesia memiliki kawasan hutan tergolong luas bahkan nomor tiga di dunia ini setelah Brazil dan Zaire. Kawasan hutan tersebut merupakan bagian dari sumberdaya alam yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat yang bermukim di sekitar hutan. Dengan potensinya itu pula, Indonesia pada tahun 70-an sampai 90-an sangat tergantung pada sumberdaya hutan sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan nasional. Sayangnya, pemanfaatan sumberdaya hutan untuk pembangunan nasional itu tidak mampu mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan, terlihat dari tingkat kesejahteraan mereka yang masih tergolong rendah.

Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Manokwari merupakan kabupaten dengan wilayah hutan yang juga tergolong luas. Hutan yang begitu luas tersebut, secara umum masih tampak terpelihara dengan baik. Kawasan hutan tersebut terbagi-bagi dalam hak ulayat penduduk asli di kedua kabupaten. Kendati demikian, pengelolaan sumberdaya hutan tersebut sepenuhnya tidak berada di tangan masyarakat adat sebab dalam pengelolaannya mereka harus merujuk pada regulasi yang dibuat oleh pemerintah baik regulasi tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten bahkan dengan kearifan lokal mereka sendiri. Dengan regulasi yang dibuat itu dimaksudkan agar eksploitasi sumberdaya hutan tidak dilakukan secara massif yang nantinya akan berdampak pada eksistensi hubungan emosional masyarakat adat Papua dengan kawasan hutan. Regulasi yang dibuat itu sesungguhnya seiring dengan pemahaman dan praktik konservasi terhadap kawasan hutan yang sudah dilakukan oleh masyarakat sebagaimana ditunjukkan oleh orang Arfak yang bermukim di Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari.

Walaupun kawasan hutan Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Manokwari begitu luas dan penguasaannya ada pada masyarakat adat, namun tidak serta merta tingkat kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan sudah memadai. Tingkat kesejahteraan

mereka masih memprihatinkan. Walaupun mereka memanfaatkan sumberdaya hutan, pengambilan sumberdaya hutan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup subsisten. Hubungan emosional yang begitu dekat dengan hutan, menjadi nilai yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat adat dalam mengelola hutan sehingga eksploitasi hutan secara massif tidak terjadi. Nilai itu kemudian dipadukan dengan konsep konservasi yang ada dalam sistem budaya mereka agar memperlakukan hutan secara hati-hati dan berkelanjutan sehingga kebutuhan hidup masyarakat yang disuplai dari dalam hutan terus berlanjut. Upaya untuk mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah membuat program pemberdayaan secara nasional melalui Program Kebun Bibit Rakyat. Akan tetapi, implementasi dari kegiatan tersebut untuk wilayah Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Manokwari masih belum sesuai dengan harapan dari program itu sendiri.

Dengan melihat realitas yang ada dalam masyarakat di kedua kabupaten, tulisan-tulisan dalam buku ini coba menjelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Partisipasi yang dimaksud dapat saja terlibat secara langsung mengontrol akan pemanfaatan sumberdaya hutan yang ada di sekitar mereka, ikut berdiskusi tentang kebijakan yang akan diambil terkait dengan pengelolaan sumber daya hutan, termasuk juga partisipasi dalam program-program yang dilakukan oleh berbagai instansi yang berupaya untuk mengelola sumberdaya hutan.

Akhirnya, tanpa bantuan dari berbagai pihak maka hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk buku yang ada di hadapan pembaca tidak pernah terwujud. Untuk itu, para peneliti sekaligus penulis buku ini mengucapkan terima kasih kepada beberapa instansi yang sudah membantu peneliti antara lain Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, Akademisi dari Universitas Cendrawasih dan Universitas Negeri Papua, BP DAS, Masyarakat Adat Papua, Ketua Kelompok KBR, dan pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Segala informasi dan data yang diberikan yang memungkinkan tulisan dalam buku ini terwujud sebagaimana adanya. Tentu saja,

tanggung jawab terhadap isi dari masing-masing tulisan dalam buku ini seluruhnya ada pada penulis.

Jakarta, 31 Desember 2012

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan
Kebudayaan-LIPI

Ttd.

Dr. Endang Turmudi, MA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Bab I Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan: Suatu Pengantar	1
Oleh <i>Robert Siburian</i>	
Bab II Masyarakat dan Sumberdaya Hutan di Kabupaten Manokwari	25
Oleh <i>Robert Siburian</i>	
2.1 Pendahuluan	25
2.2 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Program Pemberdayaan	27
2.3 Potensi dan Kondisi Riil Sumberdaya Hutan	33
2.4 Persepsi Masyarakat terhadap Sumberdaya Hutan	38
2.5 Kontribusi SDH terhadap Peningkatan Ekonomi Daerah dan Masyarakat Lokal	47
2.6 Kesimpulan.....	53
Daftar Pustaka.....	56
Bab III Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Kabupaten Manokwari	61
Oleh <i>John Haba</i>	
3.1 Pengantar	61
3.2 Deskripsi Mengenai Provinsi Papua Barat	63
3.3 Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Hutan.....	67

3.4 Otonomi Khusus Provinsi Papua (Barat) dan Aspek Kehutanan	71
3.5 Hutan Papua Barat: Partisipasi Masyarakat Lokal	76
3.6 Masyarakat Adat dan Kopermas.....	83
3.7 Hutan Desa	90
3.8 Masyarakat ‘Kabupaten Manokwari’ dan Program Partisipatif	94
3.9 Penutup	99
Daftar Pustaka.....	102

**BAB IV Masyarakat dan Sumberdaya Hutan di Kabupaten
Jayapura** 107
Oleh *Hayaruddin Siagian*

4.1 Pengantar	107
4.2 Kabupaten Jayapura: Sejarah, Sosial Ekonomi Masyarakat, dan Program Pemberdayaan	111
4.3 Potensi dan Kondisi Riil Sumberdaya Hutan	118
4.4 Persepsi Masyarakat terhadap Sumberdaya Hutan	125
4.4 Kontribusi SDH Terhadap Peningkatan Ekonomi Daerah dan Masyarakat Lokal	131
4.6 Kesimpulan	137
Daftar Pustaka	140

**Bab V Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber-
daya Hutan, Kabupaten Jayapura 143**
Oleh *Herman Hidayat*

5.1 Pendahuluan	143
5.2 Review Singkat Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Papua	145
5.3 Kebijakan dan Model Pengelolaan Sumberdaya Hutan	153
5.4 Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber- daya Hutan.....	163
5.5 Tingkat Ketergantungan Masyarakat Terhadap Sumberdaya Hutan.....	169

5.5.1	<i>Keanekaragaman Ekosistem</i>	169
5.5.2	<i>Ketergantungan Masyarakat Terhadap Sumber- daya Hutan</i>	170
5.5.3	<i>Produk Beras sebagai Ancaman Makanan Pokok</i>	174
5.6	Kesimpulan.....	176
	Daftar Pustaka.....	178

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Besaran Retribusi yang Berlaku terhadap Tebangan Kayu di Kabupaten Manokwari Menurut Jenis Kayu.....	48
Tabel 2.2	Besaran Kompensasi yang Berlaku terhadap Tebangan Kayu di Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Kayu ...	51
Tabel 4.1	Luas Hutan Kabupaten Jayapura Sesuai Fungsi Kawasan Hutan	120
Tabel 4.2	Realisasi Penerimaan APBD Kabupaten Jayapura Tahun 2006-2010	132
Tabel 5.1	Luas Hutan di Kabupaten Jayapura	145
Tabel 5.2	Produksi Kayu (Ton) di Kabupaten Jayapura	146
Tabel 5.3	Nama Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan yang ada di Provinsi Papua	147
Tabel 5.4	Daftar Penetapan HTI di Provinsi Papua pada tahun 1999	151
Tabel 5.5	Konsumsi Pangan Lokal di Provinsi Papua, 2007	171
Tabel 5.6	Luas, Produksi, dan Hasil Ubi Kalar di Provinsi Papua...	172
Tabel 5.7	Hasil Pati Beberapa Aksesori Sagu di Sentani, Kabupaten Jayapura	173

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1	Peta Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Jayapura sebagai Lokasi Penelitian	20
Gambar 2.1	Contoh jenis bibit pohon yang disemaikan oleh kelompok KBR di Kabupaten Manokwari; a) Sengon, b) Merbau, c) Nyato	32
Gambar 2.2	Diagram Tipe Hutan di Kabupaten Manokwari.....	33
Gambar 2.3	Pintu masuk Taman Wisata Alam Gunung Meja di Kota Manokwari	35
Gambar 2.4	Peta Suku Bangsa di Tanah Papua Menurut Wilayah Adat	45
Gambar 5.1	Keterkaitan Danau Sentani dengan Cagar Alam Cyclops	154
Gambar 5.2	Pemandangan Alam Danau Sentani	155
Gambar 5.3	Tari Rakyat dari Pulau Asei pada Festival Danau Sentani 19-23 Juni 2012	155
Gambar 5.4	Tanaman Jati Belanda yang Berumur 2 Tahun di Kelompok Merpati	166

BAB I

PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN: SUATU PENGANTAR

Oleh Robert Siburian

I

rinsip ekologi menjelaskan bahwa aksi di lokasi mana pun dalam sistem global akan mempengaruhi yang lainnya. Oleh karena itu, kerusakan ekologi di berbagai tempat termasuk di Indonesia berdampak pada seluruh makhluk hidup di mana pun berada di permukaan bumi ini. Indikasi itu tampak dari adanya perubahan iklim dunia yang terjadi belakangan ini, terutama akibat naiknya suhu permukaan bumi sebagai pengaruh dari efek rumah kaca. Dampak kerusakan ekologi dalam sistem global itulah yang hendak diminimalisir oleh masyarakat dunia dengan diadakannya Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada setiap tahun.

Indonesia merupakan negara pemilik kawasan hutan terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Zaire. Kawasan hutan tersebut kaya akan sumberdaya hayati (*biodiversity*) baik flora maupun fauna. Berdasarkan data tahun 2006, luas lahan hutan Indonesia mencapai 140,3 juta hektar (ha), terdiri dari; hutan lindung 30,8 juta ha; cagar alam dan taman nasional 18,8 juta ha, hutan produksi 64,3 hutan ha. Namun, luas kawasan hutan itu sudah banyak tidak berfungsi sebagai kawasan hutan karena telah dikonversi ke fungsi lain. Kawasan hutan yang mengalami kerusakan hampir seluruh tipe hutan, baik hutan lindung, cagar alam dan taman nasional, hutan produksi, maupun hutan produksi terbatas. Tinjauan Bank Pembangunan Asia mengemukakan bahwa Indonesia merupakan negara terbesar di dunia yang mengemisikan gas-gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan perkebunan. Hasil analisa bank tersebut menyebutkan bahwa 59%

emisi gas rumah kaca di kawasan Asia Tenggara tahun 2000 berasal dari Indonesia, terutama diakibatkan meluasnya kerusakan hutan. Menurut basis data *Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) World Institute* dari Washington, Amerika Serikat, yang dikeluarkan tahun 2008, Asia Tenggara menyumbang emisi gas rumah kaca dunia 5.187 juta ton, dan dari jumlah itu, Indonesia menyumbang 3.060 juta ton (59%), setara dengan 7% emisi tingkat dunia (*Kompas* 29/4/2009).

Angka-angka tersebut menjelaskan bahwa tingkat kerusakan hutan di Indonesia sudah mencemaskan seluruh dunia dengan adanya berbagai aktivitas perusakan kawasan hutan. Selain dikonversi, perusakan kawasan hutan dilakukan dengan cara merambah, membakar, dan mencuri kayu (*illegal logging*) yang ada di dalamnya. Dampak dari kerusakan hutan yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia adalah banjir dan tanah longsor pada musim hujan, kekeringan pada musim kemarau, timbulnya berbagai sakit penyakit yang dibawa oleh serangga hutan karena habitatnya sudah mengalami kerusakan, terjadinya konflik antara manusia dengan binatang buas seperti gajah dan harimau, akibat terganggunya habitat binatang buas tersebut dalam kawasan hutan. Hal itu semua terjadi sebab kerusakan kawasan hutan mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan ekologi.

Kawasan hutan mengalami kerusakan karena para pihak yang berkepentingan belum berorientasi pada kelestarian lingkungan yang diperankan oleh tegakan pohon yang ada dalam kawasan hutan. Mereka melihat hutan hanya dari sisi pemanfaatan ekonomi semata, dan “menutup mata” pada pemanfaatan yang lebih luas dan berjangka panjang. Oleh karena itu, para pihak hanya melihat tegakan hutan yang masih ada sebagai mesin uang atau *green gold* (emas hijau). Paradigma yang memandang kekayaan hutan hanyalah kayu mengakibatkan hutan sering dilihat hanya dari sisi manfaat ekonomi jangka pendek semata. Cara pandang yang demikian mengakibatkan para pihak mengabaikan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan sehingga hutan dimanfaatkan sekedar untuk memperoleh sumberdaya ekonomi guna mendanai pembangunan yang tengah dilaksanakan tanpa memperhitungkan secara optimal dampak lingkungan yang

ditimbulkannya. Paradigma hutan hanyalah kayu semata semakin menonjol ketika adanya permintaan dunia akan hasil hutan yang juga terus meningkat dari tahun ke tahun.

Timbulnya bencana alam dan adanya ancaman dampak pemanasan global merupakan indikasi telah terjadi ketidakseimbangan ekologi, terutama yang diperankan oleh hutan. Ketidakseimbangan ekologi itu antara lain; ketika musim hujan, kawasan hutan tidak dapat berfungsi optimal sebagai daerah resapan air karena kawasan hutan tidak lagi seluruhnya memiliki tutupan hutan yang signifikan. Kawasan hutan yang tanpa tutupan hutan atau hanya ditumbuhi oleh semak belukar sudah menjadi rahasia umum. Oleh karena daya tampung daerah resapan tidak sebanding dengan curah hujan yang turun, yang terjadi selanjutnya adalah banjir ataupun tanah longsor. Demikian halnya pada musim kemarau. Daerah resapan yang tinggal sedikit mengakibatkan kandungan air yang ada di daerah resapan tidak dapat bertahan lama. Oleh sebab tutupan hutan Indonesia semakin berkurang, maka sebagian besar wilayah Indonesia telah menjadi kawasan yang rentan terhadap bencana alam. Sejak tahun 1998 hingga pertengahan 2003, tercatat telah terjadi 647 kejadian bencana di Indonesia dengan 2022 korban jiwa dan kerugian miliaran rupiah, di mana 85% dari bencana tersebut merupakan bencana banjir dan longsor yang diakibatkan kerusakan hutan.¹

Terjadinya penurunan luas hutan Indonesia dari tahun ke tahun adalah akibat eksploitasi. Dalam mengeksploitasi hutan itu, pemerintah Indonesia memberikan tiga tahap kegiatan; yaitu *logging phase*, *timber plantation development phase*, dan *large-scale palm plantation phase* (Siscawati 1998: 560). Fase pertama adalah pengambilan hasil hutan berupa kayu bulat. Dalam hal ini pemerintah memberi izin hak pengusahaan hutan (HPH) yang sekarang disebut dengan istilah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) ke perusahaan swasta

¹ Bakornas Penanggulangan Bencana, 2003, dikutip <http://www.hameedfinder.blogspot.com/2007/05/hutan-indonesia-menjelang-kepunahan.html>.

ataupun campuran. Fase kedua adalah pemanfaatan kawasan hutan dengan menggantinya menjadi hutan tanaman industri (HTI) dengan jenis kayu yang ditanam untuk memenuhi bahan baku pembuatan kertas. Pemerintah memberi izin kepada perusahaan untuk menguasai lahan dalam luasan tertentu untuk ditanami tanaman yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan baku industri. Fase ketiga adalah pemanfaatan hutan untuk menggantinya menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.

Selain berkurangnya tegakan kayu, Indonesia juga akan kehilangan beragam hewan dan tumbuhan yang selama ini menjadi kebanggaan. Kawasan hutan Indonesia memiliki berbagai kekayaan hayati yang tidak ternilai harganya, seperti 10% spesies tumbuhan dunia, 12% spesies mamalia, 17% spesies reptil dan amphibi, serta 17% dari spesies burung (*Kompas*, 3/6/2002). Sementara itu, hutan Indonesia selama ini merupakan sumber kehidupan bagi sebagian rakyat Indonesia. Hutan menjadi tempat penyedia makanan, penyedia obat-obatan, dan tempat hidup bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Dalam dan sekitar kawasan hutan Indonesia juga bermukim beberapa kelompok masyarakat, jumlahnya diperkirakan sekitar 10 juta orang (Moniaga, 1998: 120). Namun, dengan hilangnya kawasan hutan Indonesia bersamaan datangnya modal melalui kehadiran industri-industri besar, hilang pula sumber makanan dan obat-obatan bagi masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan itu.

Tingginya tingkat kerusakan hutan Indonesia berbanding lurus dengan semakin tingginya tingkat kemiskinan masyarakat yang bermukim di kawasan hutan. Salah satu contoh masyarakat yang mengalami kemiskinan dengan adanya eksploitasi terhadap kawasan hutan terjadi di Papua. Hardianto (2010, yang melaporkan untuk *Kompas* 5 Februari 2010) mengemukakan bahwa: "Arus investasi, modal, dan pembangunan di Papua belum sepenuhnya mengangkat taraf hidup masyarakat Papua. Sebaliknya, sebagian besar dari mereka justru makin miskin karena kehilangan aset penopang hidup, yaitu hutan". Upaya perusakan kawasan hutan di Papua ini akan terus berlanjut seiring dengan terus dibabatnya hutan-hutan ulayat berganti

menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Kerusakan hutan itu berdampak serius pada eksistensi masyarakat Papua yang menempatkan hutan tidak sebagai sumber kehidupan semata, tetapi juga sebagai bagian integral keyakinan tradisional mereka. Tidak itu saja, pembangunan perkebunan akan berdampak ekologi tidak saja sekarang juga pada masa mendatang. Salah satu prinsip ekologi menyatakan makin kompleks suatu ekosistem makin stabil ekosistem itu, sementara dengan perkebunan yang terjadi adalah monokultur yang berakibat ekosistem berada pada ketidakstabilannya.

Kasus lain dialami masyarakat yang bermukim di Dusun Tallasa, Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Penetapan kawasan hutan Bantimurung-Bulusaraung menjadi Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung telah mengakibatkan hilangnya hak kepemilikan atas tanah yang sudah mereka tempati secara turun temurun. Keberadaan permukiman di Dusun Tallasa itu tidak diakui pemerintah, padahal penunjukan kawasan hutan sebagai kawasan konservasi baru belakangan setelah permukiman kelompok masyarakat ini sudah berjalan ratusan tahun. Kondisi ini mengakibatkan aktivitas keseharian masyarakat seperti pengambilan kayu bakar yang digunakan untuk memasak gula aren yang ada di Dusun Tallasa tidak maksimal (Sibirian dkk. 2009).

Pemerintah juga memegang andil dalam usaha perusakan kawasan hutan di Indonesia. Hal itu ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) No. 41 Tahun 2004 terkait diizinkan aktivitas pertambangan di kawasan hutan lindung. Munculnya Keppres ini dimaksudkan untuk mengamandemen Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Walaupun persyaratan ketat diberlakukan kepada perusahaan-perusahaan yang berniat melakukan penambangan di kawasan hutan lindung, tetapi dapat dipastikan bahwa dampak buruk dari kegiatan penambangan tersebut terhadap kerusakan lingkungan sangat signifikan. Kondisi itu diperparah mengingat hukum di negara Indonesia belum menjadi panglima, sehingga apa yang seharusnya tidak dibolehkan berdasarkan hukum, dalam implementasinya sangat bertolak belakang.

Realitas yang dihadapi masyarakat yang bermukim di sekitar hutan dengan kehidupan yang termarginalkan dan rusaknya kawasan hutan tempat mereka bermukim yang berakibat hilangnya aset penopang hidup itu, merupakan indikasi bahwa kebijakan-kebijakan di bidang kehutanan telah menyengsarakan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Akan tetapi, di sisi lain, kebijakan itu justru memberi keuntungan yang luar biasa bagi pemilik modal. Salah satu contoh kebijakan yang berpihak pada para pemilik modal terjadi di kawasan TN Bantimurung-Bulusaraung. Berbagai industri pertambangan yang berada di kawasan hutan Bantimurung dapat dikeluarkan dari proses penunjukan kawasan hutan itu menjadi taman nasional, sementara permukiman yang sudah berlangsung secara turun temurun harus terkooptasi menjadi bagian dari Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung. Adanya pengadopsian kepentingan para pemodal ini mengakibatkan bentuk Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung yang ditunjuk tahun 2004 itu penuh dengan belokan (Siburian dkk. 2009).

Eksplotasi terhadap sumberdaya hutan yang memarginalkan kehidupan masyarakat lokal namun menguntungkan para pemilik modal terus berlangsung. Eksplotasi yang terus berlangsung itu akibat paradigma memandang hutan hanya dari sisi pemanfaatan ekonomi semata. Dengan paradigma yang demikian, hutan dilihat hanyalah tegakan kayu yang bernilai jual tinggi berdiri menantang langit. Paradigma yang hanya memandang hutan dari sisi sumberdaya kayu semata merupakan pandangan ekonomi konvensional, yang mendiktekan bahwa sebatang pohon tidak mempunyai nilai, ia hanya memiliki nilai apabila ditebang dan menjadi suatu “sumberdaya” (Ife dan Tesoriero, 2008: 69).

Upaya eksploitasi terhadap potensi sumberdaya hutan yang dapat dinikmati hanya sesaat itu, tidak sebanding dengan dampak negatif dan ongkos sosial yang harus ditanggung oleh suatu daerah. Dampak negatif itu antara lain banjir, kekeringan, pencemaran, tanah longsor, dan penyakit yang bermunculan. Sementara itu, ongkos sosial berupa biaya rehabilitasi lahan yang sudah rusak justru lebih besar

daripada pendapatan yang diperoleh dengan cara mengeksploitasi hutan. Rendahnya pendapatan yang diperoleh dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan pasca eksploitasi sumberdaya hutan sudah dialami oleh beberapa kabupaten. Akibat penebangan kayu di Kabupaten Pasir telah menghasilkan pendapatan Rp7 miliar setahun, ternyata jumlah tersebut tidak berarti apa-apa. Kabupaten Pasir harus memperbaiki infrastruktur yang rusak sebesar Rp41 miliar akibat banjir yang sering terjadi. Demikian juga yang dialami oleh Kabupaten Balai Karimun. Kabupaten ini sudah menerima pendapatan langsung Rp4 miliar sampai Rp5 miliar setiap tahun dari sektor tambang, akan tetapi, kabupaten ini kehilangan Rp8 miliar setiap tahun dari hilangnya fungsi-fungsi hutan lindung yang ditambang (Kartodihardjo, 2005 dikutip oleh Purnama, 2006).

Senada dengan itu, hasil penelitian Siburian dan kawan-kawan (2010) menunjukkan hal yang sama. Pengelolaan sumberdaya hutan di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat masih belum melibatkan masyarakat lokal. Kalaupun dilibatkan, peran serta masyarakat itu masih begitu kecil bahkan lebih ditujukan kepada kegiatan-kegiatan penghijauan dan reboisasi ataupun bentuk pemberdayaan dengan maksud agar orientasi masyarakat tidak tertuju kepada sumberdaya hutan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bukan dalam arti ikut serta mengelola hutan itu sendiri. Justru yang lebih dominan adalah keterlibatan pasif dengan menggelontorkan berbagai bantuan baik kegiatan yang bernama pemberdayaan ataupun *charity*, dengan maksud agar kegiatan pengeksploitasian sumberdaya hutan ataupun tambang di dalam hutan tidak diganggu. Padahal kalau dikalkulasi, bantuan-bantuan yang diberikan itu jumlahnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang dapat diambil oleh perusahaan dengan mengeksploitasi sumberdaya hutan dan tambang yang ada di sekitar masyarakat. Pengelolaan sumberdaya hutan dalam bentuk koperasi juga belum begitu diminati oleh masyarakat bahkan banyak yang justru disalahgunakan sebagaimana terjadi di Kabupaten Ketapang, di mana

hak konsesi yang diberikan kepada koperasi diperjualbelikan kepada para pemilik modal.

Terlepas dari dampak yang ditimbulkan oleh pengelolaan sumberdaya hutan, mempertahankan kondisi kawasan hutan di Kabupaten Halmahera Barat agar tetap terpelihara pasca eksploitasi beberapa tahun lalu ataupun pengelolaan hutan lestari yang sedang direncanakan di Kabupaten Ketapang bukan hal mudah di era otonomi daerah ini, karena bersamaan dengan keinginan daerah untuk memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) dari semua sektor, tidak terkecuali dari sektor kehutanan. Dengan sistem pemerintahan desentralisasi, pemerintah daerah mengambil alih tanggung jawab terhadap sumberdaya yang dimilikinya sehingga masing-masing sektor diharapkan berkontribusi untuk memberikan pendapatan kepada daerah. Kalau eksploitasi terhadap sumberdaya hutan yang menjadi wewenang pemerintah daerah dilakukan maka dana segar untuk menambah PAD pun bertambah termasuk provisi sumberdaya hutan (PSDH). Namun eksploitasi terhadap sumberdaya hutan menjadi ironis kalau wilayah daratannya relatif sempit dibandingkan dengan wilayah lautnya, sebab hal itu akan mempercepat krisis fluktuasi dan krisis kualitas terhadap ekosistem yang ada di Pulau Halmahera secara umum dan Kabupaten Halmahera Barat secara khusus. Oleh karena itu, kebijakan kehutanan seharusnya tidak diberlakukan secara sama rata tetapi melihat kondisi daerah dan luas kawasan hutan yang dimiliki. Artinya, kebijakan untuk daerah Maluku Utara sebagai daerah kepulauan seharusnya tidak sama dengan kebijakan yang diberlakukan untuk wilayah Provinsi Kalimantan Barat (Siburian dkk. 2010).

Daerah-daerah yang memang kawasan hutannya tidak begitu luas seperti yang ada di Pulau Halmahera harus didorong untuk dapat mempertahankan kawasan hutannya. Agar kawasan hutan yang dimiliki Kabupaten Halmahera Barat tetap memberikan kontribusi terhadap anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), hal itu harus dilakukan dengan cara lain, bukan melalui eksploitasi sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah selama ini dengan mencermati sistem pemberian PSDH dan dana reboisasi (DR) yang disalurkan oleh

pemerintah pusat kepada daerah yang didasarkan pada tingkat produksi hutan suatu daerah dalam kurun waktu satu tahun. Terhadap daerah-daerah kepulauan, penggunaan ukuran produksi hutan untuk memberikan PSDH dan DR harus dirubah. PSDH dan DR yang diberikan harus berdasarkan pada luas kawasan hutan yang tidak mengalami kerusakan. Dengan model pemberian PSDH dan DR yang demikian, setiap daerah yang berada di daerah kepulauan tidak lagi berusaha untuk mengeksploitasi kawasan hutan yang dimilikinya, sementara di Provinsi Kalimantan Barat, pengeksploitasian kawasan hutan yang dilakukan tetap berorientasi pada kelestarian lingkungan dan melibatkan masyarakat lokal.

Seiring dengan perubahan tata kelola pemerintah dari sistem pemerintahan sentralisasi ke desentralisasi sebagaimana tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, orientasi kebijakan pembangunan di bidang kehutanan pun ikut mengalami pergeseran. Pengelolaan kawasan hutan sebelum digulirkannya penyelenggaraan pemerintah dengan sistem otonomi daerah lebih berorientasi pada hasil hutan kayu sehingga tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, maka pada era otonomi daerah ini pengelolaan hutan berorientasi kepada seluruh potensi sumberdaya hutan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang ada di sekitarnya lebih terbuka.

Sebagai pemilik hutan terluas nomor tiga di dunia setelah Brazil dan Zaire, kawasan hutan Indonesia kaya akan sumberdaya alam di dalamnya. Dengan sumberdaya hutan yang melimpah itu sudah seyogyanya apabila masyarakat yang bermukim di sekitar hutan dapat menikmatinya sehingga kesejahteraan mereka dapat ditingkatkan. Namun ironisnya, kelompok masyarakat yang bermukim di sekitar hutan merupakan kelompok masyarakat yang termarginalkan terutama pada era Orde Baru. Mereka hidup dalam serba kemiskinan karena akses untuk mengelola sumberdaya hutan tertutup. Sumberdaya hutan yang berada di sekitar mereka sudah dikuasai oleh para pemodal dan pengelolaannya pun sudah diserahkan oleh negara dalam bentuk

IUPHHK ataupun dalam bentuk HTI. Bahkan dengan pemberian pengelolaan sumberdaya hutan pada para pemilik modal mengakibatkan hak ekonomi, sosial, budaya, dan religi kelompok masyarakat yang berada dalam kawasan hutan tidak terpenuhi, padahal, kehidupan masyarakat Papua secara umum terintegrasi dengan kawasan hutan yang ada di sekitarnya. Dengan kedekatan ke kawasan hutan, perilaku yang arif terhadap pemberlakuan kawasan hutan dan segala mahluk yang hidup di dalamnya pun mereka kedepankan yang dicontohkan oleh suku Moi, Santani dan Tabla di Pegunungan Cylops, Irian Jaya (sekarang Papua).² Kelompok suku ini percaya mereka mempunyai hubungan yang erat dengan hutan, binatang, dan tanah tempat di mana mereka tinggal. Oleh sebab itu, pemeliharaan hutan di sekitarnya merupakan nilai yang *inherent* dengan sejumlah kepercayaan tradisional mereka. Dalam hal kepercayaan misalnya, suku Tabla yakin mereka merupakan keturunan dari salah satu spesies burung besar yang bermukim di Pegunungan Cylops. Dengan adanya kepercayaan seperti itu, mereka dilarang untuk mengganggu salah satu spesies burung (*Rhipidura*), karena apabila jenis spesies burung itu diganggu akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan anak-anak kelompok suku Tabla yang tinggal di Pegunungan Cylops tersebut (Mitchell dkk. 1990: 239). Adanya kepercayaan seperti ini, yang oleh Frazer (dikutip oleh Freud, 2001: 165-166) digolongkan jenis *totem*³ mendorong terpeliharanya alam hutan di tempat itu.

² Pembagian suku ini didasarkan pada perbedaan bahasa yang mereka gunakan.

³ *Totem* adalah sekumpulan benda-benda material yang diperlakukan oleh kelompok masyarakat tertentu dengan hormat dan penuh kepercayaan takhyul. Kepercayaan bahwa di antara dirinya dan seluruh anggota kelompoknya ada suatu hubungan dan sangat khusus. Hubungan antara seseorang (sekelompok masyarakat) dengan *totem*-nya saling melindungi dan menghormati. Misalnya, masyarakat tidak membunuh atau menebang kalau *totem* itu adalah binatang atau pohon, sebaliknya *totem* akan melindungi manusia (Freud, 2001: 165-166).

Dengan adanya perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya hutan, pertanyaan yang ingin dijawab dalam buku ini melalui penelitian lapangan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: (1) Sejauh mana keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan hutan. (2) Bagaimana pengelola kawasan hutan melihat masyarakat lokal dalam mengelola kawasan hutan. (3) Bagaimana pengelola kawasan hutan mengadopsi hak-hak ekonomi, sosial, dan religi mereka.

II

Sumberdaya alam sejatinya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia apabila pemanfaatannya dilakukan secara hati-hati, sehingga tidak berdampak pada hancurnya kehidupan di muka bumi ini. Dalam memanfaatkan sumberdaya alam tersebut, manusia dengan lingkungannya selalu berinteraksi. Manusia tidak dapat lepas dari lingkungan tempat ia bermukim bahkan dengan lingkungan di tempat lain terkait dengan prinsip ekologi sebagaimana disampaikan di awal. Hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya itu disebut dengan ekologi manusia (*human ecology*). Pendekatan dengan ekologi manusia ini mengkaji tiga hal. *Pertama*, bagaimana transaksi materi dan energi berlangsung di dalam lingkungan manusia sehingga mereka dapat bertahan, bertumbuh dan berkembang. *Kedua*, bagaimana kebudayaan, sistem sosial, dan lanskap ekologi yang terbentuk sebagai hasil adaptasi panjang manusia dan lingkungan hidup di sekitarnya. *Ketiga*, bagaimana peradaban, tatanan sosial dan budaya masyarakat melakukan reposisi dan restrukturisasi terhadap kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.⁴

Adanya hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya bertujuan untuk sampai pada keseimbangan ekologi, yaitu upaya membuat keserasian dan keseimbangan lingkungan untuk tetap tidak berubah. Keseimbangan lingkungan ini perlu dipertahankan karena manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari ekosistemnya,

⁴ <http://mahmudisiwi.net/definisi-ekologi-manusia>.

keselamatan, dan kesejahteraannya tergantung dari keutuhan ekosistem tempat hidupnya. Jika terjadi kerusakan pada ekosistemnya, manusia akan menderita juga. Oleh karena itu, upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi kerusakan pada ekosistemnya (Soemarwoto, 2001: 83).

Sumberdaya hutan yang merupakan bagian dari sumberdaya secara keseluruhan, pengelolaannya harus juga dilakukan secara hati-hati. Pemanfaatan secara hati-hati tidak berarti sumberdaya hutan itu tidak dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Sumberdaya hutan dapat dimanfaatkan secara ekonomi, hanya saja dalam pemanfaatannya harus berkelanjutan. Hal itu penting mengingat sumberdaya hutan mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas. Selama eksploitasi atau permintaan pelayanan ada di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi, sumberdaya terbaru itu dapat digunakan secara lestari. Akan tetapi apabila batas itu dilampaui, sumberdaya itu akan mengalami kerusakan dan fungsi sumberdaya itu sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan terganggu (Soemarwoto 2001: 59). Pengambilan sumberdaya hutan yang melampaui batas daya regenerasi menimbulkan kekhawatiran pada berbagai pihak, salah satu adalah fenomena pemanasan global.

Mengingat kawasan hutan yang ada di berbagai belahan bumi ini, selain sebagai aset masing-masing negara pemilik kawasan hutan, ia pun merupakan bagian dari kepentingan dunia. Oleh sebab itu, pengelolaan hutan secara lestari merupakan "*conditio sine qua non*", yang artinya suatu persyaratan mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar, namun dengan tetap memperhatikan kepentingan bangsa dan masyarakat setempat (Nasution 1999). Agar pengelolaan hutan secara lestari dapat terwujud maka prinsip ekologi dalam mengelola sumberdaya hutan harus diterapkan. Prinsip ekologi yang dimaksud ada 4 (empat) poin, yaitu holisme, keberlanjutan, keanekaragaman, dan keseimbangan. *Holisme* adalah setiap kejadian atau fenomena harus dilihat sebagai bagian dari suatu keseluruhan, dan bahwa hal itu hanya dapat dimengerti secara benar dengan mengacu kepada setiap bagian lain dari sistem yang lebih besar. *Keberlanjutan*, berarti sumberdaya

seharusnya digunakan hanya pada laju yang ia dapat dipulihkan, bahwa sumber-sumber energi harus dimanfaatkan, bahwa akibat pada lingkungan seharusnya dibatasi, dan bahwa konsumsi harus diminimalkan bukan dimaksimalkan. *Keanekaragaman*, berarti bahwa di alam beraneka ragam organisme dan sistem yang berkembang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada keadaan-keadaan tertentu, dan melalui keanekaragaman itu berbagai sistem alam mampu berkembang, beradaptasi dan tumbuh. Dengan keanekaragaman, suatu gangguan yang terjadi pada sebuah sistem atau organisme tidak mesti membawa kehancuran pada keseluruhannya. Sebaliknya, keseragaman adalah resep untuk kehancuran ekologi hutan. *Keseimbangan*, adalah pentingnya hubungan antara sistem-sistem tersebut. Di alam, hal ini terjadi melalui keseimbangan yang dinamis, di mana perubahan-perubahan secara alamiah dipantau dan alterasi-alterasi dibuat sehingga keseimbangan tersebut terpelihara. Interaksi dari sistem-sistem yang memiliki potensi untuk bertentangan dikendalikan sedemikian rupa sehingga mereka saling bergantung satu pada yang lainnya (Ife dan Tesoriero, 2008: 69).

Namun dalam pengelolaan sumberdaya hutan, prinsip-prinsip ekologi yang seharusnya dijalankan tanpa kompromi ternyata tidak mudah. Berbagai kepentingan pun muncul dalam memandang sumberdaya hutan itu. Saling rebut pengelolaan baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada semakin tingginya tingkat kerusakan dalam kawasan hutan. Padahal, masing-masing pendekatan itu seharusnya saling melengkapi sehingga kawasan hutan harus dikaji secara *holistic*. Pengkajian secara holistik, baik dari aspek lingkungan ataupun ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi dimaksudkan untuk meminimalkan kerusakan kawasan, namun pada saat yang sama manfaat sumberdaya hutan dapat dinikmati oleh semua pihak terutama masyarakat lokal yang bermukim dalam dan sekitar hutan. Kemudian pengelolaan yang holistik itu juga akan bermanfaat bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat dan masyarakat dunia dari jasa lingkungan yang dihasilkan.

Sering, dalam pengelolaan sumberdaya hutan partisipasi masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan terabaikan. Undang-undang yang berkaitan dengan kehutanan selama kurun waktu 1970 sampai 1980 pun sebagian besar merugikan hak-hak dan sumber kehidupan masyarakat tradisional atau masyarakat hukum adat, karena ekstraksi kayu secara komersial lebih dipentingkan daripada pemanfaatan hutan oleh masyarakat lokal. Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemanfaatan Hasil Hutan, dan direvisi dengan PP No. 18/1975 dan PP No. 28/1990 tentang Hutan Tanaman Industri, tidak memberikan hak yang sama antara masyarakat adat dengan perusahaan swasta atau perusahaan nasional. PP No. 28/1985 tentang Perlindungan Hutan meminimalkan peran masyarakat adat melalui sentralisasi fungsi perlindungan hutan, sehingga mengurangi ruang lingkup keterlibatan atau tanggung jawab masyarakat setempat. Bahkan dengan PP No. 33/1970 tentang Perencanaan Hutan, masyarakat dalam proses penentuan tapal batas tidak diberikan oleh negara ruang untuk ikut berpartisipasi dan juga tidak memberikan jaminan ganti rugi untuk lahan yang diambil alih (Wrangham, 2003: 26). Pengabaian terhadap partisipasi masyarakat lokal justru akan menimbulkan konflik karena dari sisi kepentingan pun masyarakat lokal berhak untuk berpartisipasi. Hal itu karena sebagian besar masyarakat yang bermukim di sekitar dan dalam hutan sangat bergantung kepada hasil hutan yang ada di sekitarnya dan juga tingkat ekonomi yang masih memprihatinkan. Dengan demikian, partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai lingkungan di mana mereka tinggal merupakan salah satu prinsip utama di balik konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep ini mencerminkan sebagian pengamatan bahwa orang-orang yang mendiami suatu lingkungan dari waktu ke waktu seringkali yang paling mampu membuat keputusan tentang usaha pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan. Apabila bantuan atau dukungan mungkin dibutuhkan orang-orang yang sama, maka mereka yang menerima itu harus tidak dilihat sebagai penerima pasif informasi dan keahlian dari luar dengan tidak menawarkannya kembali kepada mereka (Mwanyoka, 2006). Maganga 1998, Kauzeni dan Madulu 2001 di

Dungumaro dan Madulu 2002 dikutip oleh Mwanyoka (2006) mencatat bahwa meskipun partisipasi masyarakat ditekankan dalam mengembangkan rencana penggunaan lahan, namun di banyak kasus masyarakat lokal dan pengetahuan lokal mereka diabaikan oleh para perencana dalam mengembangkan dan mengelola tanah dan sumber air. Perlakuan seperti inilah yang sering memicu terjadinya konflik.

Bank Dunia (1995) mendefinisikan partisipasi sebagai sebuah proses di mana para pemangku kepentingan memengaruhi dan berbagi kontrol atas inisiatif pembangunan dan keputusan akan sumberdaya yang mempengaruhi mereka. Merujuk definisi dari Bank Dunia itu, masyarakat lokal sebagai salah satu pemangku kepentingan sumberdaya hutan seharusnya mempunyai akses untuk mengontrol sumberdaya hutan yang ada di sekitarnya. Dalam konteks pembangunan, partisipasi masyarakat mengacu pada proses aktif di mana penerima manfaat mempengaruhi arah dan pelaksanaan pembangunan proyek bukan hanya menerima bagian dari manfaat proyek⁵

Terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan atau proyek, Bank Dunia memberi alasan sebagai berikut:


- (1) Masyarakat lokal memiliki sejumlah besar pengalaman dan wawasan apa yang berhasil, apa yang tidak bekerja, dan mengapa hal itu terjadi.
- (2) Pelibatan penduduk lokal dalam proyek-proyek perencanaan dapat meningkatkan komitmen mereka terhadap keberhasilan proyek.
- (3) Melibatkan masyarakat lokal dapat membantu mereka untuk mengembangkan teknik dan keterampilan manajerial yang pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan mereka untuk bekerja.
- (4) Pelibatan penduduk lokal berarti membantu meningkatkan sumberdaya yang tersedia untuk program.

⁵ <http://www.lyceumbooks.com/pdf/...>

- (5) Pelibatan penduduk lokal adalah cara untuk membawa 'pembelajaran sosial' pada kedua pihak baik untuk perencana maupun penerima. 'Pembelajaran sosial' berarti pengembangan kemitraan antara profesional dan masyarakat lokal, di mana setiap kelompok belajar dari yang lain (World Bank, 1966 dikutip oleh Rifkin dan Kangere).

Secara umum, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya terdiri atas dua pendekatan, yaitu pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Masing-masing pendekatan ini saling berseberangan satu sama lain dan menggunakan dasar yang berbeda karena pendekatan ini saling mendominasi dalam mengontrol program yang dilakukan. Kalau pendekatan *top-down* pemegang kendali terhadap program adalah pemerintah atau pelaksana program, sedangkan dengan pendekatan *bottom-up*, kontrol kendali dipegang oleh masyarakat. Untuk menjembatani pendekatan yang saling berseberangan itu, G. Narayana Reddy (2002: 6)⁶ mengembangkan satu model pendekatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang merupakan model alternatif yang diturunkan dari model *top-down* dalam bentuk “model kemitraan” (*Partnership Model*), yang tampak seperti diagram di bawah.

⁶ Dikutip oleh <http://www.mcgill.ca/files/mchg/chapter2.pdf>.



Sumber: Partnership Model dari G. Narayana Reddy (2002:6 dalam <http://www.mcgill.ca/fi-les/mchg/chapter2.pdf>)

Dalam model kemitraan tersebut terlihat bahwa pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dengan hasil yang dapat bertahan lama (Lihat figur). Dengan demikian masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan dapat menikmati sumberdaya hutan yang ada di sekitarnya secara berkelanjutan.

III

Tulisan dalam buku ini didasarkan pada penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, analisa terhadap data yang ada menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Agar dalam penelitian yang dilakukan seluruh aspek pengelolaan sumberdaya hutan terkait dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan tergambar secara holistik, maka penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif. Untuk itu, metode pengumpulan data di lapangan ketika penelitian berlangsung dilakukan dengan tiga cara. *Pertama*, wawancara mendalam kepada berbagai informan terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan.

Wawancara mendalam yang dimaksud berpedoman kepada pedoman wawancara yang sudah dibuat sebelumnya. Informan yang diwawancarai tersebut berasal dari berbagai *stakeholder*, baik yang terkait langsung dengan pengelolaan sumberdaya hutan maupun tidak; seperti masyarakat lokal, pihak swasta (perusahaan dan perorangan yang terkait dengan sumberdaya hutan), pemerintah daerah, dan institusi penyangga (lembaga swadaya masyarakat, peneliti, dan akademisi). *Kedua* adalah observasi, dilakukan dengan maksud untuk mengetahui secara riil kondisi kawasan hutan yang dikelola pemerintah, swasta, dan masyarakat yang berada dalam dan sekitar kawasan hutan. Observasi ini penting agar diketahui apakah memang pengelolaan yang sedang dilaksanakan berguna untuk memelihara kelestarian ekosistem kawasan hutan atau justru menimbulkan kerusakan. *Ketiga*, studi pustaka, yaitu studi yang dilakukan kepada berbagai sumber literatur terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan. Informasi yang diperoleh dari berbagai literatur itu akan membantu peneliti dalam menganalisa, menginterpretasi ataupun membandingkan pengelolaan sumberdaya hutan yang ada di lokasi penelitian.


Ruang lingkup dalam penelitian yang telah dilakukan lebih pada para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Mereka itu meliputi instansi pemerintah, pengusaha, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal. Para pihak ini dapat saja melihat pengelolaan sumberdaya hutan dari kepentingannya semata, ataupun kepentingan yang lebih luas. Dengan pengelolaan yang tengah berlangsung, konsekuensi apa yang diperoleh masing-masing aktor. Oleh karena itu, kebijakan lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan, juga menjadi penting karena kebijakan itu membawa konsekuensi yang dapat berdampak negatif ataupun positif kepada masyarakat lokal. Kalau yang terjadi adalah dampak negatif, bagaimana pengelola sumberdaya hutan mengadopsi hak-hak masyarakat lokal yang hilang itu. Sementara kalau positif, bagaimana strategi yang dilakukan oleh pengelola sumberdaya hutan sehingga prinsip-prinsip ekologi sejalan

dengan upaya memberdayakan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan.

Tulisan yang ada dalam buku ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh masing-masing penulis di dua lokasi, yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat (Lihat Gambar 1.1). Alasannya adalah kedua provinsi ini memiliki potensi hutan yang sangat luas. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Menhutbun) No. 891/Kpts-II/1999, luas kawasan hutan di wilayah Papua (meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat) adalah 39,39 juta ha. Setelah Provinsi Papua dimekarkan menjadi Papua dan Papua Barat, luas kawasan hutan yang dimiliki oleh Provinsi Papua Barat sekitar 9.427.600 ha, dan sisanya seluas 29.962.400 ha merupakan milik provinsi induk (Nifinluri, Maulana, Panjaitan, dkk. 2010). Selain itu, masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat sangat tergantung pada sumberdaya hutan sebab sumberdaya hutan bagi masyarakat asli Papua adalah gudang makanan dan sumber obat-obatan. Berdasarkan hasil penelitian Boissiere, at.al (dalam *Journal of Tropical Ethnobiology* Vol I (2): 76 – 95) tentang pentingnya sumberdaya alam bagi masyarakat lokal di Papua, ditemukan bahwa skor keseluruhan kegunaan terhadap hutan mencapai 17,5% disusul skor empat kategori lahan berikutnya adalah telaga 12,3%; gunung 11,5%; kampung 10,0%, dan dusun sagu 9,5%. Itu berarti bahwa hutan berdasarkan keseluruhan kegunaan bagi orang Papua merupakan tipe lahan terpenting dibandingkan dengan lahan-lahan lain.⁷ Selain gudang makanan dan sumber obat-obatan, hutan pun merupakan masa depan bagi masyarakat Papua dengan kontribusi 19,0% terhadap keseluruhan kegunaan. Akan tetapi, sumberdaya hutan sudah banyak dieksploitasi

⁷ Lahan-lahan lain yang kegunaannya diukur dalam penelitian tersebut adalah telaga, gunung, kampung, dusun sagu, sungai, sungai kecil, kebun, bekas kampung, bekas kebun, dan rawa. Sementara kegunaan lahan yang diukur selain kegunaan keseluruhan adalah makanan, obat-obatan, kontruksi ringan, konstruksi berat, bahan perahu, kayu bakar, tali temali, hiasan, barang yang dijual, alat berburu, tempat berburu, bahan berburu, rekreasi, dan masa depan.

oleh berbagai pihak tanpa membawa dampak kesejahteraan kepada masyarakat setempat. Sebagai contoh, pengelolaan hasil hutan kayu (legal maupun ilegal) tidak menyisakan sedikitpun manfaat bagi masyarakat adat Papua terutama pemilik hutan, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Sebanyak 1 (satu) m³ kayu yang dibeli dari masyarakat adat Papua hanya dihargai sekitar Rp100 hingga Rp800 ribu per m³. Kemudian kayu-kayu tersebut diekspor dengan harga 3,8 juta per m³ kepada perusahaan-perusahaan kayu di Eropa dan China. Artinya, pendapatan masyarakat sebagai penghasil kayu dibandingkan dengan pengusaha sangat tidak berarti, padahal masyarakat adalah sesungguhnya sebagai pemilik kayu.



Gambar 1.1 Peta Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Jayapura sebagai Lokasi Penelitian

Sebenarnya, mekanisme kerjasama lembaga adat sebagai representasi dari masyarakat lokal untuk mengontrol kehadiran sebuah investor dengan lembaga formal sudah ada di Papua, yang dikenal dengan konsep tiga tungku yaitu gereja/agama, adat/*ondoafi*, dan pemerintah/kepala desa berfungsi sebagai alat pengikat. Dalam menentukan lokasi investasi, misalnya, Bappeda mengarahkan suatu lokasi untuk mengembangkan usaha sesuai dengan tata ruang yang sudah ada. Setelah itu, pihak investor kemudian mendatangi *ondoafi* sebagai ketua suku untuk meminta izin atas lokasi tersebut. Dengan peranan yang demikian, *ondoafi* menjadi sosok yang memegang posisi penting dan mendapat otoritas penuh dalam mengalokasikan tanah adat (Sunito dan Purwandari 2006: 35).

Daftar Pustaka

- Freud, S. 2001. *Totem dan Tabu*. Yogyakarta: Jendela Grafika.
- Boissière, Manuel *et al.* (T.t). Pentingnya Sumberdaya Alam bagi Masyarakat Lokal di Papua. Dalam *Journal of Tropical Ethnobiology* Vol I (2) : 76 – 95.
- Hardianto, B Jose Susilo. 2010. "Ironi Pembangunan Papua" dalam *Kompas*, Jumat, 5 Februari 2010. Hal. 49.
- Hardianto, B Jose Susilo. 2010. "Modal Datang, Hutan Hilang" dalam *Kompas*, Jumat, 5 Februari 2010. Hal. 49.
- Kompas. 2009. "Indonesia Emiter CO Terbesar dari Aspek Konversi Hutan", dalam *Harian Umum Kompas*, Rabu, 29 April 2009. Hlm. 13.
- Ife, Jim, F. Tesoriero. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Edisi 3 (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Michell, A., Y. de Fretes, M. Poffenberger. 1990. "Community Participation for Conservation Area Management in the Cyclops Mountains, Irian Jaya, Indonesia", dalam M. Poffenberger (editor) *Keepers of the Forest: Land*

Management Alternatives in Southeast Asia. West Hartford, USA: Kumarian Press.

- Moniaga, Sandra, 1998. "Advocating for Community-Based Forest Management in Indonesia's Outer Island: Political and Legal Constrain and Opportunities" dalam *IGES International Workshop on Forest Conservation Strategies for the Asia and Pacific Region* (Prosiding), Hyama, Kanagawa, Japan: IGES.
- Mwanyoka, Iddi Ramadhani. 2006. Evaluation of Community Participation in Water Resources Management: The Case of the East Usambara Biosphere Reserve, Research Report To UNESCO MAB YOUNG SCINTISTS PROGRAMME. Dalam <http://www.unesco.org/mab/doc/mys/2005/tanzania.pdf> (Diakses tgl. 26 Januari 2011).
- Nasution, Muslimin. 1999. "Hutan dan Persoalan Tanah Ulayat", dalam <http://hppmm.trip.com/wacana2.html>. (Diambil tanggal 21/05/2004).
- Nifitri, T., S.M. Maulana, J.H. Panjaitan, C. Riyadi, M. Rumadas, Winduaji, Jimmy. 2010. "Potensi Pengembangan Pasar Karbon REDD Provinsi Papua Barat", dalam [http://www.gftaskforce.org/documents/May_Aceh/Other/West%20Papua%20REDD%20Potential%20Document%20\(Indonesian\).pdf](http://www.gftaskforce.org/documents/May_Aceh/Other/West%20Papua%20REDD%20Potential%20Document%20(Indonesian).pdf).
- Siburian, Robert, dkk. 2010. *Pengelolaan Sumberdaya Hutan: Dampak dan Manfaatnya bagi Masyarakat Lokal*. Jakarta: LIPI Press.
- Siburian, Robert, dkk. 2009. *Taman Nasional: Pengelolaan Kolaboratif dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Siscawati, Mia. 1998. "Underlying Causes of Deforestation and Forest Degradation in Indonesia: a case Study on Forest Fire" dalam *a Step toward Forest Conservation Strategi 1*, Hayama, Kanagaya-Japan: IGES.

- Soemarwoto, Otto. 2001. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan* (Cetakan kesembilan). Jakarta: Djambatan.
- Sunito, S. dan H. Purwandari. 2006. *Mekanisme Kontrol Sumber-sumber Agraria: membangun Kelembagaan Kolektif Lokal yang Demokratis*. Project Working Papers Series 07. Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan-IPB bekerja sama dengan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia. Dalam <http://psp3.ipb.ac.id/file/WP07.pdf> (Diakses tanggal 7 Pebruari 2012).
- Rifkin, Susan B. dan M. Kangere, Tt. "What is Participation?" Dalam <http://www.asksour-ce.info/cbr-book/cbr03.pdf> (Akses tgl. 26 Januari 2011).
- Wrangham, Rachel. 2003. "Diskusi Kebijakan yang Berubah dan Masyarakat Adat, 1960-1999". Dalam Ida Ayu Pradnja Resosudarmo dan Carol J. Pierce Colfer *Ke Mana Harus Melangkah?* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm.: 24-42.

Internet:

- "Bongkahan Es Raksasa Antartika Melewati Australia", dalam (<http://www.harismedia.com./news/bongkahan-es-raksasa-antartika-melewati-australia/>) (Diakses tgl. 28 April 2011).
- "Community Participation" dalam <http://www.mcgill.ca/files/mchg/chapter2.pdf> (Diakses tgl. 27 Januari 2011).
- "Definisi Ekologi Manusia" dalam <http://mahmudisiwi.net/definisi-ekologi-manusia>, 19 April 2008. (Diambil 27/1/2009).
- "Understanding Community Participation" Dalam http://www.lyceumbooks.com/pdf/Effective_Community_p_Chapter_02.pdf (Akses 25 Januari 2011).
- Departemen Kehutanan. 2001. webpage DepHut http://www.dephut.go.id/informasi/umum/da-tainformasi/luas_hutan.htm, diakses pada 12 Februari 2001

BAB II

MASYARAKAT DAN SUMBERDAYA HUTAN DI KABUPATEN MANOKWARI

Oleh Robert Siburian

2.1 Pendahuluan



alam laporan Bank Dunia Tahun 2006-2009 disebutkan bahwa hutan Indonesia menjadi perhatian Bank Dunia karena pentingnya hutan dari sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tinggi dan menurunkan kemiskinan (World Bank 2006: xi). Dengan demikian, hutan tidak sekedar wilayah dalam bentangan luas yang ditutupi oleh pepohonan berwarna hijau tempat hidup berbagai mahluk hidup baik flora maupun fauna, tetapi hutan menjadi penyangga kehidupan tidak saja masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan itu sendiri tetapi juga bagi seluruh masyarakat dunia. Dengan manfaat hutan yang begitu luas dan dampak yang diakibatkannya ketika hutan itu mengalami kerusakan, maka dalam memandang hutan dikenal dengan prinsip ekologi, yang menyebutkan bahwa aksi di lokasi mana pun dalam sistem global akan memengaruhi yang lainnya. Contoh, ketika terjadi kebakaran hutan di kawasan hutan Sumatera beberapa tahun lalu, yang mengalami dampak tidak saja mereka yang bermukim di sekitar atau yang berdekatan dengan kawasan hutan yang terbakar tetapi juga warga Malaysia akibat polusi asap yang menyerang negara tersebut. Hal lain yang kini sedang menjadi keprihatinan masyarakat global adalah dampak dari efek rumah kaca yang mengakibatkan terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim, yang mengalaminya hampir seluruh negara di dunia ini.

Kendati dampak negatif yang diakibatkan oleh kerusakan hutan dialami oleh seluruh masyarakat dunia, akan tetapi tingkat emosional terhadap hutan berbeda satu dengan yang lain. Tingkat

emosional itu sangat dipengaruhi sejauhmana hutan memberikan kehidupan kepadanya, tidak saja kehidupan ekonomi tetapi juga spiritual. Kalau hutan sebagai bagian dari lingkungan, maka pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat ditujukan dalam upaya perlindungan, pemenuhan kebutuhan hidup, integrasi sosial, pendidikan, dan aktualisasi diri (Purba 2006: iv). Bagi orang Dayak misalnya, hubungan hutan dengan mereka tidak dapat dipisahkan. Dekatnya hubungan emosional itu sehingga dapat disebutkan bahwa hutan identik dengan Dayak (Pilin dan Petebang 1999: 20). Oleh sebab itu, mereka sangat peduli terhadap kelestarian hutan.

Tidak berbeda dengan orang Dayak, hutan bagi orang Papua pun begitu erat. Bagi masyarakat Pasadena yang disurvei oleh Tim Peneliti CIFOR misalnya, kendati penduduk desa sudah beragama Kristen tetapi ekspresi budaya lokal yang berkaitan dengan hutan masih begitu kuat. Pegunungan Foji memiliki kepentingan religius dan kultural bagi marga Kawena dari suku Batero yang dipercayai sebagai asul-usul mereka. Pegunungan itu digambarkan seperti daerah menyerupai 'surga', yaitu suatu daerah dengan hutan yang menawan, tempat ditemukannya banyak sumberdaya alam seperti berbagai jenis burung dan kuskus yang tidak terdapat di dataran. Oleh karena itu, kelompok suku ini selalu khawatir apabila setiap ada orang yang tertarik dengan pegunungan tersebut karena dianggap akan merusaknya (Boissière Tt: 86).

Begitu pentingnya hutan bagi masyarakat terutama yang tinggal di sekitar mereka, pemerintah mengadopsi realitas itu dengan mengikutsertakan masyarakat untuk mengelolanya. Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua menjelaskan secara eksplisit tentang keterlibatan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan dan untuk memperoleh manfaat langsung dari hutan. Guna mengimplementasikan keterlibatan masyarakat tersebut, pemerintah pun menerbitkan dua Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tentang hak-hak masyarakat terhadap sumberdaya hutan. Regulasi itu kemudian digunakan Pemerintah Daerah sebagai dasar hukum untuk menyusun kebijakan yang bertujuan melindungi hak-hak

masyarakat dengan mewajibkan pemegang konsesi memberikan kompensasi kepada masyarakat setempat atas pemanfaatan lahan dan hutan mereka, termasuk pengaturan tentang hak-hak masyarakat adat terhadap hutan adat yang berada di dalam areal konsesi (Nifinluri, Maulana, Panjaitan, dkk. 2010: 4). Artinya, partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya hutan dari sisi regulasi sudah diatur sedemikian rupa.

Terkait uraian di atas yang didukung oleh regulasi yang sudah mengatur partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan hubungan yang erat antara masyarakat dengan sumberdaya hutan yang ada di sekitarnya, maka tulisan ini coba menjawab beberapa hal. *Pertama*, bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan? *Kedua*, bagaimana potensi dan kondisi riil sumberdaya hutan yang dimiliki oleh Kabupaten Manokwari? *Ketiga*, bagaimana persepsi masyarakat terhadap sumberdaya hutan, dan *keempat*, sejauh mana kontribusi sumberdaya hutan terhadap peningkatan ekonomi daerah dan masyarakat?

2.2 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Program Pemberdayaan

Tidak ubahnya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan di beberapa wilayah di Indonesia ini, demikian halnya dengan masyarakat Manokwari yang bermukim di sekitar hutan yang masih hidup dengan segala kekurangan. Untuk membantu kehidupan mereka termasuk untuk ikut menjaga kelestarian hutan, pemerintah berupaya melibatkan partisipasi masyarakat untuk melestarikan hutan. Hal yang sudah dilakukan pemerintah adalah rehabilitasi hutan melalui program Kebun Bibit Rakyat (KBR).¹ Program itu dimaksudkan untuk memberi

¹ Dalam Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.17/Menhut-II/2012 Tentang Pedoman Teknis Kebun Bibit Rakyat, menyebutkan bahwa Kebun Bibit Rakyat adalah kebun bibit yang dikelola oleh kelompok masyarakat melalui pembuatan bibit berbagai jenis tanaman hutan dan/atau

pemahaman pada masyarakat agar mereka juga terbiasa dalam menanam tidak sekedar mengambil hasil hutan.

Program KBR yang merupakan bagian dari kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), untuk wilayah Kabupaten Papua Barat sudah dimulai sejak tahun 2010 dan sampai tahun 2012 sedang berjalan dengan dasar hukum yang berbeda untuk masing-masing tahun program.² Pada tahun 2010, kelompok KBR yang sudah terbentuk mencapai 18 unit di mana 17 kelompok di antaranya dikategorikan sebagai kelompok umum yang dibentuk oleh masyarakat, dan 1 (satu) kelompok lain berkategori “aspirasi” yang dikelola oleh organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Manokwari. Kampung³ yang terlibat dalam kegiatan KBR ini berjumlah 14 kampung⁴ dengan luas lahan mencapai 2.250 ha. Pada tahun 2011, jumlah kelompok KBR yang terlibat bertambah menjadi 33 kelompok, namun yang dikelola

tanaman serbaguna (MPTS) yang pembiayaannya dapat bersumber dari dana pemerintah atau non pemerintah.

² Dasar hukum KBR tahun 2010 adalah P. 24/Menhut-II/2010. Untuk kegiatan KBR tahun 2011 dasar hukumnya adalah P. 12/Menhut-II/2011, dan kegiatan KBR tahun 2012 dasar hukumnya adalah P. 17/Menhut-II/2012.

³ UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; “Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota”. Keberadaan kampung secara administrasi merupakan perangkat daerah di tingkat distrik (yang dahulu sebelum berlakunya Otonomi Khusus dikenal dengan istilah kecamatan). Kampung di Provinsi Papua dikenal dengan desa di beberapa tempat lain di wilayah Indonesia.

⁴ Kampung yang memiliki kelompok KBR tahun 2010 adalah Dowansiba, Wedema, Amban Pantai, Sowi, Anggori (Distrik Manokwari Barat); Suswei (Distrik Manokwari Timur); Anggresi, Arfai II, Maripi (Distrik Manokwari Selatan); Breimi, Nuni ((Distrik Manokwari Utara); Guientuy (Distrik Warmare); Aibone (Distrik Ransiki); dan Margorukun (Distrik Oransbari).

oleh organisasi kepemudaan naik luar biasa menjadi 25 kelompok sehingga jumlah kelompok kategori “aspirasi” ini lebih banyak daripada kategori umum yang hanya 8 kelompok saja. Kelompok KBR ini tersebar di 32 kampung⁵ dengan luas lahan mencapai 4.125 ha. Sesungguhnya, kelompok KBR kategori “aspirasi” tidak dikenal sebab seluruh anggota KBR seyogyanya berasal dari masyarakat, dibentuk oleh anggota masyarakat, dan pengelolaan kelompok itu sendiri pun dilakukan oleh anggota kelompok KBR. Bahkan, dana yang diperuntukkan bagi kelompok KBR harus ditransfer langsung ke rekening milik anggota. Akan tetapi yang terjadi di Kabupaten Manokwari ketika dikonfirmasi terhadap beberapa ketua kelompok, mereka justru tidak pernah melihat buku rekening tersebut walaupun nama yang tercantum di buku itu adalah nama anggota kelompok KBR (Ketua Kelompok KBR). Peranan pihak ketiga dalam kegiatan KBR di Kabupaten Manokwari begitu kuat sehingga dana yang disiapkan oleh pemerintah sebanyak Rp50 juta untuk masing-masing KBR dengan kewajiban harus menyemaikan sebanyak 50.000 bibit pohon, ternyata jumlah dana sebanyak itu hanya tertulis di atas kertas.⁶ Secara hitung-

⁵ Kampung yang memiliki kelompok KBR tahun 2011 adalah Amban, Wedema, Reremi Gunung, Cabang Dua, A. Mulyono (Distrik Manokwari Barat); Pasir Putih, Kwawi, Susweni, Brawijaya (Distrik Manokwari Timur); Rendani, Sowi, Wamesa (Distrik Manokwari Selatan); Petrus Kafiari (Distrik Manokwari Utara); Indisey (Distrik Warmare); Krenei, Umbuy, Desay, Udapi Hilir, Aimasi, Bogor, Somi, Kerenu, Uyeheberik, Kali Amin, Wasegi Indah, Lismaungu, Ingkwoisi (Distrik Prafi); Mansaburi (Distrik Masni); Momi, Demini, Gaya Baru (Distrik Momiwaren); dan Jenderau (Distrik Kebar).

⁶ Nasib kelompok KBR yang berada di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara sesuai dengan penelitian Hidayat (2011) justru lebih baik, karena dana sebesar Rp50 juta yang ditujukan kepada kelompok KBR memang dibagikan kepada anggota kelompok sesuai dengan jumlah bibit pohon yang ditanam dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota dalam kelompok KBR yang mereka bentuk. Selain itu, lokasi tempat menanam bibit pohon yang telah siap dipindahkan dari tempat penyemaian juga jelas.

hitungan sederhana dapat diketahui bahwa pemerintah menghargai bibit pohon yang disemai oleh kelompok KBR sebesar Rp1.000, namun sangat disayangkan ketika anggota kelompok sudah menyelesaikan kewajibannya, bibit pohon yang disemaikan tersebut hanya dihargai sebesar Rp300 per unit.⁷

Program KBR adalah kegiatan penanaman pohon berdasarkan kelompok dengan jumlah anggota minimal 15 orang. Mereka adalah para petani yang bermukim di sekitar kawasan hutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.17/Menhut-II/2012, pada setiap kelompok masyarakat pelaksana KBR juga wajib untuk menyusun rencana, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan KBR tersebut. Jumlah anggota kelompok yang mendapat tugas tambahan selain sebagai anggota baik sebagai Tim Perencana, Tim Pelaksana, maupun Tim Pengawas untuk kelompoknya masing-masing dipilih oleh anggota kelompok pelaksana KBR dengan anggota paling sedikit 3 orang. Memberi tugas tambahan kepada masing-masing anggota kelompok KBR terutama untuk Tim Perencana dan Tim Pelaksana dalam sebuah organisasi hal yang dimungkinkan. Akan tetapi menjadi rancu kalau anggota Tim Pengawas juga berasal dari anggota kelompok karena pekerjaan yang mereka awasi adalah pekerjaan mereka sendiri. Dengan kata lain, pengawasan yang dilakukan oleh anggota kelompok pada aktivitas kelompoknya sendiri, maka ada kemungkinan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan tidak secara maksimal karena yang diawasi adalah “dirinya sendiri”.

Membaca syarat yang ada pada peraturan menteri kehutanan ini, maka pengimplementasian peraturan itu di tingkat masyarakat tidak mudah untuk dilakukan terkait dengan sumberdaya manusia yang sangat terbatas. Agar kegiatan suatu kelompok KBR dapat dibiayai, mereka harus mengajukan lamaran yang dilampiri oleh proposal kegiatan. Untuk membentuk suatu kelompok, barangkali hal itu sangat mudah dilakukan mengingat banyak di antara anggota masyarakat yang bersedia menjadi anggota kelompok. Persoalan muncul ketika


⁷ Hasil wawancara dengan anggota kelompok KBR di Manokwari.

kelompok diminta untuk membuat proposal. Sebab, membuat proposal walaupun sesungguhnya format proposal yang diperlukan itu sudah dilampirkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.17/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Teknis Kebun Bibit Rakyat bukanlah pekerjaan mudah bagi petani yang bermukim di pinggir-pinggir hutan di Papua. Untuk mengatasi kekurangan itu, kelompok KBR yang diminta untuk membuat proposal tersebut meminta pihak ketiga untuk mengerjakannya, sementara para anggota kelompok tinggal menandatangani proposal tersebut sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kondisi seperti ini juga terjadi pada kelompok KBR yang ada di Kabupaten Manokwari, bahkan ketika struktur kelompok KBR seperti bendahara, Tim Perencana, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas dikonfirmasi kepada salah seorang ketua kelompok KBR, beliau justru tidak paham terhadap pertanyaan yang diajukan. Sang ketua bingung menjawab siapa yang menjadi pengurus dalam struktur kelompok KBR tersebut karena ia tidak pernah mengetahuinya.

Bibit yang ditanam oleh para kelompok KBR ini adalah pohon-pohon yang tumbuh di tanah Papua, antara lain matoa,⁸ mahoni, sengan, merbau, kayu cina, linggua, nyato, durian, rambutan, dan nangka. Bibit-bibit pohon tersebut adalah bibit cabutan yang diambil oleh anggota kelompok KBR dari tengah-tengah hutan untuk kemudian ditanam di kantong-kantong plastik (*polibag*) berisi tanah untuk disamakan di sekitar permukiman mereka (Gambar 2.1). Setiap kelompok harus menyamakan sebanyak 50.000 bibit pohon yang di atas kertas akan dibayar pada masing-masing kelompok sebesar Rp50 juta. Namun dalam implementasinya, uang sebanyak itu tidak pernah diterima oleh kelompok KBR karena dalam kenyataan, dana yang

⁸ Matoa (*Pometia coriaceae*) termasuk dalam famili Sapindaceae, merupakan salah satu jenis kayu komersial asli Papua. Produksi kayu ini cenderung menurun akibat eksploitasi dan konversi hutan. Upaya untuk mempertahankannya adalah dengan menjadikannya sebagai tanaman reboisasi (Tuhumena, Wanggai, dan Barahima 2008: 27) seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok KBR yang ada di Kabupaten Manokwari.

diterima untuk pengadaan bibit sebanyak 50.000 anakan pohon apabila dikalkulasi hanya Rp13 juta saja.




Gambar 2.1 Contoh jenis bibit pohon yang disemaikan oleh kelompok KBR di Kabupaten Manokwari; a) sengon, b) merbau, c) nyato

Selain dalam bentuk KBR, pemberdayaan masyarakat juga dilakukan oleh elemen masyarakat lain, salah satunya oleh lembaga lokal bernama Yayasan Pengembangan Ekonomi Rakyat dan Konservasi Sumberdaya Alam (Paradisea). Yayasan yang dibentuk tahun 1999 ini didirikan untuk melanjutkan pengelolaan Cagar Alam Pegunungan Arfak yang sebelumnya dilakukan oleh *World Wide Fund (WWF) for Nature Indonesia Programme* selama 14 tahun (1987-2001). Dalam kegiatannya, Paradisea memfasilitasi penduduk yang bermukim di koridor antara Cagar Alam (CA) Tambrau Utara, CA Tambrau Utara, dan CA Pegunungan Arfak.⁹

⁹ Luas CA Tambrau Utara adalah 368.365 ha, CA Tambrau Utara sekitar 569.623,30 ha, dan CA Pegunungan Arfak seluas 68.325 ha.

2.3 Potensi dan Kondisi Riil Sumberdaya Hutan

Kabupaten Manokwari memiliki kawasan hutan sekitar 1.213.384,12 ha dengan tipe hutan lindung 328.654,73 ha,¹⁰ kawasan suaka alam 570.236,56 ha, hutan produksi 38.310,98 ha, hutan produksi terbatas 154.855,99 ha, dan hutan produksi khusus 121.325,86 ha (Lihat Gambar 2.2). Luas kawasan hutan tersebut sekitar 94,31% dari seluruh daratan Kabupaten Manokwari yang mencapai 1.286.631,39 ha.



Gambar 2.2 Diagram Tipe Hutan di Kabupaten Manokwari

Begitu dominannya kawasan hutan di wilayah ini sehingga begitu kita keluar dari Kota Manokwari maka yang dijumpai adalah kawasan hutan. Tidak jauh dari Kota Manokwari itu sendiri terdapat Taman Wisata Alam Gunung Meja¹¹ seluas 500 ha (Gambar 2.3). Luas

¹⁰ Menurut Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Manokwari, Erens Ngabalin, S.Hut., bahwa luas hutan lindung yang berada di wilayah Kabupaten Manokwari merupakan hutan lindung yang terluas di antara hutan lindung yang dimiliki kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Papua Barat (<http://www.manokwarikab.go.id/>. Diakses 23 Juli 2012).

¹¹ Taman Wisata Gunung Meja ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 19/Kpts/UM/1980 Tanggal 12 Januari 1980 yang mengubah status Hutan Lindung Gunung Meja menjadi Hutan Taman Wisata Alam Gunung Meja dengan tetap mempertahankan fungsi hidro-

hutan tersebut jauh melampaui batasan luas tutupan hutan dalam satu wilayah yang harus dipertahankan sesuai amanat UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 18 ayat 2 yang berbunyi; "Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) minimal 30% dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional".¹² Luas wilayah Kabupaten Manokwari sendiri adalah 1.460.246 ha, dengan demikian persentase tutupan hutan wilayah tersebut mencapai 83,09%.¹³ Walaupun luas tutupan hutan di wilayah ini jauh di atas minimal sebagaimana tertuang dalam UU No. 41 Tahun 1999 tersebut, tidak berarti bahwa pengelolaan hutan di Manokwari ini harus dilakukan secara semena-mena. Pengelolaan hutan itu harus tetap dilakukan secara berkelanjutan agar hasil dari sumberdaya hutan tersebut dapat dinikmati secara berkelanjutan baik oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi Papua yang akan datang. Pengelolaan hutan yang masif yang dilakukan di beberapa wilayah lain sehingga menuai bencana alam demi bencana alam perlu dijadikan sebagai pelajaran bagi pemerintah Kabupaten

ologis, yaitu pengaturan tata air dan kawasan konservasi tanah (Lekito, Matani, *et.al*, 2010: 8).

¹² Bunyi Ayat 1 dari Pasal 18 adalah; "Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat".

¹³ Pola pemanfaatan ruang Kabupaten Manokwari berdasarkan penggunaan lahan adalah sebagai berikut; (a). Kawasan lindung yang luasnya sekitar 724.262 ha (49,59%) meliputi: (1) Hutan Lindung 291.737 ha (19,97%), (2) Cagar Alam 428.677,55 ha (29,35%), (3) Sempadan dan Badan Air 3.848 ha (0,26%). (b) Kawasan budidaya luasnya mencapai 735.984 ha (50,4%) meliputi: (1) Permukiman 76.871,14 ha (5,26%), (2) Industri 26.823,14 ha (1,83%), (3) Pertanian 46.014,14 ha (3,15%), (4) Perkebunan 207.862,1 ha (14,23%), (5) Hutan Produksi 303.728,1 ha (20,79%), (6) Pertambangan 47.611,14 ha (3,26%), dan (7) Peternakan dan Perikanan 27.074,14 ha (1,85%) (Sumber: Pemerintah Kabupaten Manokwari. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari*. Dalam http://www.manokwarikab.go.id/phoca_download/tata_ruang_wilayah/bab6rtrw.pdf. Hlm. VI-20).

Manokwari dalam mengelola sumberdaya hutannya agar lebih berhati-hati dan terencana. Hal itu perlu dilakukan agar bencana yang akan merugikan orang Papua secara umum dan masyarakat Manokwari secara khusus tidak terjadi. Dengan kata lain, ongkos yang dikeluarkan untuk merehabilitasi lahan ataupun bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan sebagai dampak dari kerusakan hutan agar tidak justru lebih besar dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari mengeksploitasi sumberdaya hutan tersebut. Sebab, realitas seperti itu sudah terjadi di beberapa kabupaten di wilayah Indonesia ini antara lain di Kabupaten Pasir dan Balai Karimun. Kabupaten Pasir telah menghasilkan pendapatan Rp7 miliar setahun dari kegiatan penebangan kayu dari kawasan hutan, namun hasil tersebut dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat banjir yang sering terjadi mencapai Rp41 miliar, mengakibatkan hasil yang diperoleh dari penebangan kayu itu tidak berarti apa-apa. Demikian juga yang dialami oleh Kabupaten Balai Karimun, kabupaten ini dapat menerima pendapatan daerah dari sektor tambang berkisar antara Rp4 miliar sampai Rp5 miliar setiap tahun, akan tetapi, kabupaten inipun kehilangan Rp8 miliar setiap tahun dari hilangnya fungsi-fungsi hutan lindung yang ditambang (Kartodihardjo, 2005 dikutip oleh Purnama, 2006).



Gambar 2.3 Pintu masuk Taman Wisata Alam Gunung Meja di Kota Manokwari

Secara umum, kawasan hutan di Kabupaten Manokwari masih terpelihara baik. Eksploitasi terhadap kawasan hutan pun masih minim dilakukan baik oleh perusahaan besar maupun masyarakat yang bermukim di sekitar hutan. Untuk tahun 2012, perusahaan besar pemilik IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu)¹⁴ dengan luas konsesi 55.100 ha hanya 1 (satu) unit, yaitu PT Megapura Mamberamo Bangunan dengan Surat Keputusan 397/Menhut-II/2006 tanggal 17 Juli 2006.¹⁵ Izin perusahaan yang berlokasi di Distrik Isin ini berlaku selama 20 tahun, yaitu sampai 16 Juli 2026.

¹⁴ Sebelum UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, istilah untuk mengelola hutan dikenal dengan hak pengusahaan hutan/hak pengusahaan hutan tanaman (HPH/HPHT). Perbedaan antara HPH dengan IUPHHK antara lain: Pada masa HPH, izin memanfaatkan hutan dapat diberikan melalui pengajuan permohonan kepada menteri yang mengurus bidang kehutanan yang dalam prakteknya izin-izin tersebut diserahkan hanya kepada sekelompok orang (pengusaha) tertentu saja sehingga mekanisme perizinan sangat berbasis pada kekuasaan birokrasi dan kekuatan bisnis, sementara dengan IUPHHK izin tidak lagi dapat diberikan melalui mekanisme permohonan tetapi melalui mekanisme penawaran dalam pelelangan yang diatur melalui Kepmenhut No. 32/Kpts-II/2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman Melalui Penawaran dan Pelelangan (*Greenomics Indonesia* 2004: 1).

¹⁵ Perusahaan ini merupakan bagian dari 22 perusahaan pemilik izin IUPHHK-HA yang beroperasi di Provinsi Papua Barat per Desember 2011. Berdasarkan data yang ada maka pada tahun 2012, izin 3 (tiga) perusahaan dari 19 perusahaan tersebut akan berakhir, yaitu PT Teluk Bintuni Mina Agro (22/04/2012), PT Wana Galang (22/10/2012), dan PT Wana Irian Perkasa (24/09/2012). Pada tahun 2013 ada 3 (tiga) unit perusahaan yang akan berakhir izin operasinya, yaitu PT Hasrat Wira Mandiri (07/11/2013), PT Bangun Kayu Irian (03/01/2013), dan PT Centriko (26/02/2013). Sementara tahun 2014, ada 1(satu) perusahaan yang izin operasinya akan berakhir, yaitu PT Hanurata dengan lokasi konsesi hutan berada di tiga kabupaten masing-masing Kabupaten Raja Ampat, Fakfak, dan Kaimana. Adapun perusahaan lainnya (15 perusahaan), masa operasinya akan berakhir di atas tahun 2020.

Izin yang diberikan dalam bentuk IUPHHK relatif sulit diimplementasikan terkait adanya Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2008 tentang Perdagangan Kayu. Salah satu butir dalam peraturan gubernur tersebut adalah adanya larangan penjualan kayu bulat ke luar Papua Barat. Peraturan itu dimaksudkan untuk meredam keluarnya kayu bulat dalam jumlah besar sekaligus untuk mengurangi laju eksploitasi kayu di Manokwari. Sebab tidak sedikit perusahaan pemilik izin HPH yang mengambil kayu di Papua tetapi industri pengolahan kayunya ada di tempat lain. Salah satu perusahaan kayu lapis yang mendatangkan bahan bakunya beberapa tahun lalu untuk diolah menjadi kayu lapis yang berasal dari Papua adalah PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries (TAIWI). Perusahaan ini berlokasi di Desa Sidangoli, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Perusahaan kayu lapis yang tidak lagi beroperasi sejak tahun 2007 akibat kurangnya pasokan kayu merupakan perusahaan di bawah bendera PT Barito Pasific Timber (Sibirian 2010). Dengan adanya peraturan gubernur tersebut, maka setiap IUPHHK wajib memiliki industri pengolahan kayu di Papua Barat. Kayu baru dapat dikirim ke provinsi lain kalau sudah berbentuk kayu olahan. Oleh sebab itu, setiap perusahaan wajib membangun industri pengolahan kayu di Papua Barat.¹⁶ Dengan peraturan gubernur, mau tidak mau, setiap perusahaan pemegang IUPHHK dipaksa untuk membangun industri pengolahan kayu. Kendati demikian, dari 23 perusahaan pemilik IUPHHK yang beroperasi di Papua Barat, perusahaan yang memiliki industri pengolahan kayu baru 9 (sembilan) unit saja (BPPHP Wilayah XVIII Manokwari 2012).

Makna di balik peraturan gubernur yang mewajibkan perusahaan pemilik IUPHHK membangun industri pengolahan kayu, sesungguhnya adalah agar setiap perusahaan ikut membangun kehidupan masyarakat Papua Barat yang lebih sejahtera. Pembangunan industri pengolahan berarti membuka lapangan kerja bagi masyarakat Papua Barat dengan harapan agar tingkat kesejahteraan masyarakat ikut

¹⁶ Wawancara dengan Staf Dinas Kehutanan Kabupaten Manokwari.

terangkat dan sekaligus juga untuk meningkatkan nilai jual kayu bulat yang pada gilirannya akan meningkatkan pajak pertambahan nilai sebagai sumber pendapatan daerah. Maksud lain dari munculnya peraturan gubernur tersebut adalah salah satu bentuk dukungan pemerintah provinsi terhadap dicanangkannya Provinsi Papua Barat sebagai “Provinsi Konservasi”.

2.4 Persepsi Masyarakat terhadap Sumberdaya Hutan

Bagi masyarakat Papua umumnya dan Manokwari khususnya, hubungan antara hutan dan masyarakat sangat dekat. Ketergantungan terhadap sumberdaya hutan pun begitu kuat karena masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masih mengambilnya dari kawasan hutan. Hal itu disebabkan penduduk yang tinggal di daerah pegunungan seperti suku besar Arfak¹⁷ yang terdiri atas suku Hatam, Moule, dan Soughb -- tiga suku asli yang bermukim di kawasan Pegunungan Arfak,¹⁸ Kabupaten Manokwari -- tingkat kehidupan mereka masih sangat sederhana dengan mata pencaharian sebagai petani tradisional, berburu, dan meramu (Hastanti dan Yeny 2009: 20). Dengan ketergantungan terhadap hutan yang begitu kuat itu, sehingga mereka tidak memandang hutan hanya dari sisi tegakan kayu ataupun sekelompok tumbuh-tumbuhan yang saling berinteraksi satu sama lain

¹⁷ Suku besar Arfak adalah komunitas asli terbesar di Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari. Mereka sebagian besar berdiam di bagian tengah kepala burung Pulau Papua. Suku Arfak terdiri dari 4 sub suku, yaitu: Hatam, Moule, Meihag, dan Soughb. Setiap suku memiliki kepala suku masing-masing, dalam satu suku terdapat beraneka ragam marga, misalnya Suku Moule terdiri marga Sayori, Ullo, Ayok, Indow, Wonggor dan masih banyak marga lainnya.

¹⁸ Pegunungan Arfak merupakan pegunungan yang berada di tenggara dari bagian “Kepala Burung” Provinsi Papua Barat. Puncak tertinggi dari Pegunungan Arfak ini terletak pada ketinggian 2,940 meter di atas permukaan laut. Pegunungan Arfak termasuk bagian dari wilayah Kabupaten Manokwari. Di atas Pegunungan Arfak terdapat dua danau, penduduk asli mengenalnya sebagai Danau Anggi Gida (danau perempuan) dan Danau Anggi Gita (danau laki-laki).

membentuk ekosistem hutan, tetapi lebih dari itu hutan memberikan kehidupan bagi masyarakat Papua. Oleh karena itu, masyarakat Papua dalam sistem kebudayaannya memberikan tempat terhormat terhadap hutan.

Begitu melekatnya hubungan emosional hutan dengan orang Papua, sehingga mereka menyimbolkan hutan tersebut sebagai “ibu”. Dalam hal ini, hutan memberikan kehidupan bagi orang-orang Papua layaknya seorang ibu memberikan air susunya kepada anak-anaknya supaya dapat bertahan hidup. Agar hutan mampu memberi jaminan kehidupan secara terus-menerus maka hutan tersebut harus dijaga dari kerusakan. Dengan kearifan itu maka hutan tidak diperlakukan secara semena-mena. Kalau pemanenan terhadap sumberdaya hutan dilakukan, orang Papua sudah mengetahui berapa jumlah kayu yang harus ditebang dan jika lebih dari itu maka kelangsungan hidup mereka berada dalam ancaman. Tidak itu saja, oleh orang Arfak di Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari ini, kearifan menjaga hutan tersebut diwujudkan dalam konsep *igya ser hanjop* yang dalam bahasa Hatam berasal dari kata *igya* = berdiri, *ser* = menjag, dan *hanjob* = batas. Konsep itu secara harfiah dapat diterjemahkan “berdiri menjaga batas”. Hanya saja, makna batas dalam konsep ini tidak untuk suatu kawasan tertentu saja tetapi mengarah pada makna yang lebih luas karena konsep ini mencakup seluruh kehidupan orang Arfak (Hastanti dan Yeny 2009: 20).

Dengan adanya konsep batas tersebut maka dalam proses pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya hayati yang berada dalam hutan, mereka membagi suatu wilayah menjadi tiga bagian, yaitu (1) *Bahamti*, yaitu suatu kawasan yang tidak boleh diganggu; (2) *Nimahamti*, yaitu kawasan yang boleh diambil hasilnya bila sangat dibutuhkan; dan (3) *Susti*, yaitu suatu kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan dan dikelola secara bebas. Eksploitasi ataupun pemanfaatan tumbuhan dan hewan dari dalam hutan secara berlebihan kendati di bagian *susti* yang dapat dimanfaatkan dan dikelola secara bebas juga dihindari dengan adanya konsep *igya ser hanjop*. Hal ini kembali pada penyimbolan hutan sebagai ibu sehingga kalau terjadi

eksploitasi berlebihan mengakibatkan kemampuan hutan untuk memberikan “air susu” secara terus menerus untuk menghidupi orang Arfak akan terhenti (Laksono, dkk. 2001 dikutip oleh Mulyadi, 2012: 33).

Hastanti dan Yeny (2009: 28-29) lebih detail menjelaskan ketiga pembagian wilayah menurut orang Arfak tersebut sebagai berikut. *Bahamti* adalah kawasan inti (primer) yang belum mengalami campur tangan manusia. Kawasan yang dicirikan dengan tumbuhnya pohon-pohon besar sampai vegetasi lumut, menurut aturan adat bahwa kawasan ini dilarang dimanfaatkan, baik untuk berkebun, berburu maupun meramu, termasuk untuk mengambil kayunya. Sementara pengambilan kulit kayu diperbolehkan apabila peruntukannya membuat dinding rumah dengan catatan kulit kayu tersebut tidak ditemukan di kawasan *nimahamti* dan *susti*. Selain itu, syarat lain bahwa pengambilan kulit kayu itu sebelumnya sudah mendapat izin dari *andigpoy*. Sebagai kawasan terlarang maka setiap pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenai sanksi berupa denda dan sanksi moral.

Nimahamti merupakan kawasan yang bercirikan hutan sekunder dari bekas kebun, namun kondisi vegetasi yang ada di dalamnya sudah lebat dan tinggi. Kawasan ini secara terbatas dapat dimanfaatkan dan juga berfungsi sebagai daerah penyangga. Oleh sebab itu, masyarakat dapat memanfaatkan dan mengelola kawasan ini untuk kegiatan berkebun, berburu, dan meramu. Sementara untuk mengambil hasil hutan yang diperkenankan adalah jenis-jenis tertentu seperti kulit kayu, tali rotan (*Calamus sp*) dan daun-daunan yang dipergunakan untuk membuat rumah kaki seribu selain berburu. Seperti prosedur pemanfaatan kawasan *bahamti*, hal yang sama ketika memanfaatkan hasil hutan di kawasan *nimahamti* ini juga tergantung izin dari *andigpoy*,¹⁹ sehingga bila ada pelanggaran terhadap setiap aturan yang sudah ada akan dikenakan sanksi melalui sidang adat.

¹⁹ *Andigpoy* adalah sebutan dalam bahasa asli kepada laki-laki yang memiliki jabatan adat sebagai kepala suku dan atau kepala marga. *Andipoy* memiliki

Susti adalah kawasan yang dapat dimanfaatkan dan dikelola secara bebas di mana hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup orang Arfak, baik untuk permukiman, kebun/ladang maupun kegiatan lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti berburu, meramu, dan mengambil kayu bakar. Mengingat sifat pengelolaannya yang bebas maka izin khusus dari *Andigpoy* tidak diperlukan karena pemilikan lahan dikuasai oleh klen atau *keret*.

Memahami lebih jauh pembagian wilayah dalam proses pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya hutan, konsep *igya ser hanjop* adalah bentuk kearifan ekologi yang dimiliki oleh orang Arfak dalam mengonservasi kawasan hutannya agar dikelola secara lestari sehingga dapat terus memberikan kehidupan. Kalau bagian inti yang berada dalam kawasan Pegunungan Arfak yang terdapat pada bagian puncak dirusak dengan menebang pepohonan yang ada di sana, maka hal yang mungkin terjadi adalah banjir bandang ataupun tanah longsor. Peristiwa banjir bandang di Wasior,²⁰ Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat pada tanggal 4 Oktober 2010, yang ditengarai oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) diakibatkan oleh rusaknya kawasan hutan dari aktivitas

harta yang banyak, pengetahuan lebih, kharisma, wilayah adat luas, dan memiliki istri lebih dari satu (Gida, 2011).

²⁰ Data terakhir yang dihimpun pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa korban tewas akibat banjir bandang Wasior mencapai 145 orang dan luka 185 orang (*Media Indonesia.com*, 12 Oktober 2010). Oleh pihak pemerintah, pernyataan bahwa banjir bandang Wasior disebabkan oleh aktivitas *illegal logging* dibantah karena hasil kajian Desk Analysis Banjir Wasior yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan menyebutkan bahwa musibah di Wasior tak lebih disebabkan oleh tingginya curah hujan yang mengakibatkan danau yang berada di wilayah atas meluap. Luapan tersebut yang membuat tanah di sekitar danau tidak mampu menyerap sehingga mengakibatkan longsor (*Tribun News*, 2010). Daerah aliran sungai (DAS) yang meluap itu adalah DAS Manggarai.

illegal logging yang berada pada daerah hulu membawa kerugian besar bagi warga di sana.²¹

Konservasi kawasan hutan yang muncul dari nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat tidak saja dilakukan oleh orang Arfak tetapi juga kelompok suku lain yang ada di Pulau Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Perilaku yang arif terhadap kawasan hutan dan segala makhluk yang hidup di dalamnya juga dikenal pada suku Moi, Santani dan Tabla di Pegunungan Cylops, Papua.²² Kelompok suku ini percaya mereka mempunyai hubungan yang erat dengan hutan, binatang, dan tanah tempat di mana mereka tinggal. Oleh sebab itu, pemeliharaan hutan di sekitarnya merupakan nilai yang *inherent* dengan sejumlah kepercayaan tradisional mereka (Mitchell dkk.1990: 239).

Iskandar (2003 dalam Fedrik dkk. Tt: 3) menyebutkan bahwa dalam pengelolaan hutan lestari terkandung tiga dimensi utama yang harus diperhatikan agar kelestarian sumberdaya hutan terwujud. Tiga dimensi yang dimaksud adalah dimensi ekologi, ekonomi, dan sosial. Artinya bahwa praktek pengelolaan sumberdaya hutan merupakan integrasi dari keberlanjutan usaha di sektor kehutanan (dimensi ekonomi), diperolehnya jasa hutan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan (dimensi ekologi), dan terpenuhinya kepentingan hidup sosial budaya masyarakat yang bermukim di sekitar hutan (dimensi sosial). Apabila salah satu di antara ketiga dimensi itu diabaikan maka kelestarian sumberdaya hutan berada dalam pengelolaan yang menyimpang. Kebijakan pemerintah yang mengatur pengelolaan sumberdaya hutan sesungguhnya ditujukan untuk mengintegrasikan ketiga dimensi itu, namun dalam implementasi sering saling mendominasi dan pelaksanaan dari aturan yang dibuat itu sering tidak tegas.

²¹ <http://www.tempo.co>.


²² Pembagian suku ini didasarkan pada perbedaan bahasa yang mereka gunakan.

Sistem pembagian wilayah hutan yang merupakan implementasi nilai-nilai lokal yang ada dalam sistem kebudayaan mereka, identik dengan pengelolaan taman nasional berdasarkan sistem zonasi. Dalam kawasan taman nasional, pada zona-zona tertentu ada yang terlarang untuk dimanfaatkan tetapi ada pula zona yang memungkinkan dilakukan aktivitas namun tetap terbatas sepanjang tidak menyimpang dari tujuan konservasi itu sendiri (Hastanti dan Yeny 2009: 30).²³ Secara umum, wilayah taman nasional berdasarkan sistem zonasi dibagi tiga, yaitu; inti, rimba, dan pemanfaatan. Untuk

²³ Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, Pasal 1 menyebutkan; (1) Zona inti adalah bagian taman nasional yang mempunyai kondisi alam baik biota atau fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati. (2) Zona rimba, untuk wilayah perairan laut disebut zona perlindungan bahari adalah bagian taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan. (3) Zona pemanfaatan adalah bagian taman nasional yang letak, kondisi, dan potensi alamnya, yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi/jasa lingkungan lainnya. Dalam peraturan yang sama masih dikenal juga beberapa zonasi dalam taman nasional seperti; zona tradisional; rehabilitasi; religi, budaya, dan sejarah; dan khusus. Zona tradisional adalah bagian dari taman nasional yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang karena kesejarahan mempunyai ketergantungan dengan sumberdaya alam. Zona rehabilitasi adalah bagian dari taman nasional yang karena mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan. Zona religi, budaya, dan sejarah adalah bagian dari taman nasional yang didalamnya terdapat situs religi, peninggalan warisan budaya, dan atau sejarah yang dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah. Zona khusus adalah bagian dari taman nasional karena kondisi yang tidak dapat dihindarkan telah terdapat kelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional antara lain sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi, dan listrik.

taman nasional lain, pembagian zonasi ada yang melebihi dari pembagian zonasi yang berlaku secara umum itu sebagaimana terdapat pada Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Taman nasional ini dibagi atas 5 (lima) zona, yaitu inti, rimba, pemanfaatan, rehabilitasi, pemanfaatan tradisional (Siburian, 2005).

Adanya hubungan emosional yang begitu kuat mengakibatkan hutan di Papua merupakan milik masyarakat adat atau hak ulayat. Berdasarkan kepemilikan hutan tersebut maka kawasan hutan ataupun tanah di Papua terbagi dalam tujuh wilayah adat meliputi daerah-daerah sebagai berikut. Wilayah adat 1 (Mamta) meliputi daerah Port Numbay, Sentani, Genyem, Depapre, Demta, Sarmi, Bonggo, dan Mamberamo. Wilayah adat 2 (Saireri) meliputi daerah Biak Numfor, Supiori, Yapen, Waropen, dan Nabire bagian pantai. Wilayah adat 3 (Domberay) yakni daerah Manokwari, Bintuni, Babo, Wondama, Wasi, Sorong, Raja Ampat, Teminabuan, Inawantan, Ayamaru, Aifat, dan Aitinyo. Wilayah adat 4 (Bomberay) adalah daerah Fakfak, Kaimana, Kokonao, dan Mimika. Wilayah adat 5 (Ha Anim) kawasannya meliputi Merauke, Digoel, Muyu, Asmat, dan Mandobo. Wilayah adat 6 (Me Pago) meliputi daerah Pegunungan Bintang, Wamena, Tiom, Kurima, Oksibil, dan Okbibab. Wilayah adat 7 (La Pago) dengan daerah antara lain Puncak Jaya, Tolikara, Paniai, dan Nabire pedalaman (Kristianto 2010: 65). Pembagian ketujuh wilayah adat di tanah Papua tersebut tampak pada Gambar 2.4.



Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Papua (2008) dikutip oleh Dwi Kristianto, 2010: 65.

Gambar 2.4 Peta Suku Bangsa di Tanah Papua Menurut Wilayah Adat

Berdasarkan Gambar 2.4 di atas terlihat bahwa seluruh wilayah Papua sudah terbagi secara ulayat pada masing-masing wilayah adat. Oleh sebab itu, kontrol terhadap seluruh wilayah Papua berada pada masing-masing masyarakat adat. Kondisi ini yang membedakan kawasan hutan yang berada di Papua dengan kawasan hutan yang berada di daerah di wilayah Indonesia, di mana seluruh kawasan hutan di wilayah Papua merupakan hak ulayat masyarakat adat. Masing-masing masyarakat adat pun memiliki kearifan lokal terkait cara mengelola sumberdaya hutan yang mereka miliki sebagaimana kearifan lokal yang dimiliki oleh orang Arfak dengan konsep *igya ser hanjob* itu. Pengelolaan yang arif tersebut diperlukan karena 80% dari populasi masyarakat Papua masih tergantung sepenuhnya dari hutan dan sebagian masyarakat masih hidup sebagai pemburu dan peramu sehingga kerusakan hutan akan mengganggu eksistensi kehidupan mereka (Hariyadi 2010). Hal senada dikemukakan oleh Nababan terkait kearifan lokal yang berkaitan dengan kawasan hutan. Kearifan

tradisional untuk membatasi aktivitas mereka untuk mengelola hutan, dimaksudkan untuk menghindari mereka dari ancaman terganggunya kelangsungan kehidupan mereka apabila kawasan hutan dikelola secara tidak berkelanjutan (Nababan 1996).

Dengan adanya kearifan lokal dan aturan adat tersebut maka transaksi jual-beli tanah relatif sulit dilakukan. Kalaupun ada pelepasan tanah ke pihak ketiga sifatnya bukan jual-beli secara putus sehingga akses terhadap sumberdaya hutan tersebut sudah tidak ada lagi, akan tetapi transaksi yang ada hanya pelepasan hak mengelola hutan saja sehingga pada suatu waktu nanti hak kepemilikan dapat kembali lagi. Pemberian sejumlah uang kepada pemilik lahan tidak menunjukkan bahwa lahan tersebut sudah dijual tetapi dimaknai sebagai bentuk pernyataan hak atas tanah ataupun kawasan hutan yang hendak dilepas.²⁴

Status tanah sebagai hak ulayat²⁵ berimplikasi ketika seseorang ingin membeli tanah. Seorang calon pembeli tanah tidak cukup

²⁴ Wawancara dengan staf peneliti pada Badan Penelitian Kehutanan Kabupaten Manokwari.

²⁵ Menurut UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; "Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Sementara berbicara hak ulayat selalu bersinggungan dengan tanah ulayat dan masyarakat hukum adat. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Hak ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, di mana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumberdaya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumberdaya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Dan masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu

berhubungan hanya dengan satu orang saja. Bila transaksi jual-beli hanya dilakukan kepada satu orang saja masalah dikemudian hari akan muncul karena tuntutan dari pihak lain yang masih anggota keluarga pemilik lahan kerap terjadi. Oleh sebab itu, sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tidak lebih kuat dari surat pelepasan tanah yang ditandatangani oleh kepala suku. Masyarakat adat sering mengklaim tanah adat yang digunakan untuk pembangunan fasilitas umum karena masyarakat adat menganggap bahwa persoalan ganti rugi yang dilakukan oleh pihak pengelola fasilitas umum tersebut belum selesai. Masyarakat Sentani, Papua dari suku Yobe misalnya, kelompok masyarakat adat ini menduduki Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura. Mereka ini menuntut ganti rugi atas tanah bandara seharga Rp75 triliun karena tanah yang digunakan bandara merupakan tanah adat peninggalan Belanda (Kristanti 2009). Klaim tanah di daerah lain juga berasal dari masyarakat Kayakay, marga Mahuze, Balagaize, Basik-Basik, dan Mahuze Kabupaten Merauke. Masyarakat adat Kayakay ini meminta ganti rugi sebanyak Rp4,8 miliar atas tanah seluas 12,4 ha yang digunakan untuk membangun Bandara Mopah (*Tabloidjubi.com* 2012).

2.5 Kontribusi SDH terhadap Peningkatan Ekonomi Daerah dan Masyarakat Lokal

Secara umum, kontribusi SDH yang diperoleh pemerintah Kabupaten Manokwari merupakan bagi hasil dari kegiatan IUPHHK-HA (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam) yang berlaku secara nasional. Pendapatan dari kegiatan IUPHHK-HA ini dalam pemanfaatannya dibagi untuk pemerintah pusat sebesar 40% dan daerah penghasil 60%. Dana yang diterima oleh daerah penghasil adalah bagian dari dana alokasi khusus (DAK) yang digunakan untuk merehabilitasi hutan yang ada di daerah tersebut. Sementara dana yang diperoleh dari kegiatan IUPHHK (Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu)

persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan (http://id.wiki-pedia.org/wiki/Tanah_ulatory, akses tanggal 27 Juli 2012).

merupakan bagian dari pendapatan asli daerah (PAD). Hanya saja ketika anggaran tersebut masuk ke kas daerah dan menjadi bagian dari PAD maka dalam penggunaannya pun menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk membangun daerah termasuk sebagai dana pendamping DAK sebesar 10%. Oleh karena penerimaan daerah lewat kegiatan IPHHK merupakan bagian dari APBD, mengakibatkan penggunaan dana itupun tidak lagi spesifik untuk membiayai kegiatan-kegiatan di sektor kehutanan termasuk upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan.

Besarnya penerimaan daerah melalui kegiatan IPHHK tergantung pada jenis kayu yang diambil dari dalam hutan. Semakin mahal harga pasar kayu maka semakin tinggi retribusi yang dikenakan terhadap jenis kayu tersebut. Besaran retribusi berdasarkan jenis kayu seperti tertera dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Besaran Retribusi yang Berlaku terhadap Tebangan Kayu di Kabupaten Manokwari Menurut Jenis Kayu

No.	Jenis Kayu	Retribusi per kubik (m ³)
1.	Merbau	Rp 50.000,-
2.	Rilubs capusin	Rp 21.000,-
3.	Meranti	Rp 19.000,-
4.	Metao	Rp 19.000,-
5.	Kayu Indah	Rp 65.000,-

Sumber: Hasil wawancara dengan pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Manokwari, 2012.

Kendati wilayah yang berada di bagian utara “Kepala Burung” dari Pulau Papua ini begitu luas dengan tutupan hutan yang masih begitu tinggi, namun kontribusi yang diberikan kepada daerah lewat PAD relatif kecil. Artinya, pemerintah kabupaten tidak serta merta berusaha meningkatkan PAD dari sektor hutan dengan mengeksploitasinya secara massif. Hal itu terlihat dari target yang

dibebankan oleh pemerintah kabupaten dari sektor kehutanan sebagai kontribusinya pada PAD hanya Rp200 juta pada tahun 2012, besarnya sama dengan penerimaan PAD yang ditargetkan pada tahun 2011. Target penerimaan PAD untuk dua tahun terakhir itu mengalami penurunan dibandingkan dengan penerimaan PAD tahun 2010 yang dibebankan kepada sektor kehutanan mencapai Rp300 juta. Penerimaan pendapatan daerah dari sektor kehutanan yang ditetapkan itu dalam realisasinya selalu melampaui target yang sudah ditentukan baik pada tahun 2010 maupun tahun 2011.²⁶ Agar hutan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Manokwari di satu sisi, namun pengelolaan kawasan hutan tersebut pun harus secara berkelanjutan di sisi lain. Untuk itu, pemerintah daerah membuat peraturan daerah (Perda) yang mengikat seluruh elemen masyarakat yang beraktivitas dalam kawasan hutan. Peraturan daerah itu juga dimaksudkan agar masyarakat sebagai pemilik kawasan hutan dapat memperoleh manfaat ekonomi terutama dari kegiatan perdagangan kayu yang sedang terjadi. Volume produksi kayu bulat Kabupaten Manokwari tahun 2010 mencapai 15.302,33 m³. Volume tersebut menurun jika dibandingkan dengan volume produksi tahun 2009 yang mencapai 18.858,59 m³. Sebaliknya, volume produksi terjadi pada jenis kayu bulat kecil, di mana pada tahun 2009 produksi hanya 4.297,35 m³ meningkat menjadi 9.343,43 m³ pada tahun 2010 (BPS Kabupaten Manokwari, 2011).²⁷

²⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan, Dinas Kehutanan Kabupaten Manokwari, 3 Juli 2012.

²⁷ Tulisan ini belum dapat menjelaskan mengapa produksi kayu bulat terjadi penurunan dari tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2010. Alasan yang sama juga ditujukan pada produksi kayu bulat kecil yang justru mengalami peningkatan produksi pada tahun 2010 dibandingkan pada tahun 2009. Dugaan adalah adanya surat edaran gubernur tentang larangan pengiriman kayu bulat ke luar Papua Barat sehingga produksi kayu bulat menjadi berkurang karena kemampuan industri pengolahan kayu bulat di Kabupaten Manokwari terbatas.

Untuk menjaga tegakan tutupan hutan di Kabupaten Manokwari agar tidak lekas habis akibat dari eksploitasi yang berlebihan maka pemerintah kabupaten menetapkan masa berlakunya IPHHK hanya untuk jangka waktu satu tahun. Tidak itu saja, pohon yang ditebang pun terbatas baik jumlah maupun ukuran diameter pohon. Jumlah pohon yang dapat ditebang dalam satu wilayah IPHHK hanya 11 pohon dengan volume $\pm 50 \text{ m}^3$ dan diameter pohon tidak kurang dari 50 cm. Agar permohonan IPHHK disetujui maka peta lokasi IPHHK harus dilampirkan bersamaan dengan proposal permohonan tersebut. Kewajiban pemegang IPHHK yang sudah disetujui oleh bupati yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Manokwari tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu ada 9 (sembilan) butir, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Manokwari Nomor 522.1/256 tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atas nama Yusak Sayori. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Yusak Sayori selaku pemegang SK Bupati Manokwari tersebut adalah; (1) Dilarang menebang pohon yang berada dalam jarak 50 meter dari anak sungai dan 100 meter dari sungai, radius 200 meter dari sumber air/mata air serta pada daerah lereng;²⁸ (2) Dilarang menebang pohon inti yang berdiameter 49 cm ke bawah, pohon induk/pohon benih dan pohon-pohon lain yang dilindungi; (3) Dilarang menebang pohon di luar lokasi/areal yang diizinkan; (4) Wajib melakukan penanaman sebanyak 5 (lima) pohon dari setiap penebangan 1 (satu) pohon dengan jenis yang sama untuk mendukung upaya rehabilitasi hutan; (5) Selama melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu, dilarang menggunakan peralatan berat/mekanik seperti traktor, *bulldozer*, *loader*, *skider grader*, *wheel loader*, dan *excavator*; (6) Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan IPHHK secara periodik setiap bulan kepada Bupati Manokwari melalui Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Manokwari; (7) Melindungi hutan dari kerusakan akibat kegiatan penebangan pohon; (8) Membayar provisi

²⁸ Aturan yang melarang menebang pohon di sempadan sungai dan mata air dalam jarak tertentu serta di lereng gunung ini merujuk pada UU No. 41 Tahun 1999 tentang Pokok Kehutanan.

sumberdaya hutan (PSDH) dan retribusi PAD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (9) Melakukan pencacahan/penandaan terhadap hasil hutan yang akan dipungut, membuat laporan hasil penebangan (LHP), laporan mutasi kayu bulat dan/atau laporan mutasi kayu olahan (LMKB dan/atau LMKO).

Retribusi yang harus dibayar oleh pemegang izin baik IUPHHK, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin lainnya yang sah (ILS) tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan PAD. Masyarakat adat²⁹ sebagai pemilik hak ulayat atas hutan yang berada di Papua juga menerima kompensasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Papua Barat No. 144 Tahun 2007 tentang Standar Pemberian Kompensasi bagi Masyarakat Adat atas Kayu yang Dipungut pada Areal Hak Ulayat di Provinsi Papua Barat. Besaran kompensasi yang dimaksud sesuai Pasal 4 yang dihitung dari laporan hasil penebangan yang dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten.

Tabel 2.2

Besaran Kompensasi yang Berlaku terhadap Tebangan Kayu di Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Kayu

No.	Jenis Kayu	Retribusi per kubik (m ³)
1.	Kayu Indah	Rp 110.000,-
2.	Merbau	Rp 60.000,-
3.	Non Merbau	Rp 25.000,-
4.	Bakau	Rp 6.000,-

Sumber: Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 144 Tahun 2007.

²⁹ Dalam Bab I Pasal 1 ayat d Keputusan Gubernur Papua Barat No. 144 Tahun 2007 disebutkan bahwa; “Masyarakat setempat/masyarakat hukum adat adalah kelompok-kelompok orang warga Republik Indonesia yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan dan yang memiliki ciri sebagai suatu komunitas yang didasarkan pada kekerabatan, kesamaan mata pencaharian yang berkaitan dengan hutan (profesi), kesejarahan, keterikatan, tempat tinggal bersama serta faktor ikatan komunitas lainnya”.

Pemberian kompensasi kepada masyarakat merupakan bentuk pengakuan dan dukungan pemerintah terhadap hak masyarakat adat Papua untuk memperoleh manfaat dari sumberdaya alam di sekitar mereka. Dukungan dan pengakuan tersebut dituangkan dalam SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 318/Kpts-II/1999 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pengusahaan Hutan dan No. 317/Kpts-II/1999 tentang Hak Pemungutan Hasil Hutan Masyarakat Hukum Adat (HPHH-MA). Dengan adanya peraturan tersebut, pemegang konsesi wajib memberikan sejumlah kompensasi tertentu kepada masyarakat lokal karena telah memanfaatkan tanah masyarakat lokal itu, sehingga masyarakat pun mempunyai landasan hukum yang jelas untuk mengelola dan memperoleh manfaat dari hutan ulayat mereka (Tokede, William dkk. 2005: 3). Dengan adanya pemberian kompensasi ini, konflik-konflik yang terkait dengan pemanfaatan kayu antara pemegang IUPHHK, IPK, dan ILS dapat diminimalisir, karena pembayaran kompensasi ini sudah mencakup biaya penggunaan lahan, jalan, *base camp*, *logpond*, tanaman, dan material pembuatan jalan. Sebelum pemberian kompensasi ini diatur oleh SK Gubernur Papua Barat, maka pungutan kompensasi dilakukan oleh masing-masing pihak yang menganggap mereka mempunyai kepentingan dengan tempat di mana aktivitas perusahaan berlangsung. Pada saat itu, konflik antara masyarakat dengan pengusaha kayu sering terjadi, karena besaran kompensasi yang ditetapkan oleh masyarakat sering diluar kemampuan pengusaha kayu tersebut.

Pada tataran makro, sesungguhnya sektor kehutanan juga belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manokwari. Realitas itu dapat dilihat dari kontribusi sektor kehutanan dalam pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB)³⁰ Kabupaten Manokwari. Dalam menghitung

³⁰ Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara/wilayah/daerah, yang merupakan indikator untuk mengatur sampai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada, dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan. PDRB adalah

kontribusi sektor kehutanan terhadap pembentukan PDRB itu mencakup 3 (tiga) kegiatan, yaitu; (1) kegiatan penebangan kayu, yang menghasilkan kayu gelondongan, kayu olahan, kayu bakar, arang, dan bambu; (2) kegiatan pengambilan hasil hutan lainnya, di mana jenis hasil hutan yang diambil antara lain; rotan, damar, kulit kayu, kopal, nipah, dan akar-akaran; dan (3) perburuhan. Sektor kehutanan yang merupakan bagian dari lapangan usaha pertanian hanya memberikan distribusi pada pembentukan PDRB 3,53%. Angka ini jauh di bawah kontribusi yang diberikan sektor tanaman bahan makanan yang mencapai 9,28% dan tanaman perkebunan sebesar 8,09%. Ketiga sektor tersebut digabung dengan dua sektor lain dalam lapangan usaha pertanian masing-masing peternakan dan hasilnya sebesar 2,73%, dan perikanan sebesar 4,95% memberikan kontribusi pada pembentukan PDRB Kabupaten Manokwari sebesar 28,58% pada tahun 2009. Kontribusi dari lapangan usaha pertanian untuk membentuk PDRB Kabupaten Manokwari merupakan yang tertinggi di antara 8 (delapan) lapangan usaha lainnya (BPS 2009).³¹ Artinya, walaupun distribusi sektor kehutanan ini relatif kecil tetapi peranannya dalam memberikan kehidupan kepada masyarakat begitu signifikan terkait dengan besarnya kontribusi lapangan usaha pertanian dalam pembentukan PDRB di mana sektor kehutanan ada di dalamnya.

2.6 Kesimpulan

Kawasan hutan di Kabupaten Manokwari begitu luas dan secara umum masih tampak terpelihara dengan baik. Kawasan hutan tersebut terbagi-bagi dalam hak ulayat penduduk asli Kabupaten

jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

³¹ Lapangan usaha lainnya yang dihitung untuk membentuk PDRB Kabupaten Manokwari meliputi; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, dan jasa perubahan; dan jasa-jasa.

Manokwari. Kendati demikian, pengelolaan sumberdaya hutan tersebut sepenuhnya tidak berada di tangan masyarakat adat sebab dalam pengelolaannya mereka harus merujuk pada regulasi yang dibuat oleh pemerintah baik regulasi tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten bahkan dengan kearifan lokal mereka sendiri. Dengan regulasi yang dibuat itu dimaksudkan agar eksploitasi sumberdaya hutan tidak dilakukan secara massif yang nantinya akan berdampak pada eksistensi hubungan emosional masyarakat adat Papua dengan kawasan hutan. Regulasi yang dibuat itu sesungguhnya seiring dengan pemahaman dan praktek konservasi terhadap kawasan hutan yang sudah dilakukan oleh masyarakat sebagaimana ditunjukkan oleh orang Arfak yang bermukim di Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari.

Walaupun kawasan hutan Kabupaten Manokwari begitu luas dan penguasaannya ada pada masyarakat adat, namun tidak serta merta tingkat kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan sudah memadai. Tingkat kesejahteraan mereka masih memprihatinkan. Kalaupun mereka memanfaatkan sumberdaya hutan, pengambilan sumberdaya hutan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup subsisten. Hubungan emosional yang begitu dekat dengan hutan bahkan disimbolkan sebagai “ibu” yang memberikan air susu kepada anak-anaknya agar dapat hidup, menjadi nilai yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat adat dalam mengelola hutan dengan maksud agar eksploitasi hutan secara massif tidak terjadi. Masyarakat adat mempunyai nilai kearifan lokal dalam memperlakukan sumberdaya hutan sehingga pemanfaatan sumberdaya hutan selalu mengacu pada kearifan lokal tersebut. Nilai itu menjadi konsep konservasi yang ada dalam sistem budaya mereka.

Pemperlakuan hutan secara hati-hati dan berkelanjutan bertujuan agar kebutuhan hidup masyarakat yang disuplai dari dalam hutan terus berlanjut. Upaya untuk mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut, maka pemerintah telah dan sedang membuat program pemberdayaan secara nasional melalui Program Kebun Bibit Rakyat. Akan tetapi, implementasi dari kegiatan tersebut untuk wilayah Kabupaten Manokwari masih belum sesuai dengan harapan dari

program itu sendiri. Pihak lain yang menggunakan program ini untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya justru memanfaatkan kelemahan dan kepolosan masyarakat yang berada di sekitar hutan terkait dengan kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah. Sayangnya, Dinas Kehutanan sebagai instansi yang memfasilitasi pembentukan kelompok KBR justru mengakomodir pembentukan kelompok melalui pihak ketiga ini dengan menamakannya sebagai kelompok “aspirasi”. Akibatnya, program KBR ini hanya untuk memakmurkan pihak ketiga itu saja sementara anggota kelompok KBR sendiri sekedar sebagian anggaran yang kecil dari jumlah yang seharusnya mereka terima sesuai dengan aturan yang ada dan hasil kerja yang mereka tunjukkan, walaupun program itu mengatasnamakan kelompok KBR yang dibentuk oleh masyarakat. Untuk itu, keberadaan sebuah kelompok KBR harus benar-benar muncul dari masyarakat sendiri dan pemerintah perlu berdiskusi dengan masyarakat tentang program-program pemberdayaan yang dimiliki oleh dinas ataupun Kementerian Kehutanan agar tujuan dan sasaran dari program tersebut tercapai.

Sementara kontribusi sumberdaya hutan terhadap masyarakat dan peningkatan ekonomi daerah sesungguhnya belum begitu signifikan. Hal itu disebabkan pemanfaatan sumberdaya hutan baik dengan mengambil sumberdaya hutan melalui kehadiran perusahaan-perusahaan kayu yang masih sedikit, maupun memanfaatkan kawasan hutan melalui program ekowisata. Perusahaan kayu yang tergolong besar yang beroperasi di Kabupaten Manokwari hanya 1 (satu) unit dengan luas konsesi 55.100 ha, tampaknya belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pemerintah daerah. Walaupun masyarakat memanfaatkan sumberdaya hutan yang berada di wilayah adat, masyarakat memanfaatkan sumberdaya hutan tersebut bukan untuk dikomersialkan tetapi lebih pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat masih lebih mengedepankan pemanfaatan sumberdaya hutan sesuai dengan nilai kearifan lokal yang mereka miliki terkait cara memperlakukan sumberdaya hutan tersebut.

Daftar Pustaka

- BPS. 2011. *Manokwari Dalam Angka*. Manokwari: BPS Kabupaten Manokwari.
- BPS. 2009. *PDRB Kabupaten Manokwari*. Manokwari: BPS Kabupaten Manokwari.
- Boissière, Manuel *et al.* (T.t). “Pentingnya Sumberdaya Alam bagi Masyarakat Lokal di Papua”. Dalam *Journal of Tropical Ethnobiology* Volume I (2) : 76 – 95.
- Fedrik AP, R.A. Barkey, dan Daniel, Tt. *Faktor-faktor Penyebab Kerusakan Hutan dan Strategi Pengendaliannya (Studi Kasus pada Cagar Alam Pegunungan Cycloop Kabupaten Jayapura Provinsi Papua*. Tanpa Penerbit.
- Greenomics Indonesia. 2004. *Mekanisme Pemberian IUPHHK Melalui Penawaran dalam Pelelangan*. Kertas Kerja No. 04. Jakarta: Greenomics Indonesia dan ICW.
- Hastanti, Baharinawati W. dan I. Yeny. 2009. “Strategi Pengelolaan Cagar Alam Pegunungan Arfak Menurut Kearifan Lokal Masyarakat Arfak di Manokwari Papua Barat”. Dalam *Info Sosial Ekonomi* Volume 9 No. 1 Maret Th. 2009. Hlm.: 19-36
- Hariyadi, Rachmad. 2010. Papua Benteng Terakhir Hutan Tropis Indonesia (Edisi 2), dalam Buletin Kepala Burung, <http://dhony-syach.blogspot.com/2010/12/papua-benteng-terakhir-hutan-tropis.html>. (Akses tanggal 26 Juli 2012).
- Hidayat, Herman. 2011. *Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan*. Dalam Robert Siburian (Editor), *Pengelolaan Sumberdaya Hutan: Dampak dan Manfaatnya bagi Masyarakat Lokal*. Jakarta: Gading Inti Prima. Hlm.: 113-137.
- Kristianto, Dwi. 2010. *Kebijakan Pembaruan Agraria di Indonesia: “Studi Pilihan Kebijakan Landreform pada Pola Kepemilikan Lahan Komunal*. Tesis Program Pascasarjana Kesejahteraan

Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

- Kristanti, Elin Yunita. 2009. "Warga Tuntut Ganti Rugi Tanah 75 Triliun", dalam <http://Viva News Edisi 28 Agustus 2009> (Akses tanggal 6 Agustus 2012).
- Lekito, K., O.P.M. Matani dkk. 2010. *Buah-buah yang Dapat Dimakan*. Manokwari: Balai Penelitian Kehutanan Manokwari.
- Media Indonesia. 2010. *Intensitas Hujan Tinggi Penyebab Banjir Bandang Wasior*. Dalam Media Indonesia.com (Akses tanggal 27 Juli 2012).
- Michell, A., Y. de Fretes, M. Poffenberger. 1990. "Community Participation for Conservation Area Management in the Cyclops Mountains, Irian Jaya, Indonesia", dalam M. Poffenberger (editor) *Keepers of the Forest: Land Management Alternatives in Southeast Asia*. West Hartford, USA: Kumarian Press.
- Mulyadi. 2012. *Budaya Pertanian Papua: Perubahan Sosial dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Arfak*. Yogyakarta: Karta Media.
- Nababan, Abdon. 1996. "Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia" dalam *Analisis CSIS*, 24(6). Hlm. 421 - 435.
- Nifinluri, T., Sandhi Imam Maulana, Jonny Holbert Panjaitan dkk. 2010. "Potensi Pengembangan Pasar Karbon REDD Provinsi Papua Barat (Suatu Kerangka Identifikasi Berbagai Proyek Demonstrasi dan Investasi.", dalam [http://www.gcftaskforce.org/documents/May_Aceh/Other/West%20Papua%20REDD%20Potential%20Document%20\(Indonesian\).pdf](http://www.gcftaskforce.org/documents/May_Aceh/Other/West%20Papua%20REDD%20Potential%20Document%20(Indonesian).pdf) (Akses tanggal 19 April 2012).
- Pilin, M., dan E. Petebang. 1998. *Hutan Darah dan Jiwa Dayak*. Pontianak: Sistem hutan Kerakyatan Kalimantan Barat.

- Purba, Johny. 2006. *Bunga Rampai Kearifan Lingkungan*. Jakarta: Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI.
- Siburian, Robert. 2005. “Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan Problematikanya”. Dalam Herman Hidayat (editor), *Pengelolaan Taman Nasional Dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press. Hlm. 91-128.
- Siburian, Robert. 2010. “Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Halmahera”. Dalam R. Siburian (Editor) *Pengelolaan Sumber Daya Hutan: Dampak dan Implikasinya bagi Masyarakat Lokal*. Jakarta: LIPI Press. Hlm.: 153-184.
- Tokede, M.J., D. William. 2005. *Dampak Otonomi Khusus di Sektor Kehutanan Papua. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dalam Pengusahaan Hutan di Kabupaten Manokwari*. Bogor: CIFOR.
- Tuhumena, H.S., J. Wanggai, dan Barahima. 2008. “Eksplorasi Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) di bawah Tegakan Matoa di Hutan Lindung Wosi Rendani (HLWR), dalam *Beccariana Buletin Penelitian Botani Volume 10 Nomor 1*. Hlm. 27-35.
- World Bank. 2006. *Sustaining Indonesia's Forest*. Wasington D.C: World Bank (Rachmad Hariyadi 2010).

Internet

- “Rapat Anggota APhi KOMDA Papua Barat dan Paparan Kebijakan Pengelolaan Hutan Produksi di Papua Barat” Berita Kementerian Kehutanan BPPHP Wilayah XVIII Manokwari tanggal 24 Juli 2012 dalam <http://bpphp18.dephut.go.id/berita/index.php?ID=10> (Akses 24 Juli 2012).
- Gida, Anggi. 2011. “Pegunungan Arfak: Selayang Pandang”. Dalam <http://aksaraberdarah.wordpress.com/2011/05/24/anggi-gida-pegunungan-arfak/> (Akses tanggal 1 Agustus 2012).


- Tribunnews.com. 2010. *Menhut Ralat Penyebab Terjadinya Banjir Wasior*. Dalam <http://www.tribunnews.com/2010/10/12/menhut-meralat-alasan-terjadinya-banjir-wasior> (Diakses tanggal 27 Juli 2012).
- Tempo Interaktif. 2010. *Walhi: Banjir di Wasior Akibat Pembalakan Liar*. Dalam <http://www.tempo.co/read/news/2010/10/09/063283622/Walhi-Banjir-di-Wasior-Akibat-Pembalakan-Liar-160> (Akses tanggal 27 Juli 2012).
- Tabloidjubi.com. 2012. “Masyarakat Masih Bertahan di Bandara Mopah”, dalam <http://tabloidjubi.com>. (Akses tanggal 6 Agustus 2012).

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN DI KABUPATEN MANOKWARI

Oleh John Haba

3.1 Pengantar

 eberhasilan program pembangunan nasional dapat dicapai secara maksimal apabila dilakukan bersama semua lapisan masyarakat. Dalam istilah pembangunan, keikutsertaan masyarakat itu dikonsepsikan sebagai partisipasi berbagai *stakeholders* yang memiliki kepentingan serta tujuan yang sama. Partisipasi sudah menjadi slogan tetap yang melekat dengan rencana pembangunan (nasional) yang mengikutsertakan para pihak. Keikutsertaan atau partisipasi itu dapat diinisiasi oleh satu pihak, seperti pemerintah, atau gagasan yang bermula dari kelompok lembaga swadaya masyarakat (LSM), kemudian diinkorporasikan dalam satu program yang sesuai dengan kebijakan instansi terkait.

Dalam perspektif negara-negara berkembang (*developing countries*), konsep partisipasi selalu berasal dari pemerintah dan bersifat satu arah (*top down*), sebab gagasan/konsep pembangunan, sumberdaya manusia, anggaran, dan penentu kebijakan masih berada pada pemerintah yang lebih dominan pada aras berbeda. Sementara negara-negara maju (*developed countries*), di mana eksistensi, peran, dan kemampuan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (*Non Governmental Organizations/NGOs*) sudah mapan, maka intervensi di sektor finansial, sumberdaya manusia, program, dan kebijakan lebih memampukan NGOs berkontribusi lebih luas. Pada tataran ini, pengaruh pemerintah dalam program partisipasi akan lebih dominan. Partisipasi masyarakat lokal dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan termasuk sektor kehutanan diadopsi dalam Undang-Undang (UU) No.

24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang, karena masyarakat lokal akan berperan dalam menentukan tata guna tanah, dan berhak menerima ganti rugi apabila mereka kehilangan hak-haknya. Dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) VI pada era Orde Baru pun telah dijamin mengenai “peran serta masyarakat penghuni hutan dalam pengelolaan batas-batas hutan dan mempertahankan keberlanjutan hutan” (Wrangham, 2003: 33).¹

Sejak pemerintah Indonesia menerapkan program Pembangunan Nasional Jangka Panjang (P2NJP), salah satu strategi yang diperkenalkan dan dilaksanakan adalah “partisipasi masyarakat” dalam program atau kegiatan pembangunan, baik yang dilakukan pada tataran desa maupun pada tingkat kemitraan yang lebih luas, yakni pada tataran nasional. Partisipasi, dapat diartikan juga dalam pengertian keikutsertaan modal, sumberdaya manusia (kepakaran), program, dan keuangan yang bersumber dari negara-negara donor. Pada tataran masyarakat perdesaan, program partisipasi lazimnya dipersiapkan oleh pemerintah melalui setiap instansi terkait, untuk melibatkan warga masyarakat secara aktif dalam membangun berbagai sektor yang bersifat padat karya. Salah satu kebijakan pembangunan yang bersifat sentralistik dan signifikan yang ditangani oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia adalah program pengelolaan hutan, dengan mengikutsertakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Kebijakan bernuansa kolaboratif antar parapihak ini dilakukan di berbagai daerah termasuk di Provinsi Papua Barat (Manokwari).

¹ Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Pembangunan Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat, Pasal 6 dengan jelas menjamin hak atas pemanfaatan yang menguntungkan dari lahan yang merupakan warisan berdasarkan hukum adat (Seve 1999 dikutip Wrangham 1999: 33). Isi undang-undang ini ikut memperkuat klaim masyarakat adat di Papua akan hak-hak adat mereka atas tanah dan hutan, dan mengakibatkan setiap program pembangunan (hutan dan bukan hutan) di Papua menghadapi hambatan.

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan Kementerian Kehutanan dan pemerintah daerah, bentuk-bentuk program partisipasi di sektor kehutanan, para pihak (*stakeholders*), pendanaan, respons masyarakat, dan prospek program ini di masa yang akan datang. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam dengan para narasumber di ibukota Provinsi Papua Barat (Manokwari), observasi ke berbagai proyek percontohan yang dibiayai pemerintah (Kementerian Kehutanan) yang melibatkan masyarakat lokal.

3.2 Deskripsi Mengenai Provinsi Papua Barat

Provinsi Papua Barat adalah wilayah administratif yang dimekarkan dari Provinsi Papua, berdasarkan UU No. 45 Tahun 1999. Sebelum berganti nama menjadi Papua Barat, provinsi baru dengan ibukota Manokwari ini bernama Irian Jaya Barat (Irjabar), yang terletak di bagian barat Pulau Papua. Perubahan nama Irian Jaya Barat menjadi Papua Barat dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2007 tanggal 18 April 2007 dengan ibu kota Manokwari.²

Batas administratif Provinsi Papua Barat meliputi, bagian timur berbatasan dengan Teluk Cendrawasih, bagian barat dengan perairan Laut Banda, bagian utara dengan Samudera Pasifik, dan bagian selatan dengan Laut Seram. Sebagaimana Provinsi Papua yang memiliki kekayaan sumberdaya alam berlimpah seperti tambang tembaga dan emas yang dieksploitasi oleh PT Freeport, kawasan hutan dan laut,

² Kata “Manokwari” berasal dari bahasa Biak-Numfor yang berarti “Kampung Tua”. Manokwari adalah kota pemerintahan tertua dan sekaligus kota bersejarah di Papua, tatkala pada tanggal 5 Februari 1855, Injil untuk pertama kali diberitakan oleh misionaris Jerman Carel Willem Ottow dan Johann Gotlieb Geislerr. Kota Manokwari yang pada tanggal 8 November 2011 berusia 113 tahun, pada masa Kerajaan Sriwijaya dinamakan “Janggi”. Irian Jaya (Papua) dalam Kitab Kertagama yang ditulis Mpu Prapanca menyebutkan bahwa wilayah Manokwari menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit (<http://manokwarikap.bps.go.id/in-dex.php/about/kabupaten-manokwari>), diakses tanggal 20 Agustus 2012.

potensi sumberdaya alam seperti itu dimiliki oleh Provinsi Papua Barat, yang wilayahnya meliputi kawasan “Kepala Burung” (*Volgen Kop*) dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, termasuk Kepulauan Raja Ampat dengan keindahan pariwisata lautnya.

Suasana heterogenitas demografis Provinsi Papua Barat terus meningkat dengan masuknya para transmigran yang menempati satuan permukiman transmigrasi (SPT), para pencari kerja dari berbagai daerah di Indonesia, pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI, Polri, dan pengusaha. Komposisi etnis adalah sebagai berikut, suku Papua yang bervariasi sub-sub etnisnya berjumlah 255 dan 268 dialek, kelompok-kelompok suku dari Jawa, Bugis, Makassar, Buton, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Provinsi Papua Barat terdiri dari 10 kabupaten, 1 (satu) kota,³ 160 kecamatan, 78 kelurahan, dan 1.295 desa, serta jumlah penduduk tahun 2012 adalah 1.008.443 jiwa.⁴

Luas wilayah Provinsi Papua Barat adalah 97.024.27 km². Selain potensi sumberdaya hutan, provinsi ini mempunyai sejumlah potensi lain di sektor kelautan, seluas 10 juta hektar (ha) yang bernilai ekonomi seperti mutiara dan rumput laut yang berada di daerah Raja Ampat. Hasil kerajinan masyarakat yang terkenal sejak masa kolonial Belanda yaitu kain atau *sarong timor* yang diproduksi di wilayah Sorong Selatan. Di Kabupaten Fak-Fak terdapat produksi Sirup Pala Harum, dan wisata bahari ternama ditemukan di Taman Nasional Teluk Cendrawasih yakni di wilayah Kabupaten Teluk Wondama.⁵ Sebuah hasil ekspedisi terakhir oleh para pakar Perancis di Pegunungan Lina,

³ Kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat adalah Fak-Fak, Kaimana, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari, Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Maybrat, dan Kota Sorong.

⁴ <http://irjabar.bps.go.id/?cos=4&pilih=pb>, diakses tanggal 15 Agustus 2012.

⁵ Panjang garis pantai Taman Nasional Teluk Cendrawasih yang terbentang dari bagian timur Semenanjung Kwatisore hingga bagian utara Pulau Rumberon adalah 500 kilometer. Luas kawasan terumbu karang (*coral reefs*) 12.400 ha, luas laut sekitar 1.385.300 ha, dan luas darat 68.000 ha.

Kampung Irameba, Distrik Anggi, Kabupaten Manokwari telah ditemukan satu gua yang dipercayai terdalam di dunia dengan kedalaman 2.000 meter.⁶

Mata pencaharian utama penduduk dari provinsi yang didirikan pada tahun 1999 ini adalah bertani, mengumpulkan hasil-hasil hutan seperti rotan, sagu, sarang semut (sarmut), madu, dan beternak babi. Perkembangan politik pasca diperkenalkannya Kebijakan Otonomi Daerah (Otonoda) bulan Januari 1999; di mana setiap wilayah memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya agar kesejahteraan warganya dapat terjamin dalam berbagai sektor kehidupan, khususnya kehidupan beragama, maka Kabupaten Manokwari memperkenalkan wilayahnya sebagai “Kabupaten Injili”.⁷ Kebijakan yang belum disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri ini, mendapat dukungan dari mayoritas umat beragama Kristen (Protestan dan Katolik). Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Manokwari “Kota Injil” juga belum disahkan hingga tahun 2012, dan Dewan Adat Papua (DAP) wilayah Manokwari, Provinsi Papua Barat mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mensahkan Raperda tersebut menjadi peraturan daerah (Perda).⁸

⁶ Lokasi gua di Pegunungan Lina ini diperkirakan akan menjadi obyek wisata menarik bagi wisatawan domestik dan mancanegara di kemudian hari, apabila infrastruktur pendukung pariwisata telah dibangun oleh pemerintah daerah dengan bantuan pemerintah pusat.

⁷ Gagasan timbulnya Perda Injili di Kabupaten Manokwari hanyalah merupakan reaksi atas bermunculannya Perda Syariah di banyak daerah kabupaten dan kota di Indonesia. Pemikiran tersebut memperoleh dukungan kuat dari pemerintah kabupaten di Manokwari, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan elemen-elemen masyarakat lainnya, memperkenalkan gagasan Perda Injili yang tidak juga disetujui oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI).

⁸ Tekanan terhadap DPRD Kabupaten Manokwari terbaca pada kutipan dari Ketua DAP, “BM” sebagai berikut, “Kami mendesak agar tidak biasa ditunda-tunda lagi, sudah terlalu lama masyarakat menanti”.

Perkembangan terakhir yang membedakan Provinsi Papua Barat dengan provinsi induknya (Papua) adalah; ditetapkan sebuah kebijakan untuk menjadikan provinsi ini sebagai “Provinsi Konservasi”. Rencana ini akan diwujudkan melalui penyusunan rencana strategis bidang lingkungan hidup tahun 2011-2016. Kebijakan ini timbul akibat semakin rusaknya lingkungan di provinsi ini, sebab pengeksploitasian hutan dan tambang yang terus berlangsung, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan manfaat lingkungan, dan rencana penataan tata ruang yang sinkron antara para pemangku kepentingan dan instansi pemerintah.⁹ Provinsi Papua Barat menyesuaikan kebijakan pembangunan sektor kehutanan dengan kebijakan utama Kementerian Kehutanan, yang mencakup lima (5) bidang sebagai berikut; pemantapan kawasan hutan, revitalisasi sektor kehutanan, memberantas penebangan liar (*illegal logging*) dan perdagangan kayu ilegal, rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam, dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.¹⁰

Keseriusan pemerintah daerah untuk menata lingkungan Provinsi Papua Barat, khususnya Kabupaten Manokwari dapat dilihat pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten Manokwari (RTRW). RTRW ini merujuk antara lain pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, dan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Kawasan Budidaya. Empat isu penting dari RTRW Kabupaten Manokwari adalah memperkuat kinerja kawasan perkotaan Manokwari sebagai pusat utama dalam skala kabupaten, provinsi, Pulau Papua dan nasional. Penggunaan lahan harus disesuaikan dengan sektor-sektor produktif untuk meningkatkan perekonomian. Pemanfaatan lahan agar

⁹ Penegasan pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat Achmad Tanriball Lamo mengenai perlunya masyarakat memperhatikan aspek lingkungan. “Saat ini banyak pembangunan sedang berjalan, namun tidak mengindahkan sisi lingkungan, akibatnya akan berdampak negatif di kemudian hari” (Kasuari 2011: 39).

¹⁰ <http://forester2008.blogspot.com/2011/10/rehabilitasi.html>, diakses tanggal 21 Agustus 2012.

tidak merusak lingkungan dan sesuai dengan fungsi ruang yang tersedia, serta dapat membangun ketahanan pangan, dengan meningkatkan sarana dan prasarana pertanian di sentra-sentra produksi pangan.

Sampai tahun 2015, rencana struktur ruang di Kabupaten Manokwari dibagi dalam lima (5) bagian atau *orde* (sumber). *Pertama*, pusat untuk seluruh wilayah Kabupaten Manokwari yang diwakili oleh Distrik Manokwari. *Kedua*, Distrik Masni dan Distrik Ransiki. *Ketiga*, pusat kegiatan yang diwakili oleh Distrik Prafi, Distrik Amberbaken, Distrik Minyambouw, Distrik Anggi, Distrik Oransbari dan Distrik Kebar. *Keempat*, pusat-pusat kegiatan yang tetap membutuhkan bantuan dari distrik lain seperti Warmare dan Distrik Sururey. *Kelima*, berbagai wilayah lokal yang tetap membutuhkan bantuan dari distrik-distrik lainnya, seperti Distrik Didey, Catubouw, Hink, Tanah Rubuh, Momi Waren, Tohota, Neney, Taige, Didohu, dan lain sebagainya.¹¹

3.3 Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Hutan

Partisipasi masyarakat di dalam dan sekitar hutan dijamin dengan kebijakan Menteri Kehutanan. Jaminan itu sudah menjadi pegangan untuk berbagai program kolaborasi dalam masyarakat, sebagai sebuah standar dan langkah menuju kebaikan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Langkah-langkah terukur yang lazim diterapkan dalam program bersama antara pemerintah atau badan swasta dengan masyarakat umumnya terdiri dari enam (6) tahap, yaitu;¹² (1) Tahap persiapan termasuk sosialisasi rencana kegiatan,

¹¹ Istilah yang digunakan untuk rencana struktur tata ruang wilayah Kabupaten Manokwari adalah pusat kegiatan orde I setara dengan pusat kegiatan nasional (PKN). Tataran orde II dan III setara dengan pusat kegiatan lokal (PKL), dan orde IV dan V setingkat dengan sub-pusat kegiatan lokal.

¹² Langkah-langka rinci dan terukur ini tidak/sangat jarang dipergunakan oleh aparat pemerintah dalam melaksanakan program partisipatif baik di sektor kehutanan maupun di sektor pembangunan lainnya, yang mengharuskan masyarakat berpartisipasi. Hal serupa ditemukan juga di lapangan dalam program hutan desa, kebun bibit rakyat, dan rehabilitasi hutan dan lahan di

menentukan motivator (tokoh kunci) dan membentuk serta membangun kelompok. (2) Perencanaan yang melibatkan masyarakat secara aktif, dengan menentukan tujuan yang jelas dan terukur, menetapkan tujuan dan proses-proses perencanaan. (3) Persiapan sosial, upaya untuk mengetahui dan memahami potensi/modal sosial masyarakat, aspirasi, membagi informasi mengenai rencana program dengan jelas. (4) Penyadaran masyarakat, membicarakan tentang nilai-nilai ekologi hutan, manfaat konservasi, dan tindakan yang perlu dilakukan. (5) Analisa kebutuhan, melibatkan masyarakat melalui program “*participation of rural appraisal*” (PRA), identifikasi potensi, masalah dan kebutuhan (analisa SWOT)¹³, strategi dan kondisi masa depan, dan (6) Pelatihan Ketrampilan Dasar, pelatihan tentang dasar-dasar organisasi, peran serta masyarakat secara aktif dalam setiap program aksi, pelatihan untuk memahami tentang sumberdaya (hutan), pelatihan mengenai pengawasan dan evaluasi (*monitoring and evaluation*), dan pelatihan tentang sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.¹⁴

Partisipasi (masyarakat) dalam setiap usaha pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi kecenderungan (*trend*) di Indonesia setelah berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Ketika pemerintahan Orde Baru berkuasa, *top down policy* menjadi karakteristik utama program-program pembangunan nasional, sehingga

Provinsi Papua Barat (Kabupaten Manokwari) selama penelitian lapangan bulan Juli 2012.

¹³ Analisa SWOT mengutamakan aspek-aspek internal sebuah organisasi atau program, sebaliknya analisa TOWS lebih mengutamakan aspek-aspek eksternal. Fenomena dan kondisi eksternal dalam analisa TOWS dianggap cukup efektif untuk menghadapi perubahan dan ketidakpastian (Supriyanto 2012: 17).

¹⁴ http://id.wikibooks.org/wiki/Melibatkan_Masyarakat_dalam_Penanggulangan..., diakses tanggal 15 Agustus 2012. Konsep partisipasi dan konsultasi: untuk mensejahterakan masyarakat (hutan), secara detail diuraikan oleh M. Lahjie 2005. *Ekoforestri Dalam Panduan Manajemen Hutan Lestari*. Samarinda: Universitas Mulawarman (khususnya Bab VIII tentang Kesejahteraan Masyarakat, Hlm. 293-334).

gagasan dan partisipasi masyarakat (*grassroot*) bersifat pasif. Kalaupun ada partisipasi dalam setiap program pembangunan, maka khususnya bagi masyarakat di daerah perdesaan, partisipasi diartikan sebagai “partisipasi fisik” dalam berbagai proyek padat karya. Argumentasi kebijakan saat itu sehingga partisipasi masyarakat begitu rendah merujuk pada dua faktor utama. *Pertama*, sentralisasi kekuasaan pemerintahan Orde Baru yang tidak menginginkan otonomisasi berlebihan daerah-daerah, sebab sejarah masa silam Indonesia yang terganggu akibat timbulnya pergolakan bersifat kedaerahan menuju ke arah *self-determination*. *Kedua*, pergolakan politik setelah gagalnya “Gerakan Tiga Puluh September 1965” yang berdampak pada ketidakstabilan kehidupan politik dan ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga prioritas pada kuatnya pemerintah pusat sangat diutamakan. Akibatnya, kebijakan-kebijakan pembangunan nasional (melalui Garis-Garis Besar Haluan Negara/ GBHN dan Bappenas) begitu berperan, dan ruang gerak masyarakat untuk berpartisipasi sangat rendah.

Terpasungnya hak-hak masyarakat (sipil) untuk berpartisipasi dalam program-program pembangunan pada masa Orde Baru, tidak saja berlangsung di ranah implementasi program pembangunan di lapangan, tetapi terjadinya proses pereduksian hak berekspresi atau berpartisipasi dalam mengemukakan pendapat. Atau, ruang bagi warga negara (apalagi masyarakat perdesaan/masyarakat adat) ikut terkontaminasi dengan praktik politik yang dikristalkan melalui apa yang dinamakan sebagai “*hegemonic of meaning*”.¹⁵ Konseptualisasi ini menyatu dengan dimarjinalisasikannya gagasan-gagasan masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas pembangunan yang mereka butuhkan dan alami. Ruang berekspresi masyarakat yang dijamin oleh undang-undang dinegasikan oleh penguasa Orde Baru sehingga berdampak pada rendahnya pengertian, praktik dan partisipasi aktif sejak awal

¹⁵ *Hegemonic of meaning* diartikan sebagai dominasi dan pengawasan negara terhadap setiap aspek kehidupan warga negaranya, yang meliputi pengawasan atas gagasan/ideologi, yang harus selaras dengan gagasan/ideologi pemerintah atau penguasa. Pola pendekatan ini dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru ketika Soeharto berkuasa.

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, pada tingkat perdesaan dan juga tingkat nasional. Menurut Li (2012: 409) menjelaskan bahwa sasaran utama intervensi program ini adalah kelompok warga yang menurut tim Bank Dunia memiliki kemampuan alamiah untuk melakukan kegiatan swakelola, namun kapasitas itu hancur oleh rezim Orde Baru dan karenanya perlu dipulihkan. Kelompok warga yang diberdayakan, dalam anggapan Bank Dunia, akan sanggup merencanakan proyek-proyek mereka sendiri, mengatasi konflik dan membenahi aparatur pemerintah dari bawah.

Setelah rezim Orde Baru berakhir dan proses demokratisasi bergulir di Indonesia, maka terjadi reorientasi politik yang tidak sentralistik dan militeristik, tetapi lebih mengarah pada membuka ruang publik agar hak-hak masyarakat terjamin. Di ranah politik, pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat mensahkan UU No. 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di mana daerah diberikan wewenang¹⁶ untuk mengatur wilayah dan masyarakatnya, agar pembangunan dapat dirasakan lebih baik lagi dibandingkan dengan kebijakan sentralistik. Di sektor kehutanan, devolusi (pengalihan) wewenang tidak diberikan kepada pemerintah daerah untuk menata kawasan taman nasional, tetapi Kementerian Kehutanan memiliki program-program kegiatan melalui Dinas Kehutanan di setiap wilayah provinsi dan kabupaten. Pada tataran kegiatan di daerah ini, Dinas Kehutanan mengikutsertakan masyarakat untuk mengerjakan program-program partisipatif.

Di samping faktor politis di Indonesia yang membuka ruang untuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan nasional dan lokal, program partisipasi lebih dimungkinkan lagi diimplementasikan di Indonesia hingga ke tataran perdesaan, sebab politik global pembangunan yang menekankan aspek kolaborasi (*collaborative management*) di berbagai sektor pembangunan yang didanai oleh

¹⁶ Wewenang yang tidak diberikan kepada pemerintah daerah antara lain adalah di sektor keuangan, agama, pertahanan/keamanan, dan kebijakan luar negeri.

badan-badan internasional. Salah satu syarat yang dianjurkan adalah memberdayakan masyarakat/komunitas yang terkait program pembangunan, sehingga lahirnya perasaan memiliki (*sense of ownership*), menghapus jarak antara program dan masyarakat, serta memobilisasi masyarakat agar ikut ‘mendana’ program yang sementara dikerjakan. Pengalaman pembangunan nasional di Indonesia umumnya, dan pembangunan sektor kehutanan khususnya, mendeskripsikan sebuah realitas sosial ‘berbeda’. Program partisipatif di sektor kehutanan di Indonesia berawal disebabkan oleh dua kondisi obyektif yang tidak terbantahkan, yakni resistensi masyarakat terhadap rusaknya hutan dan kehilangan subsistensi masyarakat di dalam dan sekitar hutan, serta penerapan pendekatan program persuasif¹⁷ Kementerian Kehutanan (sebelumnya Departemen Kehutanan) terhadap masyarakat setelah devastasi hutan yang sangat masif.

3.4 Otonomi Khusus Provinsi Papua (Barat) dan Aspek Kehutanan

Pergolakan politik di Papua sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru hingga ke masa pemerintahan reformasi, belum juga sanggup meredam gejolak politik di negeri yang sebelumnya dinamakan Irian Jaya itu.¹⁸ Dua argumentasi pokok menjadi silang sengketa ideologis antara

¹⁷ Program pemberdayaan masyarakat seperti pemberdayaan masyarakat desa hutan (PMDH) yang dilakukan pada era Orde Baru tidak seluruhnya bertujuan memberdayakan masyarakat. PMDH adalah, bagian dari strategi pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) untuk mendapat pengesahan atas rencana kerja tahunan perusahaan. Partisipasi masyarakat sangat minim dalam program PMDH, apabila diukur dari konsep partisipasi pembangunan yang melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara aktif sejak perencanaan hingga evaluasi program.

¹⁸ Salah satu hasil dari perjuangan memperoleh Otonomi Khusus adalah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Irian Jaya Nomor 7/DPRD/2000 tanggal 16 Agustus 2000; untuk menggantikan nama Irian Jaya dengan nama “Papua”(Salossa, 2006:25).

pemerintah pusat (Jakarta) dan pemerintah daerah (Papua), yang berkisar di antara isu hak-hak dasar rakyat Papua, dan kewenangan pemerintah pusat untuk mengatur dan menentukan hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Papua.¹⁹ Berbagai cara telah ditempuh untuk meredam gejolak masyarakat Papua, dan salah satu cara terbaik yang dianggap dapat menolong meminimalkan ketegangan internal (warga Papua) dan eksternal (warga Papua dan instansi pemerintah) adalah dengan menetapkan kebijakan “Otonomi Khusus Provinsi Papua” (Otsus Papua).

Cikal bakal Otonomi Khusus Papua diawali pada tahun 1999, ketika melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) No. IV Tahun 1999 tentang Penetapan Papua sebagai Daerah Berotonomi Khusus Melalui Pemberlakuan Suatu Undang-Undang. Dua tahun kemudian, yakni tahun 2001 ditetapkanlah UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.²⁰ Perangkat regulasi ini memiliki makna khusus bagi masyarakat Papua, sebab belum ada dalam kompilasi undang-undang dan peraturan pemerintah yang membuka peluang dan pengakuan mengenai masyarakat Papua dan hak-hak warga Papua. Bukti dari keistimewaan UU Otonomi Khusus Provinsi Papua mencakupi 3 (tiga) isu penting dan mendasar yang dihargai serta dinantikan selama ini oleh masyarakat Papua.

¹⁹ Orang Papua digolongkan ke dalam kelompok Melanesia (menurut kata Yunani, *melas* artinya hitam, dan *nesos* berarti pulau-pulau), yang berbeda dari ras Polinesia dan Mikronesia. Kelompok Melanesia di Indonesia mencakup Papua, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

²⁰ Salossa (2006: 79) menekankan 6 (enam) dimensi pokok bagi warga Papua yang dielaborasi dari UU No. 21 Tahun 2001 masing-masing: perlindungan hak hidup orang Papua di Tanah Papua, perlindungan orang Papua atas sumberdaya alam (tanah dan air), perlindungan untuk orang Papua mengeluarkan pendapat (hak bersuara), perlindungan untuk orang Papua untuk aktif dalam lembaga-lembaga politik, orang Papua memiliki hak menjalankan agama dan keyakinannya, dan perlindungan atas kebudayaan dan adat istiadat.

Pertama, adanya pengakuan bahwa penduduk asli Papua termasuk dalam ras Melanesia, yang memiliki sejarah, kebudayaan, adat istiadat, dan bahasa sendiri. *Kedua*, Provinsi Papua yang kaya akan sumberdaya alam dan hasil-hasilnya belum dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat Papua. *Ketiga*, telah lahir kesadaran baru di kalangan masyarakat Papua (termasuk kesadaran politik) dalam konstalasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam arti yang seluas-luasnya, dan diperjuangkan melalui cara-cara damai dan konstitusional (Salossa 2006: 25-26). Dana alokasi penerimaan dana Otsus untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua dibagi²¹ dalam beberapa unit pembiayaan seperti: 40% untuk pemerintah provinsi dan sisanya 60% untuk pemerintah kabupaten dan kota. Pengalokasi dana tersebut adalah; pendidikan 50%, perbaikan gizi 15%, lembaga keagamaan 3,01%, dana abadi 5%, pemberdayaan ekonomi masyarakat 15%, dana aparatur, DPRP, MRP sekitar 8%, perbaikan infrastruktur kampung 12%, urusan adat dan kelembagaan 0,76%, pembinaan anak dan perempuan 2,28%, dan pembinaan bahasa, sastra, dan kebudayaan 3,4% (Flassy-Ayomi, dkk. 2008: 95).²² Salah satu program menarik adalah rencana strategis pembangunan ekonomi kampung (Respek), di mana setiap kampung mendapat dana hibah (*block grant*) sebesar Rp100 juta.

Dengan diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, maka terjadilah proses revitalisasi hak-hak masyarakat Papua yang mereka klaim telah direnggut oleh pemerintah pusat, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan eksploitasi sumberdaya alam yang luas (antara PT Freeport di Timika),

²¹ Kriteria pembagian jumlah dana di setiap kabupaten dan kota didasarkan pada: jumlah penduduk asli Papua, luas dan kesulitan wilayah, kondisi geografis, PAD, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan produk domestik bruto/PDB (Flassy-Ayomi dkk. 2008: 95).

²² Tidak secara jelas terdapat alokasi dana untuk sektor pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan pada dana alokasi penerimaan dana Otsus ini.

serta proses marjinalisasi hak-hak orang Papua saatnya direorientasi, sehingga masyarakat Papua dapat merasakan hasil dari bumi Papua. Dua butir pemikiran penting yang termaktup dalam dimensi UndangUndang Otsus Provinsi Papua yaitu perlindungan hak hidup orang Papua dan sumberdaya alam orang Papua,²³ menjadi landasan tindakan dan pemikiran kekinian mengenai hutan dan potensi alam yang ada di Tanah Papua.

Sumberdaya alam (hutan dan tambang) dihubungkan secara substansial tidak saja secara material (ekonomi), tetapi dengan faktor esensial dan eksistensial orang Papua. Artinya, sumberdaya alam terdapat hubungan makna spiritual²⁴ antara manusia dan alam, yang tidak dapat dieksploitasi untuk tujuan finansial semata.²⁵ Pelanggaran hak-hak adat masyarakat berdampak pada setiap program pemberdayaan yang diusulkan oleh pemerintah, sebab trauma penggunaan hutan dan lahan di Provinsi Papua (Barat), telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan tidak menghargai eksistensi masyarakat lokal, termasuk sangat lambat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di lingkungan yang potensial itu.

²³ Data *Greenpeace* tahun 2011 menunjukkan bahwa kerusakan hutan di Papua dan Papua Barat setiap tahunnya mencapai 300.000 ha. Pada tahun 2000 keseluruhan luas hutan di dua provinsi ini adalah sekitar 41 juta ha, dan pada tahun 2011 berkurang menjadi 31,2 juta ha. Hutan paling rusak di Provinsi Papua Barat berada di Kabupaten Fak-Fak dan Kabupaten Sorong. Lemahnya pemerintah dalam mengawasi HPH-HPH ikut berkontribusi pada kerusakan hutan, di samping penebangan liar, pembukaan kebun kelapa sawit, dan pemerintah terus mengeluarkan izin konsesi untuk HPH-HPH di seluruh wilayah Papua (<http://vogelkppapua.org/?page+article.detail&id=111>) diakses tanggal 20 Agustus 2012.

²⁴ Kepercayaan suku Amungme bahwa kawasan puncak Gunung Bijih Timur yang dieksploitasi oleh Freeport merupakan “kepala ibu” dan tempat tinggal roh-roh nenek moyang masyarakat Amungme (Ngadisah 2003).

²⁵ Kasus tambang PT Freeport di Timika, Papua menjadi salah satu contoh; bagaimana konsep partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan untuk memanfaatkan lingkungan dan sumberdaya alam, di mana penduduk tinggal tidak dihargai.

Reaksi dan perlawanan masyarakat Papua (Barat) terhadap kehadiran HPH, usaha tambang, kelapa sawit dan usaha-usaha komersial berskala besar yang mempergunakan lahan di wilayah ini, dapat dipahami dari tiga perspektif berikut; 1) Masyarakat Papua yang mengklaim dirinya penduduk asli dengan tegas mengakui bahwa seluruh orang asli Papua identik dengan masyarakat adat (Salossa 2006: 99). Pengakuan ini berkorelasi dengan berbagai kasus yang terjadi di Papua (sektor kehutanan dan tambang) yang ditangani dan diselesaikan di pengadilan, dan tidak memihak kepada kepentingan masyarakat Papua (atau masyarakat lokal yang terkena dampak kerusakan hutan dan akibat pertambangan), dimaknai sebagai penghilangan hak-hak masyarakat yang dilakukan secara sistimatis oleh negara. 2) UU Otonomi Khusus mengakui dan mengakomodasi eksistensi dan hak-hak rakyat Papua yang wajib dilaksanakan oleh negara, dan selama ini negara (pemerintah) lebih dan selalu berpihak kepada pengusaha/pemilik modal, dan membiarkan kemelaratan di Tanah Papua. 3) Terjadi deviasi dalam relasi pemerintah pusat dan masyarakat (adat) Papua yang diperlakukan tidak setara dengan warga negara lainnya,²⁶ sebab pemerintah menegasikan undang-undang yang telah disetujuinya.²⁷ Dari perspektif lokal, Undang-Undang Otsus Papua belum mampu memenuhi tiga isu besar (pola *three in one*) yang diperjuangkan rakyat Papua selama ini yakni: unsur politik, unsur sosio-kultural, dan unsur pembangunan (van den Broek-Hernawan dkk. 2001: 173, 175).

²⁶ Hasil penelitian Salossa (2006: 99) yang berhubungan dengan kompensasi bagi pemilik hak ulayat akibat eksploitasi sumberdaya alam, menegaskan bahwa banyak eksploitasi alam dilakukan tetapi belum memperhatikan masyarakat di sekitarnya. Realitas inilah yang menjadi awal dari munculnya benih konflik dan bentuk pelecehan terhadap hak-hak masyarakat adat.

²⁷ Merasa dan mengalami perlakuan tidak setara dengan warga negara lainnya ikut menghidupkan keinginan untuk 'berpisah' dari NKRI, sebab pemerintah pusat (Jakarta) dipandang telah berbohong kepada rakyat Papua, dan status serta fungsi UU Otsus Provinsi Papua tidak bermanfaat untuk meningkatkan harga diri orang Papua.

Kekecewaan di ranah politik terhadap pemerintah pusat ikut berdampak pada keseluruhan bangunan relasi sosial dan aktivitas pembangunan (kehutanan) di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Ketidakkonsistenan pemerintah itu tampak dalam mengimplementasikan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus untuk Provinsi Papua. Pemerintah, misalnya menetapkan kebijakan pemekaran Provinsi Papua menjadi tiga provinsi melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2003 tanpa berkonsultasi dengan pemerintah daerah dan rakyat Papua. Pemerintah juga memaksakan pembentukan Provinsi Papua Barat dengan mengubah Undang-Undang Otsus Papua tanpa mengindahkan Pasal 76 yang memberikan kewenangan perubahan undang-undang itu kepada rakyat Papua (Tebay 2012). Pandangan Tebay ini merupakan representasi sosial masyarakat Papua secara umum yang belum terselesaikan dan begitu rumit; di mana pemerintah pusat dituduh “berbohong” dan tidak konsisten terhadap janji yang pernah disampaikan dan tidak memegang teguh regulasi dan peraturan yang telah disepakati bersama. Nuansa politik, sosial, dan pembangunan yang coba diatasi melalui UU Otsus Provinsi Papua dinilai gagal, sebab aspek kewenangan “dua kaki” antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintahan kota di Papua, belum tuntas hingga kini.

3.5 Hutan Papua Barat: Partisipasi Masyarakat Lokal

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat memiliki kawasan hutan terluas di Indonesia. Luas hutan Provinsi Papua Barat (PPB) berdasarkan peta kawasan hutan dan perairan (PKHP), sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 891/KPTS-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 adalah 9.769.686,91 ha. Kawasan ini dikelompokkan sebagai berikut: hutan lindung 1.648.277,57 ha, hutan produksi 1.866.284,39 ha, hutan produksi terbatas 1.847.243,96 ha, hutan produksi konservasi 2.314.144,89 ha, kawasan suaka alam 1.751.648,35 ha, dan areal penggunaan lain 342.087,75 ha. Luas kawasan hutan yang ditetapkan tahun 1999 ini, sudah mengalami perubahan sebab konversi hutan yang dipakai untuk kegiatan

pembukaan kebun kelapa sawit, HPH, SPT, jalan raya, permukiman, dan lain sebagainya. Perubahan kondisi kawasan hutan itu dijabarkan melalui hasil pemetaan review lahan kritis²⁸ BPDAS Remu Ransiki tahun 2010; di mana telah terjadi perubahan kondisi yang signifikan yaitu lahan seluas 493.071 ha digolongkan sebagai kritis.²⁹ Lima penggolongan terhadap lahan kritis (yang terjadi juga di kawasan hutan) yakni sangat kritis 77.310 ha, kritis 415.761 ha, agak kritis 1.540.095 ha, potensi kritis 431.433 ha, and 3.397.915 ha tidak kritis.³⁰

Patutlah diakui bahwa setiap diskursus mengenai masyarakat Papua dan sumberdaya alam, seperti hutan dan tambang selalu menjadi isu yang kompleks. Kerumitan masalah merujuk pada dua alasan utama yaitu: eksistensi dan status masyarakat Papua yang diidentikkan dengan masyarakat adat, dan proses kontestasi yang terus berlangsung antara para pihak (*stakeholders*) dalam memanfaatkan sumberdaya alam di Tanah Papua (Papua Barat). Polemik itu terus bertambah setelah diberlakukannya UU Otsus Provinsi Papua No. 21 Tahun 2001, di mana setiap kelompok masyarakat suku/etnis Papua sendiri terlibat konflik untuk merebut kawasan hutan/lahan di wilayah masing-masing (masalah tata batas antar kampung dan kelompok suku).

Pelaksanaan kebijakan otonomi khusus berbeda dari periode sebelumnya (Orde Baru), ketika pemerintah menentukan kawasan hak penggunaan hutan tanpa diintervensi oleh pemerintah daerah dan masyarakat pemilik dan pengguna hutan/lahan. Dalam hubungan

²⁸ Data yang tersedia tidak membedahkan areal kritis dengan jelas, di manakah kondisi kritis itu terjadi, apakah di lahan tanpa tumbuh pohon (hutan), atau lahan yang sebelumnya terdapat pohon (hutan).

²⁹ Pihak Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat menyebutkan bahwa penyebab gradasi hutan dan lahan karena keadaan alam geomorfologi, iklim, aktivitas manusia, kebakaran hutan dan lahan, perambahan hutan, penebangan liar (*illegal logging*), eksploitasi hutan dan lahan berlebihan (HPH, kebun kelapa sawit, kegiatan industri, dll), serta penggunaan hutan dan lahan tanpa memperhitungkan kaidah-kaidah operasional yang diwajibkan.

³⁰ <http://forester2008.blogspot.com/2011/10/rehabilitasi.html>, diakses tanggal 21 Agustus 2010.

dengan konflik-konflik lokal yang terjadi di Papua secara umum, Timmer (2007: 608) meyakini bahwa konflik-konflik masa kini di Papua seringkali mempertikaikan sumber-sumber alam dan pergulatan-pergulatan ekonomis dan kekuatan politik, serta friksi-friksi antara berbagai etnisitas dan agama yang berlainan, serta antara imigran dan orang lokal.

Regulasi dan kebijakan yang negara tetapkan secara sepihak dengan paksa, ikut berdampak pada hilangnya hak-hak masyarakat adat dan jiwa penduduk (van den Broek-Hernawan dkk. 2003)³¹ yang menentang kebijakan pemerintah pusat. Tuntutan masyarakat adat Papua (Barat) berdasarkan jaminan UU Otsus Provinsi Papua mengenai status dan pengakuan mereka, dan isu yang sama dikemukakan berulang kali melalui forum Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yang diakui sebagai representasi organisasi masyarakat adat di Indonesia.³² Dari hasil Serasehan AMAN tahun 1999 direkomendasikan 4 (empat) butir pemikiran penting yaitu; hutan adalah milik masyarakat adat, masyarakat adat berhak mengelola hutan, kebijakan pembangunan telah mengabaikan hak-hak masyarakat adat, dan negara telah menghancurkan sistem-sistem pengelolaan hutan oleh masyarakat (Kartika-Gautama 1999: 121). Lebih lanjut, serasehan itu merekomendasi agar penggunaan kata “Hutan Negara” sebagaimana tercantum dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, harus dihilangkan.³³ Sikap tidak sejalan dengan pemerintah ini paling kuat

³¹ Buku “Memoria Passionis” (Ingatan Penderitaan) dengan detail memuat banyak kisah pelanggaran HAM, pembunuhan, penyiksaan, intimidasi, dll yang terjadi di Tanah Papua.

³² Masyarakat hukum adat atau persekutuan masyarakat adat menurut istilah ilmu hukum adat populer dengan istilah Belanda “*rechts gemeenschap*”, “*adat gemeenschap*”, “*adat rechts gemeenschap*”, dan “*volksgemeenschap*” (Kartika-Gautama:, 1999:61).

³³ Benturan terminologi, fungsi dan makna terus terjadi antara masyarakat adat Papua (Barat) dengan Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan mengenai pengertian hutan masyarakat yang terdapat dalam hutan negara. Dampak dari persilangan pengertian dan saling klaim ini sangat terasa di

disuarakan oleh para peserta dari Provinsi Papua dan Papua Barat, dan dari perspektif 'resistensi adat' ini, dapat dipahami bagaimana orang Papua menghendaki partisipasi aktif dalam setiap pengambilan keputusan, yang berhubungan dengan isu hutan dan lahan/tanah.

Sikap tidak mau tahu pemerintahan Orde Baru, sangat paradoks dengan kondisi kekinian politik dalam negeri Indonesia melalui kebijakan otonomi daerah/desentralisasi, apalagi untuk wilayah Papua dan Papua Barat. Salah satu sikap ambivalen yang dilanggar oleh pemerintah pusat periode silam adalah mengingkari adanya masyarakat lokal dengan aturan adat yang mereka akui dan terapkan dalam hidup, termasuk penataan lingkungan hutan dan tanah. Masyarakat adat di Papua telah turun-temurun memiliki aturan adat lisan yang memiliki kekuatan hukum tetap bagi warga kelompok etnis, yang hidup dalam lingkungan adat tertentu.

Berdasarkan nilai adat yang diakui, maka orang Papua meminta hak-hak pengelolaan hutan, dan sikap ini mengakibatkan bentrokan dengan aparat keamanan. Kewenangan yang diminta meliputi hak-hak pengelolaan sumberdaya alam (hutan) yang mereka lakukan sendiri, atau dalam berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya (pemerintah dan swasta). Kebijakan Otda teristimewa Otsus Provinsi Papua menjamin hak-hak masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam urusan-urusan lokal. Chan (2004: 56) menggarisbawahi bahwa "*In Indonesia, the central government in 1999 granted autonomy to regional administrations at the district level to make decisions on local matters. Local matters included allowing local communities to commercially manage their forest resources for livelihood reasons and collecting revenues for the use of regional governments*". Wewenang masyarakat lokal ini dimanipulasi melalui kerjasama pemerintah dan para pengusaha hutan, sehingga cita-cita

Papua, yang menegaskan bahwa mereka adalah "masyarakat adat". Kontradiksi pun timbul dengan munculnya program "hutan desa" dengan formulasinya yang meniadakan eksistensi dan hak-hak masyarakat adat Papua.

ideal pemberdayaan dan peningkatan mutu hidup khususnya rakyat Papua (Barat) terbengkalai.

Bagi masyarakat di Provinsi Papua Barat, masyarakat mengenal dan mengakui pengelompokan hutan sebagai berikut;³⁴ (1) Kawasan di mana tumbuh pohon besar, sedang, dan kecil bersama dengan tanaman lainnya. Kawasan ini dikategorikan sebagai wilayah hutan tropis yang belum dieksploitasi. (2) Kawasan hutan yang sudah dieksploitasi untuk berbagai kegiatan, dan kawasan ini dipergunakan untuk membuka kebun dan permukiman masyarakat lokal. (3) Kawasan hutan yang dipergunakan untuk masyarakat berburu, mencari hasil-hasil hutan, dan obat dari tumbuh-tumbuhan. (4) Kawasan hutan yang sudah dibuka oleh masyarakat untuk kepentingan berkebun bagi warga dari klen atau marga di lokasi tertentu. (5) Kawasan hutan yang sudah dibuka untuk perumahan atau tempat tinggal warga masyarakat (individu dan kelompok). (6) Lahan atau tanah bekas hutan yang sudah tidak produktif setelah dipergunakan masyarakat untuk satu periode tertentu. (7) Kawasan rawa di mana tumbuh pohon sagu (*Metroxylon spp*). Sagu merupakan makanan pokok masyarakat di Papua umumnya juga masyarakat di Kabupaten Manokwari khususnya, dan penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan. (8) Lahan yang diergunakan sebagai lokasi perlindungan dari musuh (zona larangan) yang hanya diketahui oleh warga kelompok etnis tertentu.

Walaupun tidak banyak berbeda secara spasial, setiap kelompok masyarakat hukum adat di Papua/Papua Barat mengenal dan

³⁴ Rakyat Papua memiliki 650 kelompok etnis dan sub-etnis, dan masing-masing kelompok memiliki adat dan aturan lokal yang tidak selalu sama. Kesamaan yang ditemukan di seluruh wilayah Papua di antara kelompok etnis dan sub-etnis adalah; konsepsi mengenai tanah dan hutan (sumberdaya alam) dengan nilai spiritual dan fungsi lahan/hutan masing-masing. Tanah memiliki makna penting sebab di sanalah anggota masyarakat dilahirkan, mati dan dikuburkan turun-temurun. Tanah bagi orang Papua bukan saja yang kelihatan (daratan) tetapi juga isinya (tidak tampak), dan setiap tumbuhan dan ternak yang ada pada tanah di wilayah masing-masing suku dan sub-suku.

mengakui status dan fungsi setiap kawasan. Masyarakat di kawasan Cagar Alam (CA) Pegunungan Arfak, di wilayah Disrik Menyambouw, Kabupaten Monokawari mengenal dan mengakui pembagian wilayah pengelolaan hutan yang dibagi dalam 3 (tiga) kelompok. *Pertama*, Kawasan Bahamti yang merupakan lokasi hutan sumber “air susu ibu” yang menyimpan segala kekayaan alam dan isinya yang masih asli. *Kedua*, Kawasan Nimahati sebagai kawasan pengelolaan terbatas, untuk pengambilan obat-obatan, bahan pembuatan rumah dan sebagai sumber protein bagi masyarakat. *Ketiga*, Kawasan Susti yang diperuntukan bagi lahan berkebun, bertani, beternak dan pemukiman masyarakat (Situmorang 2005: 87).

Situmorang (2005: 97-98) juga, berdasarkan hasil penelitiannya di kawasan CA Pegunungan Arfak menemukan bahwa masyarakat adat setempat pun memiliki kearifan lokal (*local wisdom*) di bidang konservasi, yang meliputi 5 (lima) kawasan penting dengan ketentuan-ketentuan lokalnya. Peraturan daerah konservasi (*srat atorán mem iya ser hanjop*) adalah sebagai berikut; (1) Di dalam daerah konservasi tidak boleh membuat rumah atau kebun, tetapi boleh membuat pondok untuk berteduh sementara waktu. (2) Di dalam daerah konservasi tidak boleh menebang pohon, kecuali kayu bakar kering. (3) Di dalam daerah konservasi tidak boleh berburu/menangkap binatang untuk diperjualbelikan, kecuali untuk kepentingan adat dan menggunakan alat tangkap tradisional. (4) Di dalam pemanfaatan hasil-hasil hutan (di wilayah konservasi), masyarakat dari kampung lain dilarang memasuki wilayah yang bukan miliknya, kecuali ada izin dari panitia kampung dan pemilik hak ulayat. (5) Di dalam daerah konservasi masyarakat diperbolehkan menyalakan atau menggunakan api untuk memasak atau menghangatkan badan, tetapi tidak diperbolehkan menggunakan api untuk berburu.

Merujuk pada pandangan-pandangan lokal masyarakat di wilayah CA Pegunungan Arfak mengenai kawasan hutan dan fungsinya serta aturan di kawasan konservasi, dapat dipahami bahwa; mereka sudah memiliki mekanisme pengelolaan lahan dan hutan yang lebih tua usianya dibandingkan dengan regulasi nasional mengenai

hutan dan konservasi di Indonesia. Pada tataran operasional, untuk kerjasama dengan melibatkan masyarakat di Kabupaten Manokwari, apabila setiap program dan pengelola yang berasal dari instansi pemerintah atau instansi swasta berbudi luhur dan bermartabat, maka kondisi sosial dan kultural yang telah ada merupakan landasan yang kuat untuk mewujudkan program partisipasi dalam pembangunan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Pola pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat yang simpatik, dikembangkan oleh pihak *International Labor Organization* (ILO) berinisial “PIPE” (Program Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua), dengan mengadopsi unsur-unsur adat, aktif mengikutsertakan pemuka adat dan lembaga adat yang ada. Program PIPE dilaksanakan di dua kabupaten di Provinsi Papua Barat masing-masing: Kabupaten Kebar dan Kabupaten Tanah Rubuh.

Mengetahui dan memahami klasifikasi, fungsi lahan dan hutan di kalangan masyarakat Papua (Barat) termasuk Manokwari yang bervariasi, maka dari dimensi lokal ini dapat dipahami bagaimana rumitnya setiap program intervensi yang hendak dilakukan bagi masyarakat perdesaan Papua. Sejumlah argumentasi berkenaan dengan korelasi intervensi program dan persepsi masyarakat di Kabupaten Manokwari di sektor kehutanan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pihak penggagas program tidak selalu memahami (atau tidak mau tahu) dengan kondisi masyarakat lokal yang bertahap/berstrata yang disertai dengan makna-makna simbolis (spiritual dan kultural), sehingga terjadi persilangan pemaknaan terhadap tujuan program pemberdayaan. Pengalaman traumatik akibat pelanggaran HAM, pelecehan hak-hak masyarakat adat, dan perlakuan tidak setara terhadap masyarakat lokal menimbulkan sikap antipati terhadap niat baik pihak pemerintah atau swasta yang ingin membangun masyarakat. Pola pendekatan yang terlalu searah (*one way approach*) dan ‘pemaksaan’ kehendak yang disebabkan pemahaman yang berorientasi pada target (*target oriented*), mendorong ketidakpahaman masyarakat lokal akan tujuan dan mekanisme kerja pembawa program. Salah satu faktor penting yang mengakibatkan lamban atau gagalnya program-program pembangunan di Provinsi Papua Barat (Kabupaten Manokwari) adalah terbatasnya

sumberdaya manusia (SDM) yang siap mengoperasionalkan program sesuai dengan standar yang diharuskan.

3.6 Masyarakat Adat dan Kopermas

Menentukan dengan tepat keanggotaan masyarakat adat saat ini tidaklah mudah, karena perubahan geografis dan administrasi pemerintahan yang ikut merubah struktur lama masyarakat dan diisi dengan struktur baru. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap perubahan masyarakat adat adalah migrasi keluar dan masuk penduduk dalam sebuah wilayah masyarakat adat. Untuk memudahkan justifikasi keanggotaan masyarakat adat, Henley dan Davidson (2010: 37) menyebutkan unsur-unsur berikut; “unsur paling kuat adalah darah dan tempat asal-usul kelahiran yang menentukan siapa yang menjadi anggota masyarakat adat dan siapa yang bukan”. Di Indonesia terdapat perbedaan dalam memahami mengenai “masyarakat adat” (*indigenous peoples*) dan penduduk asli atau penduduk lokal (*local peoples*).

Apabila masyarakat adat lebih mengemukakan atau memprioritaskan aspek darah dan tanah (*blut und boden*), khususnya dalam gerakan masyarakat adat internasional, maka masyarakat lokal lebih menekankan pada identitas mereka yang terpaut erat dengan tradisi dan komunitas (Henley dan Davidson, 2010: 37). Terminologi adat di Indonesia mempunyai sejarah hukum yang tipikal, yang tidak selalu sama dengan defenisi dan konsep masyarakat adat yang ditemukan di negara-negara lain (Li, 2001). Di Indonesia, istilah adat adalah untuk menyebut hukum-hukum lokal, kesepakatan ritual, aturan-aturan³⁵ pernikahan, ekspresi budaya seperti pakaian adat, tari-

³⁵ Hasil kajian Darmanto-Setyowati (2012: 272) tentang konsep masyarakat adat dan aturan-aturannya di Siberut membuktikan bahwa adat ditentukan oleh sejarah asal-usul *uma*, klaim leluhur mereka terhadap hutan, sejarah perkawinan, dan kematian, serta juga oleh konflik-konflik dan pembunuhan di masa lalu yang melibatkan denda-mendenda. Adat berasal dari kata Arab “*aada*” yang berarti “menjumlahkan, menghitung, menyebutkan satu-satu,

tarian, dan benda-benda yang diproduksi oleh masyarakat tertentu dan ciri berbagai interaksi sehari-hari (Darmanto dan Setyowati, 2012: 268).

Atribut-atribut adat yang melekat (diakui) pada setiap anggota masyarakat adat itu dimanfaatkan untuk beberapa tujuan. *Pertama*, petanda identitas yang ‘berbeda’ dengan anggota masyarakat adat lainnya. Dari sisi politis, pengakuan status sebagai anggota masyarakat adat tertentu, hal itu dapat menjadi identitas kelompok (adat) yang digunakan sebagai alat tawar (*bargaining tool*) di hadapan pemerintah dan pemilik modal, yang berencana memanfaatkan potensi sumberdaya alam, seperti hutan dan tanah dalam kawasan masyarakat adat. *Kedua*, secara internasional, pengakuan terhadap masyarakat adat akan ikut menguatkan posisi tawar mereka di tingkat global. Mengambil Mentawai sebagai contoh, idealisasi masyarakat adat untuk mencari dukungan sumberdaya di tingkat global, maka melalui idealisasi itu, masyarakat Siberut dapat membangun aliansi di tingkat global, dan para pengusungnya dapat memobilisasi sumberdaya, baik sosial maupun ekonomi, baik untuk kepentingan perjuangan atas nama adat maupun kepentingan diri mereka sendiri (Darmanto-Setyowati, 2012: 271).

Masyarakat adat yang sebelumnya lebih fokus pada urusan adat, dalam perkembangannya tidak dapat menghindari dari perkembangan lokal, nasional, dan global, di mana infiltrasi modal global yang ikut mengeksploitasi sumberdaya alam (hutan dan tanah) semakin kuat. Pengaruh ikutannya adalah, terangkatnya isu-isu ekonomi yang mendorong masyarakat adat menggunakan identitas adat, wilayah, dan potensi sumberdaya yang ada sebagai alat tawar dengan para pemangku kepentingan. Kesadaran etnis dari setiap paguyuban adat menjadi pilar signifikan, untuk menuntut hak-hak

mengingat” yang mengandung pengertian “pengulangan” atau “kebiasaan” (Darwanto-Setyiwati 2012: 267).

warga masyarakat adat, tidak saja di Siberut, Sumatera Barat,³⁶ Kalimantan (di kalangan kelompok etnis Dayak), tetapi teristimewa di antara masyarakat adat Papua di Manokwari, Provinsi Papua Barat, melalui program Koperasi Peran Serta Masyarakat Adat (Kopermas).

Upaya masyarakat adat di Kabupaten Manokwari untuk mendapat hak pemanfaatan dan pengelolaan hutan masih terus berlangsung, sebab terkendala oleh kebijakan Kementerian Kehutanan yang tidak mengizinkan masyarakat adat mengelola hutan dalam skala besar tanpa izin dari Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari. Agar tidak terkesan meniadakan/menolak masyarakat dari program kehutanan terutama partisipasi agar kesejahteraan hidup masyarakat adat meningkat, maka terdapat 4 (empat) bentuk program partisipatif yang diberlakukan di wilayah administratif ini. (1) Kopermas, (2) Hutan Desa, (3) Kebun Bibit Rakyat (KBR), dan (4) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).

Perubahan kebijakan di sektor kehutanan melalui UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, membuka peluang bagi masyarakat adat terutama di Papua melalui UU Otsus Provinsi Papua Tahun 2001, untuk pemerintah daerah memberikan wewenang bagi masyarakat melalui koperasi di daerah dalam skala kecil. Kesempatan tersedia bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi³⁷ dalam setiap kegiatan di sektor

³⁶ Walaupun sumberdaya alam masyarakat adat dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, terjadi juga deviasi perilaku pemimpin adat, untuk memperoleh keuntungan finansial bagi diri mereka dan tidak untuk warga masyarakat adat. Dengan munculnya krisis ekonomi pada tahun 1997, nilai tanah naik dengan cepat karena meningkatnya harga tanaman ekspor yang didapatkan dari pasar dunia akibat depresiasi nilai rupiah. Tidaklah mengherankan bila para pemimpin adat mementingkan diri sendiri dalam eksploitasi tanah, dan melupakan kebutuhan kelompok miskin di kalangan penduduk kampungnya (Biezeveld, 2010: 241).

³⁷ Sejatinya, peluang terbuka lebar bagi masyarakat adat Papua untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan (seperti Kopermas), sebab di Provinsi Papua dan Papua Barat, pemerintah ikut mengatur hak-hak lokal terhadap hutan adat yang berada dalam konsesi HPH, yang izin

kehutanan agar dapat memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat adat. UU Otsus Provinsi Papua membuka peluang lebih besar bagi masyarakat adat Papua untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan di sektor kehutanan, Pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat, dengan mempergunakan landasan hukum itu untuk mendukung masyarakatnya, agar setiap pemegang konsesi hutan di wilayah masyarakat adat memberikan kompensasi untuk lahan/hutan yang dimanfaatkan.

Respon positif pemerintah daerah Papua diwujudkan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pengaturan Pemungutan Hasil-Hasil Kayu oleh Masyarakat Adat, atau populer dinamakan Izin Pemungutan Kayu oleh Masyarakat Adat (IPKMA). Salah satu isi penting dari dokumen izin ini adalah untuk memperoleh izin pengelolaan hutan adat, maka pemerintah lokal wajib mengakui keberadaan kelompok masyarakat adat atau LMHA (Lembaga Masyarakat Hukum Adat), atau komunitas adat lokal di Papua yang belum diakui, atau belum berbadan hukum dapat bergabung dalam organisasi seperti koperasi.

Dasar hukum seperti LMHA atau kelompok masyarakat adat yang bergabung dalam organisasi seperti koperasi dan dapat menampung anggota masyarakat adat dinamakan Kopermas, yaitu koperasi yang memfokuskan usahanya di sektor kehutanan. Kopermas merupakan pegangan bagi masyarakat adat Papua untuk mendapatkan izin pemungutan kayu oleh masyarakat adat, sehingga mendapatkan keuntungan dari setiap kegiatan di sektor kehutanan. Kopermas bertujuan: (1) Agar masyarakat adat memperoleh hak-hak mereka melalui sebuah organisasi independen, tetapi masih terkait erat dengan lembaga tradisional masyarakat. (2) Melalui Kopermas, MHA (Masyarakat Hukum Adat) dapat mengajukan permohonan IPK-MA

operasionalnya sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan).

dari pemerintah provinsi untuk melakukan penebangan seluas 500-1.000 ha di hutan produksi,³⁸ atau di dalam dan di luar konsesi HPH³⁹

Pola usaha untuk membantu masyarakat hukum adat Papua melalui Kopermas telah dilaksanakan juga di Kabupaten Manokwari, sebagai bagian (kabupaten) sebelum pemekaran wilayah menjadi Provinsi Papua Barat. Kopermas di Kabupaten Manokwari dapat mengajukan permohonan izin IHPHA kepada pemerintah kabupaten untuk mengelola hutan. Di Kabupaten Manokwari, luas konsesi dapat mencapai 2.000 ha dengan masa kerja 20 tahun. Sampai tahun 2012, secara keseluruhan Kopermas di Kabupaten Manokwari tidak memiliki kinerja optimal, disebabkan oleh ketiadaan modal kerja, pengetahuan akan pengelolaan bisnis yang sangat terbatas, dan perilaku manipulatif⁴⁰ yang dilakukan oleh mitra kerja Kopermas lokal. Mitra lokal seperti HPH, BUMN dan BUMD belum sepenuhnya memperlakukan warga Kopermas setara. Program mitra yang dilakukan sekedar meminjam konsesi Kopermas dan status Kopermas sebagai koperasi untuk mengeksploitasi hutan bagi kepentingan mereka.

³⁸ Dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah daerah yang mengeluarkan izin/konsesi kepada Kopermas, ikut mendorong pihak Kopermas menebang pohon yang diklaim sebagai melakukan praktik *illegal logging*. Salah satu sisi negatif dari Kopermas yang berdampak pada kinerjanya adalah; tuduhan menyalahgunakan izin yang ia peroleh dari pemerintah daerah Papua. Izin yang dikeluarkan pemerintah daerah ini berlaku selama satu tahun.

³⁹ <http://jasoilpapua.blogspot.com/2011/12/wajah-pengelolaan-kehutan>.

⁴⁰ Tidak seluruh Kopermas mengalami perlakuan negatif dari mitra mereka. Ada Kopermas yang sanggup memanfaatkan peluang kerjasama dengan mitra untuk meningkatkan kapasitas usaha Kopermas, dan memperoleh keuntungan finansial (seperti beberapa Kopermas di Provinsi Papua). Lebih banyak Kopermas yang mengalami perlakuan diskriminatif dan curang oleh mitra, yang hanya memanfaatkan status dan keberadaan Kopermas untuk tujuan bisnis mereka (<http://jasoilpapua.blogspot.com/2011/12/wajah-pengelolaan-kehutan>).

Program Kopermas didirikan untuk “memperkuat, memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat adat di Papua”. Penguatan masyarakat adat hanya dapat terwujud kalau pengelolanya sanggup mengadopsi pengetahuan lokal masyarakat dalam menetapkan kebijakan Kopermas. Walaupun Kopermas dibentuk oleh pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten), tetapi dalam perjalanan organisasi adat ini, pemerintah daerah kurang memberikan dukungan dengan mempersiapkan sumberdaya manusia, ketrampilan administrasi, membangun jaringan dan pengetahuan mengenai organisasi, termasuk dukungan finansial yang memadai sebelum Kopermas dapat mandiri. Pemerintah daerah mendirikan Kopermas sekedar untuk meredam keresahan masyarakat, yang mengetahui bahwa pemerintah daerah telah ikut berkolaborasi dengan pengusaha hutan, sehingga masyarakat adat tidak memperoleh hasil apapun termasuk kompensasi atas lahan dan tanah yang dipergunakan. Sumber dana Kopermas pada *community logging* ini disertai dengan IPPHHK-MA (Izin Pengaturan Pemungutan Hasil Hutan Kayu oleh Masyarakat Adat) seluas 250 ha, dan dikelola dengan mempergunakan alat sederhana, kemudian ditambah dengan IPKMA telah salah dimanfaatkan.⁴¹ Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Provinsi Papua, Bosco Fernandes menilai bahwa Kopermas yang dibentuk agar membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Bosco menambahkan bahwa kenyataan lain menunjukkan tidak terjadi pemberdayaan rakyat, tetapi justru yang terjadi adalah

⁴¹ Para kontraktor mempergunakan izin Kopermas untuk mengelola hutan seluas 250 – 1.000 ha, dan sering terjadi di seluruh Provinsi Papua termasuk Papua Barat. Izin Kopermas hanyalah tameng untuk kepentingan pengusaha hutan. Kopermas di Papua sampai dengan tahun 2006 berjumlah 500 buah dan Provinsi Papua Barat hingga tahun 2011 sebanyak 250 buah (tidak ada data pasti mengenai jumlah Kopermas di Provinsi Papua Barat khususnya Kabupaten Manokwari, sebab antara lain banyak Kopermas yang hanya tinggal papan nama dan tidak beroperasi lagi).

rakyatnya yang diperdayakan oleh kelompok-kelompok kepentingan dalam kegiatan usaha Kopermas”.⁴²

Kopermas adalah bentukan dan rekayasa pemerintah, dengan pertimbangan ada partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan pemanfaatan hutan/lahan di wilayah Papua dan Papua Barat. Kurang seriusnya pemerintah daerah di Papua—termasuk Papua Barat (Manokwari) memperhatikan Kopermas, maka ada Kopermas yang tidak beroperasi. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh pengusaha untuk mengambil alih ‘status’ dan meminjam nama Kopermas untuk tujuan komersial mereka. Kenyataan itu ditemukan pada “Pengelola yang baru pada akhirnya melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha yang tidak ramah lingkungan (termasuk praktik penebangan hutan), dan yang justru bisa mengancam kelestarian budaya masyarakat adat yang dekat dengan lingkungannya”.⁴³ Di sini tampak bahwa pemerintah daerah gagal memfasilitasi masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara optimal, apalagi terdapat tendensi bahwa dukungan pemerintah pusat terhadap Kopermas ini tidaklah jelas.⁴⁴

⁴² Isu-isu yang mengganjal perkembangan Kopermas adalah: rendahnya perhatian dari pemerintah daerah, rendahnya mitra usaha yang jujur dan terbuka, lemahnya sistem manajemen dan kelembagaan, minimnya modal usaha, tidak jelas tata batas antara kelompok masyarakat, dan jenis pohon yang ditanam kembali apakah sama dengan pohon yang ditebang ataukah pohon yang lain. Bagi pengguna jasa Kopermas, ada petunjuk teknis yaitu setiap satu pohon yang ditebang, maka penebang harus menanam ganti dua pohon (lihat SK Gubernur Papua Nomor 522.2/3386/SET Tanggal 22 Agustus 2002 tentang Pengaturan Pemungutan Hasil Hutan Kayu oleh Masyarakat Hukum Adat, dalam Salossa 2006: 218).

⁴³ <http://elshamnewsservice.blogspot.com/2011/08>) diakses tanggal 15 Agustus 2012.

⁴⁴ Kendatipun dalam periode Otonomi Khusus Papua bahwa pengetahuan lokal diharapkan berperan penting, untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan publik, seperti pemetaan tanah bersama masyarakat (partisipasi masyarakat bukan saja petugas agraria). Tujuan partisipasi awal agar pemerintah memperoleh dukungan dari masyarakat, dan pemerintah memperoleh informasi/data yang lebih benar dibandingkan dengan

3.7 Hutan Desa

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/Menhut-II/Tahun 2008 tentang Hutan Desa, Pasal 2, ayat 1 dan 2 mengenai pelaksanaan “Hutan Desa” terdapat dua tujuan, yaitu; (1) Untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari. (2) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan. Dua ayat ini dengan jelas mengutamakan masyarakat setempat (lokal) sebagai subyek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan hutan desa, dengan memperhatikan aspek aksesibilitas dan aspek kesejahteraan. Isu menarik dan penuh tantangan dalam implementasi Peraturan Menteri Kehutanan ini akan berbenturan dengan pengertian desa. Kalau pengertian desa di sini dikaitkan dengan desa-desa di Provinsi Papua dan Papua Barat yang bernuansa adat lokal; di bawah pengaruh pemuka adat dan institusi adat, kendatipun struktur dan perangkatnya bersifat nasional, apakah desa dimaksudkan adalah identitas teritorial saja, ataukah desa disatukan dengan kelembagaan, tenaga pengelola hutan desa, manajemen dan urusan administratifnya? Desa tentu merupakan representasi dari negara⁴⁵ sebagai unit terkecil, dengan hak kewajiban khusus sesuai dengan statusnya, tetapi paradoksi dalam konteks wilayah Papua Barat/Manokwari adalah; desa sering dikaitkan juga dengan elemen perangkat adat dan aturan adat, yang

informasi/data sepihak dari aparat pemerintah sendiri (Wawancara dengan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Mappi, Mei 2006).

⁴⁵ Apakah desa diartikan dalam konteks sosio-antropologis atau desa yang dianut menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemeritahan Desa, akan tetap bermasalah di Tanah Papua (Barat), sebab peranan Lembaga Adat Papua dengan perangkat adat serta aturan adat yang perlu dihormati, sesuai dengan UU Otsus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2001. ‘Kedaulatan’ desa terhadap tanah/hak ulayat tampaknya sirna dalam perumusan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. (Lihat R.Yando Zakaria, “Kembalikan Kedaulatan Hak Ulayat Masyarakat Adat”, dalam Kartika-Gutama, 1999:146-165, khususnya catatan kaki nomor 2 dan 16).

melekat pada kelembagaan adat yang masih berperan, apalagi klaim-klaim rakyat Papua sebagai “masyarakat adat” berbasiskan undang-undang.

Pada tataran konseptual saja sudah terjadi multi interpretasi mengenai hutan desa, sebab hutan desa juga dihubungkan dengan aspek wilayah, yang pelaksanaannya perlu dikonsultasikan dengan perangkat desa. Nuansa ini (hutan desa) murni dijabarkan dan ditetapkan dari tingkat nasional, tanpa konsultasi dengan masyarakat adat Papua. Potensi ketidakpastian hutan desa juga berkaitan dengan aspek status lahan/hutan, yang sejak awal konsepnya⁴⁶ adalah “hutan desa, yaitu kawasan hutan negara yang masuk dalam wilayah desa tertentu dan dikelola oleh masyarakat desa tertentu”. Pelaksanaan hutan desa di Kabupten Manokwari akan mengarah pada persilangan gagasan antara hak pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan) dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari di satu pihak, dan masyarakat hukum adat Papua di wilayah Kabupaten Manokwari pada pihak lain). Apabila Kementerian Kehutanan konsisten dan menetapkan kebijakannya dengan mengapresiasi Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2001, maka masyarakat hukum adat Papua (Barat) juga akan meminta hak mereka untuk menetapkan sendiri aturan pelaksanaan hutan desa pada tataran desa, dan tidak selalu harus dari Kementerian Kehutanan atau pemerintah daerah.

⁴⁶ Hutan desa (HD) diartikan dari faktor wilayah yang berada di sebuah atau beberapa desa definitif, dan kesepakatannya diatur oleh pemerintah desa bersangkutan. Status HD yang terletak di wilayah hutan negara tetapi terletak di desa (desa) tertentu, dan pemerintah (bukan desa) yang menetapkannya sebagai HD, dan faktor pengelolaan (manajemen). Hutan desa adalah milik bersama-rakyat dan pemerintah yang terdapat di wilayah desa tertentu, dan pengeolaannya ditetapkan bersama oleh rakyat dan pemerintah tetapi dikelola oleh masyarakat desa (Awang, 2003, <http://yayaanpalung.blog-spot.com/2010/09/apa-itu-hutan-desa.html>) diakses tanggal 20 Agustus 2012.

Berbagai program di sektor kehutanan dipekenalkan oleh Kementerian Kehutanan (d/h. Departemen Kehutanan), sebagai wujud perhatian dan tanggungjawab sosial kepada masyarakat perdesaan khususnya. Pembangunan sektor kehutanan berbasis partisipasi masyarakat, yang lestari dan berkelanjutan antara lain bernama hutan desa (HD). Pada tahun 2010 Direktur Jenderal Kehutanan menerbitkan Pedoman Identifikasi dan Inventarisasi Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan-HKm (Perdirjen RLPS P.01/2010). HD ini direncanakan seluas 1,5 juta ha, dan di Provinsi Papua Barat seluas 10.370 ha yang terpusat di 8 (delapan) wilayah sesuai dengan rencana indikatif, dengan penyebaran wilayah HD sebagai berikut. Wilayah Manokwari seluas 1.625 ha, Raja Ampat 1.750 ha, Teluk Bentuni 598 ha, Teluk Wondama 1.038 ha, Sorong 572 ha, Sorong Selatan 802 ha, Kaimana 2.815 ha, and Fak-Fak 1.170 ha. Program hutan desa dan hutan kemasyarakatan bertujuan mengikutsertakan masyarakat dalam penataan dan pengawasannya. Pemikiran ini mendapat tantangan khususnya di Provinsi Papua (juga Kabupaten Manokwari), sebab inisiatif membangun dua jenis hutan itu berasal dari pemerintah (pusat), dan pemikiran awal tidak mengikutsertakan masyarakat adat yang menjadi basis masyarakat Papua. Keinginan partisipatif pemerintah selalu dipaksakan pada tahap implementasi dan bukan sejak awal perencanaan; apalagi dalam era Otonomi Khusus, setiap kebijakan pembangunan mesti memiliki nuansa adat Papua, hal mana tidak ditemukan dalam rencana dan program pemerintah pusat dan daerah.

Mengambil konteks sosial kultural Papua, program ini akan mendapat tantangan, karena pertanyaan yang timbul adalah apakah terdapat tanah pemerintah (negara) di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat? Kontradiksi akan segera muncul sebab masyarakat adat yang hak-hak atas tanah dan hutan diamanatkan dalam Undang-Undang Otsus Papua Nomor 21 Tahun 2001, mestikah orang asli Papua meminta izin dari pemerintah yang telah ‘menyerahkan’ wewenang kepada masyarakat adat Papua? Ditemukan dalam rencana program HD ini sebuah gagasan yang ‘dipaksakan’, dan hasilnya tidak akan maksimal. Pelajaran berharga yang dapat diambil dari tumbuhan

di pesamaan masyarakat, yang sampai dengan tahun 2012 belum dipindahkan, sebab ketiadaan lahan yang dijanjikan pemerintah (Dinas Kehutanan/DAS Provinsi Papua Barat). Terkesan memprioritaskan proyek di sektor pembangunan kehutanan, kondisi program Hutan Kemasyarakatan yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru, belum memberikan hasil bagi masyarakat, dan hanya menguntungkan pihak perusahaan HPH.⁴⁷

Kenyataan di lapangan ini berhubungan dengan peran dan tanggung jawab pemerintah, sebagai pemegang wewenang untuk melaksanakan berbagai program pembangunan, termasuk program di sektor kehutanan di Provinsi Papua. Khususnya di sektor lingkungan (berkaitan dengan kelestarian hutan), Robin (2005: 273), mengambil contoh dari Australia, mengatakan bahwa "*The majority of positions for ecologists still come up in the government sector-in land use management, forestry national parks and soil conservation agencies*". Ruang partisipasi masyarakat sangat terbatas, untuk ikut serta menjaga dan mempertahankan kondisi hutan dan lingkungan, seperti yang dialami oleh masyarakat di kabupaten dan Provinsi Papua. Kebijakan pemerintah di sektor kehutanan ini merupakan dampak dari konsentrasi pembangunan yang lebih banyak memberi prioritas pada aspek fisik, seperti kayu sebab nilai ekonomisnya dibandingkan dengan aspek dan nilai kognitif masyarakat Papua, terhadap hutan yang juga menjadi sumber mata pencaharian mereka. Salah satu aspek kognitif berharga yang dimiliki masyarakat, oleh para *ethnoecologists* lazim disebut "pengetahuan lokal" (*indigenous knowledge*), yang ada dan hilang sebab keterkaitannya dengan kondisi hutan. Brosius (2005:370) mengatakan "*the word knowledge is generally applied to discussions of*

⁴⁷ PT Megapura Membramo Bangun, Jayanti Group, dan PT Medco yang beroperasi wilayah Provinsi Papua Barat diharapkan lebih berpihak kepada masyarakat adat melalui Program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kewajiban IUHPK dan IPHK sebagai bagian dari retribusi perusahaan kepada daerah telah diberikan, dan bagian masyarakat seperti yang diharuskan masih menjadi perdebatan di antara masyarakat adat, pihak perusahaan dan pemerintah daerah.

indigenous understandings of the natural world; system of classification, how various societies cognize or interpret natural processes, what such groups know about the resources they exploit, and so forth". Nilai dan makna yang terdapat dalam pengetahuan lokal masyarakat di Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat akan berguna dalam pelestarian hutan, apabila masyarakat tidak saja diikutsertakan secara fisik untuk melaksanakan program-program lingkungan, tetapi juga mengikutsertakan mereka dengan memanfaatkan pengetahuan dan kearifan yang mereka miliki.

3.8 Masyarakat ‘Kabupaten Manokwari’ dan Program Partisipatif

Isu kerusakan hutan (lingkungan) telah menyita perhatian pemerintah Indonesia dari tingkat pusat hingga daerah, sebab dampak negatif yang ditimbulkan sangat besar. Hutan yang salah dipersepsi hanya sebagai himpunan pohon di kawasan tertentu dan diperlakukan sebagai sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*), ternyata sangat berbeda dari kenyataan yang dialami dan ditemukan di lapangan (kawasan hutan). Program penanaman pohon kembali (reboisasi) setelah terjadi proses deforestasi dalam skala besar di kawasan hutan Kalimantan, Sumatera, Sulawesi termasuk Papua dan Papua Barat, adalah sebuah kesadaran politik dan kesadaran komunal yang terlambat. Kerusakan hutan di Kabupaten Manokwari hingga tahun 2012 telah mencapai 189.603 ha (14.73%) dari keseluruhan luas hutan di daerah ini yaitu 1.286.631,39 ha. Kerusakan hutan dan kondisi hutan kritis di Kabupaten Manokwari dikarenakan oleh kebakaran hutan, erosi, dan penebangan yang dilakukan masyarakat dan perusahaan perkebunan. Kawasan hutan kritis ditemukan di kawasan Gunung Botak, Distrik Momiwaren dan kawasan hutan di sekitar Anggi (*Cahaya Papua*, 3 Juli 2012: 3).

Pada tahun 2012 dilakukan rehabilitasi lahan kritis seluas 10 ha di kawasan hutan lindung Wosi-Rendani, dan direncanakan penanaman pohon yang melibatkan semua elemen masyarakat itu dilakukan juga di ibukota Provinsi Papua Barat yang gersang, dengan memperluas

kawasan hutan kota dan ruang terbuka bagi masyarakat. Kebijakan tata ruang Kabupaten Manokwari mengharuskan 30% areal dipergunakan untuk wilayah publik dan ruang terbuka hijau. Untuk merealisasikan rencana ini, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari akan menyiapkan bibit untuk penghijauan. Di Kabupaten Manokwari, KBR berada di Pasir Putih (Manokwari Timur), Amban (Manokwari Barat), dan Podo Kapus (Manokwari Selatan). Setiap kampung membentuk satu kelompok KBR, dengan harapan bibit yang telah disemaikan itu dapat ditanam di kawasan hutan lindung dan hutan kota.

Program KBR mendapat respons positif dari masyarakat terbukti dari masuknya banyak proposal ke pihak Dinas Kehutanan Provinsi Manokwari. Kelompok yang sudah menerima dana pembibitan tidak diperbolehkan mengikuti program KBR tahun berikutnya. Kesulitan lahan untuk memindahkan anakan pohon yang telah besar, sebab Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) tidak memiliki lahan, sehingga banyak anakan pohon yang belum dipindahkan dan mati. Sistem hak ulayat setiap marga (*keret*) menyulitkan BPDAS menentukan lahan, untuk proses penanaman bibit yang diusahakan oleh anggota kelompok masyarakat.⁴⁸ Hak pertuanan masyarakat adat (HPMA) di Papua (Barat) menjadi salah satu kendala untuk mengimplementasi program-program pemerintah yang membutuhkan lahan dalam skala besar. Salah satu langkah untuk mendapatkan lahan dengan cara mengurus “surat pelepasan adat” yang dikeluarkan dan disahkan oleh kepala adat.

Dalam hubungan dengan program di sektor kehutanan yang mengikutsertakan masyarakat, di Kabupaten Manokwari khususnya dan di Provinsi Papua Barat umumnya, ditemukan proram-program berikut. 1) Program RHL yang dilakukan di Kabupaten Manokwari,

⁴⁸ Bibit dilakukan swakelola oleh kelompok (suami, isteri, anak dan anggota keluarga besar lainnya). Setiap pohon dihargai Rp1.000 termasuk *polibag*, bibit, sewa lahan, dan seterusnya. Untuk tahun 2010, setiap kelompok mendapatkan dana Rp 50 juta dan tahun 2011 Rp67,4 juta.

hasil kerjasama antara Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Remu Ransiki dan Dinas Kehutanan Kabupaten Manokwari. Kegiatan RHL yang dilaksanakan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Umum Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Teknis Kebun Bibit Rakyat.

Kebun Bibit Rakyat yang dikelola oleh kelompok masyarakat melalui pembuatan berbagai jenis tanaman hutan atau tanaman serba guna (*multi purpose tress/MPTs*), yang pendanaannya bersumber dari pemerintah atau non-pemerintah. Masyarakat yang ikut serta dalam program KBR idealnya mesti menyusun rencana kerja, mengimplementasikan rencananya dan mengawasi pekerjaannya.⁴⁹ Kendatipun secara formal pihak pemberi program (pemerintah) menamakan KBR, RHL, dan Kopermas sebagai program partisipatif, tetapi kontens, mekanisme dan falsafah kerja pemerintah tetap menafikan unsur-unsur, potensi, dan kualitas adat lokal di Papua Barat. Keberhasilan pembangunan (apalagi daerah perdesaan Papua) tidak dapat dikerjakan hanya dengan slogan “partisipasi masyarakat lokal”, tanpa dengan jujur dan terbuka melibatkan lembaga adat (Lembaga Masyarakat Adat Papua), dan pemuka adat. Sebab “*The adat rights legally recognized in Law are assumed to be always communal. In fact, adat rights can be either communal or individual, or often both*”⁵⁰ (Moelinono-Limberg, 2009: 225).

⁴⁹ Rencana ideal ini tidak seluruhnya terwujud di wilayah kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Manokwari, yang ikut ditangani oleh Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BP DAS).

⁵⁰ Adat dapat memiliki berbagai makna apalagi dalam konteks otonomi daerah dan Otsus Provinsi Papua. Adat juga bernuansa lokal dan diberi makna sesuai dengan konteks sosial dan budaya lokal, dinamis, cair, dan kadang kala berubah setiap waktu (Drake 1989).

Dengan rehabilitasi hutan dan lahan diartikan sebagai usaha untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga tetap terjaga. Di Provinsi Papua Barat, Program RHL mencakup 13 kegiatan antara lain; penyusunan rencana induk RHL, penyusunan data base potensi sumberdaya hutan dan lahan, pengembangan pengelolaan DAS, pengembangan hutan rakyat dan hutan reboisasi, pengembangan hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman industri, pengembangan sumber benih bagi ketersediaan benih kegiatan RHL, dan pendampingan kegiatan RHL.⁵¹ Program RHL ini sudah dikerjakan sejak tahun 2010 dengan membuat KBR sebanyak 18 unit. Pada tahun 2011, kegiatan RHL diperluas dengan melakukan rehabilitasi kawasan konservasi dan kawasan lindung seluas 1.500 ha, penanaman hutan kota seluas 20 ha, pembuatan KBR 33 unit, dan melakukan kegiatan BLM-PPMPBK (Bantuan Langsung Masyarakat-Pengembangan Perhutanan Masyarakat Perdesaan Berbasis Konservasi) sebanyak 24 unit. Dinas Kehutanan Kabupaten Manokwari pada tahun anggaran 2012 berencana melakukan rehabilitasi kawasan konservasi dan kawasan lindung seluas 7,50 ha, pembuatan KBR 53 unit dan melaksanakan kegiatan BLM-PPMPBK sebanyak 21 unit (*Cahaya Papua*, 25 Juni 2012: 13).

Dalam kegiatan pembangunan nasional, program RHL merupakan program prioritas, karena itu menjadi salah satu bentuk kontrak kerja antara Menteri Kehutanan Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014. Kontrak kerja rehabilitasi hutan dan lahan meliputi areal seluas 2,5 juta ha selama 5 tahun atau 500.000 ha setiap tahun untuk seluruh wilayah Indonesia. Khususnya di DAS Remu Ransiki, program RHL yang mengikutsertakan masyarakat lokal dari desa-desa sekitarnya dilaksanakan tepat dengan kondisi obyektif kawasan; untuk mempercepat upaya rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah aliran

⁵¹ <http://forester2008.blogspot.com/2011/10/rehabilitasi.html>, diakses tanggal 21 Agustus 2012.

sungai prioritas yang diarahkan untuk penanggulangan bencana alam banjir, tanah longsor, kerusakan pantai dan kekeringan secara terpadu dengan peran serta semua elemen masyarakat dan instansi terkait.

Program RHL untuk keberlanjutan lingkungan dan makhluk hidup ini perlu dilakukan, sebab kondisi hutan dan lahan kritis di sepanjang DAS Remu Ransiki sudah mencapai kondisi berbahaya. Keseluruhan kawasan yang menjadi perhatian dan masuk dalam rencana RHL Kabupaten Manokwari adalah 151.273 ha dengan rincian 132.126 ha lahan kritis, dan 19.147 ha lahan sangat kritis.⁵² Kawasan yang menjadi sasaran kegiatan RHL adalah: lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan yang mengalami banjir, tanah longsor, abrasi, kekeringan, untuk melindungi danau dan bendungan, waduk serta sarana penting lainnya.⁵³ Memperhatikan luas kawasan kritis yang akan direhabilitasi, maka Dinas Kehutanan Kabupaten Manokwari dan instansi terkait tidak melaksanakan kegiatan ini sendiri; untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat secara aktif sejak awal saat kegiatan ini dilaksanakan.

Pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Manokwari mewujudkan konsep partisipasi itu melalui dua tahapan utama. *Pertama*, meningkatkan kapasitas kelembagaan (*institutional building*) masyarakat melalui proses *sosialisasi, pelatihan, kebun percontohan, bimbingan teknis dan pendampingan*. *Kedua*, kegiatan langsung setiap kelompok masyarakat dalam program RHL bersama petugas lapangan (PL-RHL) dan petugas lapangan kebun bibit rakyat (PL-KBR).⁵⁴

⁵² Dana untuk program RHL di Kabupaten Manokwari berasal dari APBN pada Dinas Kehutanan Kabupaten Manokwari, yang disalurkan melalui anggaran DIPA BPDAS Remu Rasiki sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan di Provinsi Papua Barat, yang memiliki tugas pokok untuk Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial.

⁵³ Kriteria sasaran program RHL adalah kawasan yang masuk dalam Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTk-RHL) Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

⁵⁴ Pada awal kegiatan RHL di Kabupaten Manokwari, masyarakat cukup bersemangat mengikuti program ini sebab: setiap peserta program RHL dan

Respons masyarakat cukup tinggi ketika rencana KBR ini diperkenalkan, sebab masyarakat dilibatkan dalam merehabilitasi DAS dan lahan kritis yang ada di desa mereka, dan terbuka peluang untuk memperoleh penghasilan tambahan. KBR dengan sistim melibatkan masyarakat mulai dari awal pembibitan sampai dengan penanaman, merupakan konsep partisipasi positif yang menyadarkan masyarakat akan kewajiban yang harus mereka lakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan.

3.9 Penutup

Konsep “partisipasi” dalam kerangka pembangunan nasional semakin berkembang sejak peralihan pemerintahan dari era Orde Baru ke era Reformasi. Nuansa sentralistik yang dikembangkan pada masa pemerintahan Soeharto yang kental represif, agar kekuasaannya lebih terpusat di Jakarta, dan hampir semua perencanaan dan implementasi pembangunan nasional diawasi dari Jakarta berangsur ditinggalkan, setelah terjadinya perubahan paradigma pembangunan dan rezim pemerintahan di Indonesia. Momentum politik bersejarah yang terjadi di Tanah Air pasca Orde Baru, ditandai dengan berubahnya pendekatan pembangunan yang secara konstitusional terepresentasi pada kebijakan otonomi daerah/desentralisasi, sejak bulan Januari 1999. Transfer kekuasaan pusat ke pemerintahan daerah memudahkan implementasi pembangunan di setiap daerah, sebab dekatnya sentra kekuasaan dan aparat pemerintah dengan rakyat di daerahnya masing-masing. Cita-cita

KBR akan memperoleh penghasilan tambahan yang dihitung berdasarkan jumlah pohon yang disemaikan. Perkembangan kemudian mengecewakan karena nilai rupiah yang dijanjikan tidak sesuai dengan yang masyarakat dapatkan. Kekecewaan lain dari program KBR adalah lahan untuk menanam anakan pohon yang sudah besar di pesamaian penduduk yang dibuat di halaman rumah/kebun mereka. Ketidaksesuaian antara perjanjian awal mengenai upah kerja masyarakat dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya praktik “sub-kontrak” pekerjaan dari instansi terkait kepada pihak-pihak tertentu, sehingga terjadi perbedaan harga yang dijanjikan dengan harga yang masyarakat terima.

ideal otonomi daerah ini masih menghadapi kendala internal dan eskternal, dan membutuhkan waktu lama, untuk merubah paradigma berpikir masyarakat dan para penentu kebijakan pembangunan nasional.

Merujuk pada tendensi pembangunan global, perubahan politik pembangunan serta keinginan negara-negara donor agar pembangunan menjadi ‘konsumsi’ seluruh rakyat (terutama di negara-negara berkembang), maka konvensi pembangunan internasional itu juga diadopsi oleh pemerintah Indonesia, yang sejatinya telah lebih dahulu diakomodasi oleh badan-badan internasional dan lembaga swadaya masyarakat di Indonesia. Salah satu parameter pendorong diprioritas-kannya program partisipasi masyarakat (teristimewa di daerah perdesaan), terkait dengan keinginan untuk menjadikan setiap program sebagai bagian integral masyarakat, berlangsungnya proses peralihan pengetahuan, dan transformasi gradual tanggung jawab yang selama ini ditanggung jawab oleh pemberi proyek/program. Rasa memiliki (*sense of ownership*) melalui partisipasi aktif sejak awal program direncanakan menjadi “*benchmark*” relasi kerjasama pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat lokal (adat).

Sebelum peralihan rezim pemerintahan di Indonesia, khususnya pembangunan sektor kehutanan telah mengadopsi pendekatan pembangunan berbasis masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat adalah “subyek” dan bukan lagi obyek kegiatan pembangunan yang menjadi ciri khas pendekatan pembangunan nasional era Orde Baru. Program hutan kemasyarakatan, HPH dengan Program Bina Desa Hutan (PMDH) menjadi bukti keinginan politik pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan (d/h. Departemen Kehutanan); untuk mengikutsertakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, dalam setiap program yang bermanfaat bagi masyarakat perdesaan itu sendiri. Niat baik pemerintah untuk mengikutsertakan masyarakat menghadapi dua realitas di lapangan pada tataran implementasi. Di satu sisi, intervensi program partisipatif bertujuan ‘menyerahkan’ program di sektor kehutanan ke tangan masyarakat lokal bersama pemerintah, agar dapat berjalan dengan baik sesuai

rencana. Pada sisi lain, timbul kendala sosial, budaya, dan politik lokal yang tidak selalu sejalan dengan konsep pemerintah (Kementerian Kehutanan).

Kompleksitas dan rumitnya menerjemahkan program-program yang dirancang dari Jakarta ke wilayah perdesaan seperti Papua (Barat), terkendala dengan status dan pengakuan masyarakat di Papua bahwa “kami adalah masyarakat adat”. Konsekuensinya, setelah disetujuinya UU Otonomi Khusus Provinsi Papua (Otsus Papua) No. 21 Tahun 2001, maka nuansa nilai lokal berbasis adat menjadi primadona untuk menolak atau menerima setiap program dari Jakarta. Di Papua termasuk Papua Barat (Kabupaten Manokwari), patut diakui bahwa adat, lembaga adat, dan pemuka adat adalah elemen-elemen penting, dan merupakan garda depan perubahan sosial dan kebudayaan di Papua (Barat). Lembaga adat misalnya, merupakan mitra pembangunan pemerintah yang tepat apabila program-program pembangunan, terutama pembangunan sektor kehutanan hendak mencapai hasil maksimal. Salah satu karakteristik di Papua adalah peranan suku (*keret*) sebagai unit dasar utama untuk menggerakkan perubahan, karena usur-unsur adat dan pelaksanaan yang sangat ditaati masyarakat daripada aturan pemerintah. Model pendekatan yang dipergunakan oleh *International Labor Organization* (ILO) di Papua Barat melalui Program PIPE yang berbasiskan adat, suku, dan lembaga adat dapat menjadi salah satu format dan pendekatan pembangunan yang ideal, dan berpotensi untuk mengatasi berbagai hambatan adat yang begitu kuat di Papua Barat termasuk Kabupaten Manokwari.

Sejak tahun 2010 terdapat setidaknya 3 (tiga) program yang bernuansa partisipatif di sektor kehutanan yang sudah dan sementara diimplementasikan, dengan melibatkan kelompok masyarakat lokal. Fokus program dengan tujuan menjejahterakan/memperbaiki kualitas hidup masyarakat adat Papua itu bertumpu di wilayah hutan, yakni Kopermas, hutan desa, dan program RHL. Pijakan regulasi dari Kementerian Kehutanan untuk tiga kegiatan berbasis hutan, dan masyarakat ini selalu dikaitkan dengan aspek partisipasi dan kesejahteraan masyarakat. Mencermati proses dan perkembangan

program-program ini, masih sulit untuk mengetahui keberhasilannya, sebab faktor-faktor tingkat pemahaman masyarakat adat tentang setiap program, ketersediaan lahan yang terkendala sebab faktor adat, faktor birokrasi yang mempersulit kelompok masyarakat mengakses informasi, tujuan membangun hutan lestari yang tidak seimbang dengan tingkat dan kualitas kerusakan hutan di wilayah ini. Yang lebih menantang untuk berbagai kegiatan ilmu sosial di Tanah Papua dan tentang Papua adalah; bagaimana penentu kebijakan pembangunan seperti pemerintah; juga memperhatikan nilai adat atau pengetahuan masyarakat lokal yang diprasyarkan dalam pesan Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Daftar Pustaka

- Biezeveld, Renske. 2012. "Ragam Peran Adat di Sumatera Barat". Dalam Jamie, S Davidson, David Henley, Sandra Moniaga (Penyunting). *Adat Dalam Politik Indonesia*. Jakarta: KITVL-Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm.221-244 .
- Brosius, J. Peter. 2005. "Endangered Forest, Endangered People: Environmentalists Representations of Indigeneous Knowledge". Dalam Nora Haenn and Richard Wilk (editor) *The Environment in Anthropology: A Reader in Ecology, Culture, and Sustainable Living*. New York and London: New York University Press. Pp. 367-385.
- Chan, Henry. 2004. "Moral Conflict and the Contest of Forest Resources in Thailand and Indonesia". Dalam Ricardo G. Abad (editor) *The Asian Face of Globalisation: Reconstructing Identities, Institutions and Resources. The Work of the 2001/2002 API Fellows*. Kuala Lumpur-Malaysia: Sasyas Holdings Sdn. Bhd. Pp. 56-64.
- Darmanto dan Setyowati, Abidah, B. 2012. *Berebut Hutan Siberut. Orang Mentawai, Kekuasaan, dan Politik Ekologi*. Jakarta: KPG bekerjasama dengan UNESCO.

- Drake, C. 1993. *National Integration in Indonesia: Patterns and Politics*. Hawaii: University of Hawaii Press.
- Flassy, Angela, Maria-Ayomi, Carol, dkk. 2008. *Luka Papua: HIV, Otonomi Khusus, dan Perang Suku (Sebuah Karya Jurnalis Muda Papua)*. Jakarta: Spasi & VHR Book.
- Situmorang, M. 2005. *Penerapan Hukum Adat Suku Hatam Dalam Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Pegunungan Arfak di Wilayah Distrik Menyambou, Kabupaten Manokwari*. Makassar: Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Henley, David-Davidson Jamie. 2010. "Konservatisme Radikal-Aneka Wajah Politik Adat". Dalam Jamie, S Davidson, David Henley, Sandra Moniaga (Penyunting). *Adat Dalam Politik Indonesia*. Jakarta: KITLV-Pustaka Yayasan Obor Indonesia.
- Kartika, Sandra-Gautama, Candra (penyunting). 1999. *Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara (Serasehan Masyarakat Adat Nusantara)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Li, T.M. "Masyarakat Adat, Difference, and the Limits of Recognition in Indonesia's Forest Zone". Dalam *Modern Asian Studies*, Vol. 35. Nomor 3: 149-179.
- Li, Tanya, Murray. 2012. *The Will to Improve. Perencanaan, Kekuasaan, Dan Pembangunan di Indonesia* (terjemahan). Tangerang Selatan: PT Wahana Aksi Kritika.
- Moelinono, Moira-Limberg, Godwin. 2009."Tenure and Adat in Malinau". Dalam Moira Moeliono, Eva Wollenber and Godwin Limberg (editor) *The Decentralization of Forest Governamce. Politics, Economics and the Fight for Control of Forest in Indonsesia Borneo*. UK: Cromwell Press, Trowbridge. Pp. 221-239.
- Ngadisah, 2003. *Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Raja.

- Solossa, Jacobus, Perviddya. 2006. *Otonomi Khusus Papua. Mengangkat Martabat Rakyat Papua di Dalam NKRI*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Tebay, Neles, Keabadabi. 2012. *Angkat Pena Demi Dialog Papua (Kumpulan Artikel Opini tentang Dialog Jakarta-Papua tahun 2001-2011)*. Yogyakarta: Institut DIAN/Interfidei.
- Robin, Libby. 2005. "Radical Ecology and Conservation Science: An Australian Perspectives". Dalam Nora Haenn and Richard Wilk (editor) *The Environment in Anthropology: A Reader in Ecology, Culture, and Sustainable Living*. New York and London: New York University Press. Pp. 270-283.
- Supriyanto, Eko. 2012. "SWOT atau TOWS". *Koran Tempo*, Hlm. 17. Jakarta.
- Timmer, Jap. 2007. "Desentralisasi Salah Kaprah dan Politik Elit di Papua". Dalam Henk Schulte Nordholt dan Berry van Klinken (Editor) *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm.595-625.
- Van den Broek, Hernawan, Theo-J. Budi, dkk.2003. *Memoria Passionis di Papua. Kondisi Sosial Politik dan Hak Asasi Manusia 2001*. Jayapura: Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Papua dan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.
- Wrangkam, Rachel. 1999. "Diskursus Kebijakan Yang Berubah Dan Masyarakat Adat, 1960-1999". Dalam Ida Aju Pradnja Resosudarmo-Carol, J. Pierce Clofer (Penyunting) *Ke Mana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan, dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm. 24-42.

Majalah dan Koran

Kasuari Pasifik: Media Informasi Provinsi Papua Barat, Edisi 12 Tahun III 2011. Manokwari, Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Cahaya Papua, Senin 25 Juni 2012

Cahaya Papua, Selasa 3 Juli 2012

Intenet

<http://irjabar.bps.go.id/?cos=4&pilih=pb>, diakses tanggal 15 Agustus 2012.

<http://manokwarikab.bps.go.id/index.php/about/kabupaten-manokwari>, diakses tanggal 20 Agustus 2012.

<http://yayasanpalung.blogspot.com/2010/09/apa-itu-hutan-desa-html>, diakses tanggal 20 Agustus 2012.

<http://vogelkoppapua.org/?page=article.detail&id=111>, diakses tanggal 20 Agustus 2012.

<http://forester2008.blogspot.com/2011/10/rehabilitasi.html>, diakses tanggal 21 Agustus 2012.


http://id.wikibooks.org/wiki/Melibatkan_Masyarakat_dalam_Penanggulangan, diakses tanggal 10 Agustus 2012.

BAB IV

MASYARAKAT DAN SUMBERDAYA HUTAN DI KABUPATEN JAYAPURA

Oleh Hayaruddin Siagian

4.1 Pengantar

 utan tropis Papua merupakan hutan tropis terluas ketiga di dunia setelah lembah Amazon di Brasil dan Kongo di Afrika Tengah. Tidak hanya dari luas, Pulau Papua pun memiliki jenis anggrek alam terbanyak di dunia, hutan bakau (mangrove) terluas di dunia, dan masih banyak keunikan lain yang hingga kini masih menjadi misteri bagi dunia ilmu pengetahuan.

Data Departemen Kehutanan RI mencatat bahwa luas hutan di Indonesia berdasarkan pemanfaatannya pada tahun 2005 adalah 85 juta hektare (ha) tersebar di enam pulau besar yakni Papua, Maluku, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.¹ Sementara menurut data Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia yang dicatat oleh Forest Watch Indonesia (FWI) menyatakan bahwa luas hutan tropis Papua adalah 34.958.300 ha pada tahun 1985. Pada tahun 1997, luas hutan tropis ini menurun menjadi 33.160.231 ha. Setelah dilakukan pemetaan pada tahun 2006, FWI-CIFOR dan Badan Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan (BPKH) Wilayah IX Jayapura menyebutkan bahwa 34 juta ha yang benar-benar merupakan hutan di Papua.² Artinya, kalau luas hutan Papua dibandingkan dengan luas hutan yang dimiliki Indonesia secara keseluruhan, maka lebih dari 40% hutan Indonesia yang berfungsi sebagai paru-paru dunia berada di Pulau Papua ini.

¹ *Harian Umum Kompas*, 25 Maret 2009.

² Hasil wawancara Staf BKSDA Provinsi Papua NM(52 tahun) di Jayapura tanggal 23 Mei 2012.

Penyusutan hutan di Papua diperkirakan sebesar 600 ribu m³ per bulan dan diduga terjadi laju deforestasi yang mencapai 2,8 juta ha per tahun. Hilangnya areal hutan tersebut karena pengelolaan yang tidak bijaksana, pembalakan liar yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pemegang izin HPH melalui izin pengelolaan hutan (IPKMA dan Kopermas) yang disalahgunakan.

Ironisnya, pengelolaan hasil hutan kayu ini (legal maupun ilegal) tidak menyisakan sedikitpun manfaat bagi masyarakat adat Papua (terutama *forest people*) sebagai pemilik hutan tersebut, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Misalnya, kayu yang dibeli dari masyarakat adat Papua hanya dihargai sekitar Rp100 ribu hingga Rp800 ribu per m³. Kemudian kayu-kayu itu diekspor pengusaha kepada perusahaan-perusahaan kayu di Eropa dan China dengan harga 3,8 juta per m³.

Perusakan hutan di Papua ini berlangsung sejak tahun 1980-an, diawali dengan keluarnya kebijakan yang menyatakan bahwa pemerintah pusat mempunyai wewenang tunggal menguasai seluruh wilayah Indonesia untuk dimanfaatkan menyejahterakan masyarakat Indonesia. Pandangan inilah yang mendasari keluarnya berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang (UU) tentang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Implikasi dari UU tersebut adalah beralihnya sebagian besar kawasan yang berfungsi hutan menjadi kawasan fungsi non-hutan. Di samping itu, dalam perkembangan pun terjadi tindakan *illegal logging* yang membuat kawasan hutan menjadi gundul. Tindakan penggundulan hutan itu mengakibatkan wilayah-wilayah tertentu mengalami banjir dan tanah longsor ketika musim hujan. Sebaliknya, ketika musim kemarau wilayah tersebut mengalami kekeringan dan udara pun menjadi panas. Selain itu, banyak jenis flora dan fauna bernilai tinggi mengalami kepunahan. Dampak selanjutnya, masyarakat yang bermukim di dalam dan sekitar hutan yang pada umumnya menggantungkan diri kepada potensi sumberdaya hutan, baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi terganggu. Oleh karena itu, jika pemerintah dan pihak terkait tidak mengambil kebijakan baru

untuk menyelamatkan keberadaan hutan, diperkirakan keberlangsungan hidup masyarakat yang bermukim dalam dan sekitar hutan akan semakin menderita.

Kesalahan masa lalu tersebut nampaknya disadari oleh pemerintahan sekarang, sebab sejak 3 (tiga) tahun lalu, pemerintah membuat kebijakan untuk membangun hutan berkelanjutan. Kebijakan itu didukung oleh masyarakat internasional dengan ide *Reduction Emission from Deforestation and Degradation* (REDD). Secara konseptual, upaya-upaya tersebut dapat mengembalikan otoritas masyarakat atas wilayah hutan adat, termasuk untuk mendapatkan kompensasi dari negara-negara maju sebagai kontribusi untuk mengonservasi hutan yang sudah rusak. Akan tetapi, kebijakan tersebut ketika ditelusuri di lapangan tampak belum terlaksana. Ironisnya, kini justru ada upaya untuk menunda kebijakan tersebut dengan adanya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Hutan Adat yang saat ini sedang dibahas oleh pemerintah pusat. RPP ini dikhawatirkan akan meniadakan eksistensi hutan adat sehingga semua hutan akan dikuasai oleh negara³.

Hutan bagi masyarakat asli Papua adalah gudang makanan, sebab di dalamnya terdapat sumber makanan termasuk bahan untuk obat-obatan. Potensi sumberdaya hutan tersebut menjadi jaminan bagi kelangsungan hidup sehari-hari baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Namun, ironis dengan potensi yang memberi jaminan hidup tersebut, hutan Papua telah banyak mengalami deforestasi dan degradasi terkait dengan kebijakan di masa lalu yang kurang berpihak kepada rakyat dan ekosistem yang ada dalam kawasan hutan. Sebagai catatan, perusahaan pemilik izin HPH dan HTI yang masuk ke daerah ini pada awal tahun 1970-an hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara mengeksploitasi kayu, sementara masyarakat yang ada dalam dan sekitar hutan terus hidup dalam keprihatinan. Dengan kondisi kerusakan yang terjadi sekarang

³ Hasil wawancara dengan staf LSM Hutan Mandiri, MS(49 tahun) di Sentani 24 Mei 2012.

dapat dipahami bahwa para investor yang beraktivitas di Papua melalui perusahaan-perusahaan HPH dan HTI tidak melakukan penanaman hutan kembali sesuai dengan MoU (*memorandum of understanding*) yang ditandatangani oleh pihak pemerintah.

Untuk mencegah dampak negatif dari kerusakan hutan tersebut, pemerintah pusat melakukan gerakan rehabilitasi dan reboisasi pada lahan gundul pada awal tahun 1999. Akan tetapi, usaha tersebut tampaknya belum menunjukkan hasil yang signifikan. Daerah-daerah atau distrik yang hulunya merupakan hutan gundul selalu mengalami banjir bandang apabila di bagian hulu itu sedang hujan deras.

Hasil survey awal “*Research of Save The People and Forest of Papua*”⁴ yang dilakukan di 7 (tujuh) wilayah adat Papua, menunjukkan bahwa tidak hanya keseimbangan lingkungan yang terganggu akibat investasi di areal hutan Papua ini, fungsi dan nilai sosial masyarakat asli (adat) Papua juga telah mengalami perubahan (degradasi). Hal itu juga sekaligus mengganggu keseimbangan ekologi masyarakat Papua. Sekitar 70% penduduk asli Papua tinggal di perkampungan dan pegunungan tengah yang terpencil. Hidup mereka sangat bergantung pada potensi hutan dan alam di sekitarnya. Makanan pokok mereka ambil dari hutan seperti umbi-umbian dan sagu serta hasil buruan seperti babi. Dengan demikian, ancaman terhadap hutan itu juga berarti lonceng kematian bagi kehidupan 70% masyarakat asli Papua dari sekitar 1,7 juta jiwa penduduk asli Papua.

Fakta-fakta di atas sangat bertentangan dengan filosofi masyarakat adat Papua baik yang hidup di pesisir, lembah, maupun pegunungan yang menganggap kehidupan manusia bersumber dari alam. Seperti juga masyarakat lain yang memandang tanah sebagai satu bagian ekosistem yang di dalamnya terdapat interrelasi antara tanah, air, hutan, dan berbagai satwa, termasuk juga sumberdaya alam dalam perut bumi; masyarakat adat Papua memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep ekosistem tersebut dalam konteks yang berbeda.

⁴ Harian Umum *Cenderawasih Pos*, tanggal 10 Juli 2011.

Tanah dideskripsikan sebagai manusia yang memiliki banyak sistem dalam tubuhnya. Jika hutan sebagai salah satu sistem dalam ekosistem dirusak, maka kehidupan manusia juga menjadi rusak. Persepsi mengenai tanah pada masyarakat Papua juga termasuk apa yang ada di dalam dan di atas tanah, tidak terkecuali hutan. Mitologi masyarakat adat Papua seperti Kimani Depun di Genyem, Wamita di Lembah Kebar, Te Aro Neweak Lak O di Amungme atau Nan Mangola di Ngalum bisa menjelaskan filosofi ini dengan sangat baik.⁵

Seusai filosofi masyarakat tersebut Pemerintah Provinsi Papua mengeluarkan kebijakan baru berupa Instruksi Gubernur Papua Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Khusus No. 21 Tahun 2008 tentang Hutan Adat Rakyat. Dalam kebijakan tersebut tercatat bahwa pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi masyarakat agar dapat mengelola hutan adatnya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu, hasil hutan berupa kayu dilarang untuk diekspor dalam bentuk gelondongan. Jadi, sejak keluarnya peraturan tersebut, hutan adat baru diakui melalui regulasi lokal (peraturan daerah) sekalipun masyarakat yang bersangkutan sudah ratusan tahun hidup di kawasan tersebut.

Sehubungan dengan uraian di atas, tulisan ini memusatkan perhatian terhadap keterkaitan hutan beserta potensinya dengan masyarakat (masyarakat lokal, LSM, dan investor yang bergerak di sektor kehutanan). Selain itu akan dibahas juga tentang kebijakan pemerintah pusat dan daerah otonom di tingkat kabupaten dalam mengelola dan mengembangkan sektor kehutanan, yang melibatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Jayapura.

4.2 Kabupaten Jayapura: Sejarah, Sosial Ekonomi Masyarakat, dan Program Pemberdayaan

Kabupaten Jayapura merupakan salah satu kabupaten dari 29 daerah otonom kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Papua.

⁵ Lihat, Yohsz Mansoben, "Konservasi Sumberdaya Alam Papua Ditinjau dari Aspek Budaya" dalam *Jurnal Antropologi Papua*, Vol. II (4) Agustus 2003, Departemen Antropologi Universitas Cendrawasih, Jayapura.

Tidak ada satu literatur yang mencatat secara pasti kapan penduduk asli mulai mendiami Jayapura. Catatan yang ada adalah penjelasan tentang suasana kehidupan masyarakat yang rukun, aman, otonom, tenang, dan bebas sebelum mereka kontak dengan pengaruh luar. Dengan kata lain, perubahan terjadi setelah adanya kontak antara lain dengan bangsa Portugis yang dikenal dengan perjalanan Columbus, Bartholomeus Diaz, Vasco da Gama, Marco Polo, dan seterusnya. Perjalanan dengan tujuan mencari rempah-rempah yang kemudian membuat orang Eropa menemukan dunia-dunia baru. Era pelayaran ini pula yang membawa orang Portugis tiba di Indonesia pada umumnya dan secara khusus di Irian Jaya (atau Papua sekarang).

Selain Portugis, orang Spanyol pun pernah menginjakkan kaki di Irian Jaya. Sejarah arung samudera mencatat seseorang berbangsa Spanyol bernama Ynico Ortis de Fretes pada tanggal 16 Mei 1545 berangkat dari Tidore ke Meksiko dengan kapal yang disebut San Juan. Dalam perjalanannya, ia tiba di Sungai Mamberamo pada tanggal 16 Juni 1545. Orang Spanyol ini kemudian memberi nama Nova Guinea terhadap wilayah itu beserta orang-orang yang menghuninya. Setelah itu, kemudian muncul lagi pengarang lain, seperti Alvaro Memdana de Neyra (1567) dan Antonio Martha (1591-1593). Selanjutnya, pada tanggal 13 Ogos 1768, satu rombongan dengan kapal laut yang dipimpin oleh pelaut LA Bougenville berangkat dari Nantes, Perancis. Mereka dalam perjalanannya sempat berlabuh di Teluk Yos Sudarso, Jayapura. Ketika berlabuh di Teluk Yos Sudarso, LA Bougenville memberi nama Gunung Cyclops terhadap Gunung Dofonsoro (Dobonsolo). Cyclops adalah nama raksasa Yunani dalam mitos Yunani. Raksasa itu bermata satu dan wajahnya sangat seram. Selain itu, LA Bougenville juga memberi nama Bougainville terhadap sebuah gunung di sebelah timur Jayapura di sekitar Skow. Dalam Besleit (surat keputusan) Gubernur en Hindia Belanda Nomor 4 Tahun tanggal 28 Ogos 1909 kepada asisten Residen, menyebutkan bahwa di Manokwari, Irian Jaya, diperbantukan satu detasemen yakni empat perwira dan 80 tentara. Detasemen ini diperbantukan untuk mengadakan persiapan bagi komisi pengaturan perbatasan antara

Belanda-Jerman yang akan melakukan tugas pada tahun berikutnya. Ini berdasarkan petunjuk Residen Ternate untuk mengeksplorasi secara teratur daerah tersebut.

Pada tanggal 28 September 1909, kapal "Edi" mendaratkan satuan detasemen di bawah komando Kapten Infanteri FJP Sache. Mereka ini seharusnya mendarat di Manokrowai, namun akhirnya memilih mendarat di dekat Sungai Nau O Bwai (bahasa daerah Kayupulo yang berarti menghiasi diri) atau lebih populer pada masyarakat Kayupulo disebut Numbay dengan pengertian air yang sangat jernih. Pimpinan Belanda, Kapten Sache dibantu tiga perwira di antaranya Dr Gyllerup dan perwira laut kelas satu JH Luumes yang mengepalai tim komisi perbatasan menamai tempat tersebut sebagai Hollandia atau "tanah berbukit-bukit".

Selanjutnya, mereka mulai menebang pepohonan untuk membuat barak. Jenis pohon yang ditebang antara lain kelapa sebanyak 40 batang. Ganti rugi yang dibayar kepada pemilik pohon kelapa yang ditebang sebesar 40 batang x f2,50 = f100 (seratus gulden). Ganti rugi tersebut dinilai sangat besar pada masa itu (tahun 1910). Kemudian seorang ahli sejarah Belanda bernama Kiellich menulis, "Hollandia kostte vierling (40) *rijk daalders*" artinya "Jayapura dibeli dengan harga f100". Di daerah inilah berdiri permukiman Belanda pertama yang terbuat dari tenda-tenda, kemudian pada tahun 1912 dibangun perumahan di sekitar Sungai Numbai. Penghuni pertama Numbay terdiri dari empat perwira, 80 tentara, 60 pemikul, beberapa orang pembantu, dan para istri dari angkatan bersenjata itu. Jumlah seluruhnya mencapai 290 orang. Akan tetapi, patroli perbatasan Jerman memberi nama "*Germanihoek*" (pojok Jerman) kepada daerah ini.

Irian Jaya secara definitif kembali ke pangkuan Indonesia 1 Mei 1963. Sejak saat itu pula nama Hollandia/*Germanihoek* diganti menjadi Kota Baru (tahun 1963-1969), kemudian berganti nama menjadi Soekarnopura tahun 1969-1975, dan Jayapura sejak pertengahan tahun 1975-sekarang. Dengan demikian sebelum menjadi Jayapura, daerah tersebut sudah empat kali mengalami perubahan

nama. Kini di sekitar wilayah tersebut terdapat Taman Imbi yang menjadi pusat Kota Jayapura⁶. Di tengah taman itu sekarang berdiri Tugu Yos Sudarso, di mana areal sekitarnya sering digunakan sebagai tempat peristirahatan warga kota pada sore hari.

Beberapa masyarakat Papua di Irian Jaya melihat Taman Imbi dan sekitarnya sebagai tempat bersejarah bagi suku bangsa Papua, karena di Taman itulah bendera bintang fajar/kejora pertama dikibarkan, yaitu pada 1 Desember 1961. Dalam perkembangannya, Organisasi Papua Merdeka (OPM) menggunakan bendera tersebut sebagai salah satu simbol perjuangannya dan selalu dikibarkan untuk memperingati hari lahir suku bangsa Papua.⁷

Secara historis, Kabupaten Jayapura dibentuk berdasarkan UU No. 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat. Berdasarkan UU itu, Kabupaten Jayapura meliputi 6 (enam) wilayah kepala pemerintahan yaitu Kepala Pemerintahan Jayapura, Nimboran, Mamberamo, Keerom, Sarmi, dan Dafonsoro dengan pusat pemerintahan daerah berkedudukan di Jayapura.

Pada tahun 1993 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993, wilayah Kabupaten Jayapura dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Jayapura (Kabupaten Induk) dan Kota Jayapura. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2000 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Jayapura dari Wilayah Kotamadya Jayapura ke Wilayah Sentani, tepatnya tanggal 10 Maret 2010. Dalam hal ini, Sentani ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten

⁶ Lihat Solossa, J.P., *Otonomi Khusus Papua: Mengangkat Martabat Rakyat Papua di Dalam NKRI*, Jakarta, 2006, Pustaka Sinar Harapan, hlm 6 – 10, dan Agus A. Alua, *Papua Barat dari Pangkuan ke Pangkuan: Suatu Ikhtisar Kronologis*, Seri Pendidikan Politik Papua No.1, Sekretariat Presidium Dewan Papua (PDP) dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur Jayapura, 2002.

⁷ Lihat Subandrio, *Meluruskan Sejarah Irian Barat*. Jakarta: Yayasan Kepedulian Bangsa, 2001. Hlm. 20-29.

Jayapura. Itulah sebabnya tanggal 10 Maret dijadikan sebagai hari jadi Sentani sebagai ibukota Kabupaten Jayapura. Pada pertengahan bulan Juni 2001 kantor Pemerintah Kabupaten Jayapura menempati kantor baru di wilayah Sentani, tepatnya di atas Gunung Paniau di bawah kaki Pegunungan Cyclops.

Selanjutnya pada tahun 2002, berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten di Provinsi Papua, wilayah Kabupaten Jayapura dimekarkan lagi menjadi 3 (tiga) kabupaten yaitu Jayapura (Kabupaten Induk), Sarmi, dan Keerom. Kabupaten Jayapura setelah pemekaran wilayah pada tahun 2002 memiliki 11 (sebelas) distrik/kecamatan. Tahun 2003 dilakukan pemekaran distrik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura No. 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Distrik Ebungfauw, Waibu, Namblong, Yapsi, dan Airu, sehingga jumlah distrik di wilayah Kabupaten Jayapura menjadi 16. Pemekaran distrik tidak berhenti disitu, pada tahun 2005 kembali dilakukan pemekaran distrik berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Distrik Raveni Rara, Gresi Selatan, dan Yokari, sehingga secara administratif, jumlah distrik di Kabupaten Jayapura hingga kini menjadi 19.

Pada tahun 2007, pemerintah Kabupaten Jayapura melakukan pemekaran kampung, sehingga jumlah kampung yang sebelumnya 127 menjadi 137 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura No. 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kampung Benggwin Progo, Kampung Aib, Kampung Hyansip, Kampung Sumbe, Kampung Hanggaiy Hamong, Kampung Nandalzi, Kampung Bundru, Kampung Doromena, Kampung Bambar dan Kampung Yahim. Pada tahun 2009, kembali dilakukan pemekaran kampung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura No. 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kampung Kamikaro dan Kampung Naira, sehingga Kabupaten Jayapura saat ini terdiri dari 19 distrik, 5 (lima) kelurahan, dan 139 kampung.⁸

⁸ Kabupaten Jayapura Dalam Angka Tahun 2010.

Kini, luas wilayah Kabupaten Jayapura adalah 17.516,60 km², termasuk 146.575 ha rawa yang tersebar di beberapa wilayah. Jumlah penduduk tahun 2009 adalah 134.604 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 6,73 jiwa/ km². Penduduk terbanyak dan terpadat berada di Distrik Sentani, yaitu 48.339 jiwa (35,39%) dengan kepadatan 178,75 jiwa/ km², sementara jumlah penduduk terendah terdapat di Distrik Airu, yaitu sekitar 1.031 jiwa (1,55%) dengan kepadatan penduduk kurang dari 1 jiwa/ km².

Jumlah suku asli yang ada di Kabupaten Jayapura sebanyak 10 suku, dengan sub suku sebanyak 22. Bahasa pengantar yang digunakan di daerah ini selain bahasa Indonesia adalah sebanyak 18 bahasa daerah, namun penggunaan bahasa ini hanya terbatas pada komunitas masing-masing. Sementara itu, penduduk Kabupaten Jayapura terdiri dari penduduk asli Jayapura sebanyak 51,9% dan penduduk dari luar Kabupaten Jayapura (Wamena, Sorong, Serui, Biak, Paniai, Merauke dan lainnya) sebanyak 15,80%. Penduduk pendatang yang berasal dari luar Papua antara lain Jawa (9,1%), Sulawesi (6,8%), Sumatera (2,9%), Kalimantan (1,3%), Maluku (4,5%), Nusa Tenggara (1,9%) dan lainnya (5,8%). Keragaman suku yang ada di wilayah Kabupaten Jayapura ini berbaur menjadi satu membentuk komunitas masyarakat Kabupaten Jayapura.⁹

Secara budaya, penduduk asli Kabupaten Jayapura bermukim di pedalaman dan di pinggiran Danau Sentani. Pada umumnya, mereka sudah banyak bersentuhan dengan tata nilai kehidupan kota, akan tetapi nilai-nilai adat masih mempengaruhi kehidupan mereka walaupun tidak seketat di daerah pedalaman lain yang ada di Provinsi Papua. Peranan kepala suku/adat masih dominan baik dalam masalah kehidupan bermasyarakat maupun dalam pemilikan dan penguasaan tanah secara turun-temurun. Bahkan dalam hal perkawinan, kepala suku (*ondoafi*) mempunyai posisi yang sangat menentukan baik dalam pelaksanaan hajatan/pesta maupun dalam pemberian restu. Jika ada permasalahan di

⁹ Statistik Kabupaten Jayapura Tahun 2007

lingkungan masyarakat maka *ondoafi* yang menjadi acuan/hakim. Ondoafi dipilih berdasarkan usulan dari '*abhu affa*' atau penasihat.¹⁰

Adapun mata pencaharian penduduk di Kabupaten Jayapura terutama penduduk asli adalah bertani ladang, menogok sagu, berburu, dan sebagian kecil bekerja sebagai PNS, ABRI, POLRI, Sopir dan pedagang di pasar tradisional, buruh kasar dan nelayan. Apabila kegiatan menogok sagu dan berburu tiba, mereka melakukan itu dengan meninggalkan kampung untuk beberapa hari, akibat sulitnya kondisi alam/fisik wilayah ini, sehingga mereka harus bermalam satu hingga dua hari, bahkan ada yang setelah beberapa minggu baru kembali ke rumah. Aktivitas berladang dan menogok sagu umumnya dilakukan baik oleh kaum laki-laki maupun perempuan. Pada umumnya, kaum perempuan/ibu rumah tangga yang menogok sagu, sementara kaum lelaki mencari dan menebang batang sagu. Kegiatan berburu dan berladang umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki dibantu sekitar 5-7 ekor anjing peliharaan yang sudah dilatih oleh pemiliknya. Hasil berburu, berladang, dan menogok sagu, dikonsumsi sendiri bersama keluarga dan sisanya dapat dijual ke pasar. Untuk menjual hasil berburu, kebun/ladang, dan perikanan dilakukan bersama-sama oleh kaum perempuan dan laki-laki secara bergantian, tergantung situasi dan kondisi saat itu.

Dalam rangka memberdayakan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jayapura selain melakukan pendekatan ruang dan pemberdayaan distrik dan kampung juga melakukan pendekatan wilayah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Jayapura membagi wilayahnya dalam 4 (empat) wilayah pembangunan (WP), yaitu:

- I. Wilayah pembangunan Danau Sentani dan sekitarnya untuk kawasan taman hiburan rakyat (THR) dan fasilitas lainnya.
- II. Wilayah pembangunan Pesisir untuk pengembangan Dermaga Membramo.

¹⁰ Lihat. Pekei, Yulius K. 2011. *Kearifan Lokal Papua: Ajari Aku Melalui Cerita Rakyat*. Yogyakarta: Bajawa Press. Hlm. 35.

- III. Wilayah pembangunan Grinve untuk kawasan pertanian, perkebunan, dan ternak.
- IV. Wilayah pembangunan Nawa untuk kawasan pengembangan sarana jalan dan jembatan terpadu lingkaran luar Kabupaten Jayapura.

Sasaran lain dari pendekatan kewilayahan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, memperlancar transportasi dan komunikasi antara kampung-distrik-kabupaten dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.

4.3 Potensi dan Kondisi Rill Sumberdaya Hutan

Hutan Jayapura memiliki kekayaan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) yang sangat tinggi di dunia sehingga dikenal sebagai salah satu “hot spot” di Papua. Potensi kehutannya sangat besar sehingga sangat bermanfaat bagi masyarakat Jayapura, terutama mereka yang bermukim di sekitar hutan. Lokasi hutan dapat ditemukan di pegunungan dengan keadaan topografi dan lereng umumnya relatif terjal dengan kemiringan 5%-30%, dan mempunyai ketinggian aktual 0,5m-1.500m di atas permukaan laut (dpl). Hutan juga terdapat di daerah pesisir pantai utara berupa dataran rendah yang bergelombang dengan kemiringan 0%-10% yang ditutupi oleh endapan alluvial. Selain itu, rawa di daerah ini juga dipenuhi tutupan pohon.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Jayapura (72,09%) berada pada kemiringan di atas 41%, sedangkan yang mempunyai kemiringan 0-15% berkisar 23,74%. Akan tetapi secara fisik, daerah ini selain daratan juga terdiri dari rawa (13.700 ha). Di atas lahan tersebut tumbuh berbagai jenis hasil hutan kayu yang dapat dikelompokkan antara lain; meranti terdiri atas matoa (*Pometia spp.*), merbau (*Instia spp.*), mersawa (*Anisoptera spp.*), kenari (*Canarium spp.*), nyatoh (*Palaquium spp.*), resak (*Vatica spp.*), pulau (*Alstonia spp.*), damar (*Agathis spp.*), araucaria (*Araucaria spp.*), kapur (*Dryobalanops spp.*), batu (*Shorea spp.*), mangga hutan (*Mangifera spp.*), celthis (*Celthis spp.*); dan kayu cina (*Podocarpus spp.*). Kelompok kayu campuran

meliputi ketapang, binuang, bintangur, terentang, bipa, kayu bugis, cempaka, pala hutan. Sementara kelompok kayu indah antara lain dahu (*Dracontomelon spp.*), linggua (*Pterocarpus spp.*), dan kuku. Selain itu terdapat berbagai jenis tanaman yang bernilai ekonomi tinggi di antaranya talas kujang, anggrek, dan buah merah. Buah merah ini telah diekstrak karena khasiatnya sangat ampuh untuk mengobati darah tinggi dan kolestrol. Berbagai jenis burung termasuk jenis yang dilindungi dapat juga ditemukan di hutan Papua seperti cenderawasih, nuri, dan balam hijau.

Menurut seorang pejabat kehutanan di Kabupaten Jayapura, total potensi hutan di Jayapura meskipun secara fisik cukup besar namun kurang ekonomis karena potensi per hektarnya sangat rendah yaitu 35 m³/ha untuk jenis komersial dan 61 m³/ha untuk semua jenis. Selain potensinya sangat rendah, sebagian besar kayunya terdiri dari jenis-jenis yang belum dikenal di pasar (belum bernilai komersial), ongkos angkutnya mahal karena topografinya sangat berat, dan pada sebagian besar wilayahnya tidak terdapat sungai yang dapat dijadikan sebagai sarana angkutan. Kondisi itu mengakibatkan biaya eksploitasinya menjadi sangat tinggi. Sebagai perbandingan terhadap daerah lain, potensi rata-rata per hektar tertinggi di Kalimantan yaitu 84 m³/ha (komersial) dan 90 m³/ha (semua jenis), disusul Sumatera yaitu 64 m³/ha (komersial) dan 79 m³/ha (semua jenis) dan Sulawesi untuk komersial dan semua jenis berturut-turut 44 m³/ha.¹¹

Potensi hutan Kabupaten Jayapura lainnya yang tidak kalah penting adalah hutan sagu. Sampai tahun 2010, luas tanaman sagu di seluruh Provinsi Papua sekitar 513.000 ha dengan produksi 139 ton dan melibatkan 1.663 petani. Sementara luas tanaman sagu di Kabupaten Jayapura terdata seluas 25,488 ha atau 4,97% dari luas tanaman sagu yang ada di Provinsi Papua. Sebagian besar tanaman sagu tersebut masih merupakan tanaman liar. Adapun sagu yang sudah dibudidaya-

¹¹ Wawancara dengan FS (52 tahun) di Sentani tanggal 25 Mei 2012.

kan masyarakat, penanamannya masih sederhana, yaitu tanpa jarak tanam, tanpa pemupukan, atau tanpa pemeliharaan intensif.¹²

Jenis-jenis tegakan sago yang terdapat di daerah ini adalah *Metroxylon rumphii* var *silvester*, *Metroxylon rumphii* var *longispinum*, *Metroxylon Rumphii* mart, *Metroxylon rumphii* var *microcantum*, dan *Metroxylon sago rottb.* Oleh karena potensi sago belum dimanfaatkan secara optimal sehingga masih dimungkinkan diusahakan dalam skala industri. Sesungguhnya, Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura No. 3 Tahun 2000 tentang Pelestarian Kawasan Hutan Sagu telah diterbitkan, akan tetapi perda tersebut belum dijadikan sebagai salah satu acuan membangun daerah pada sektor persaguan sampai sekarang.

Tabel 4.1
Luas Hutan Kabupaten Jayapura Sesuai Fungsi Kawasan Hutan

No.	Fungsi Kawasan Hutan	Luas/Ha	Keterangan
1	Hutan Konservasi	86.906,61	CA.Cycloops, SM. Mambramo Foja
2	Hutan Lindung	492.668,52	HL Sobger, HL Mansiap, HL Nimboran
3	Hutan Produksi	139.627,52	Distrik Unurumguay, Kaureh
4	Hutan Produksi Terbatas	274.570,02	Distrik Kemtuk, Unurumguay, Kaureh
5	Hutan Produksi dapat dikonversi	313.119,12	Distrik Kemtuk, Unurumguay, Kaureh
6	Areal Penggunaan Lain	6.31.499,04	Transmigrasi, Perkebunan
Jumlah		1.338.390,83	

Sama seperti wilayah lainnya di Indonesia, areal hutan di daerah ini dibagi dalam dua jenis yaitu; hutan adat, yaitu hutan yang

¹² Lihat BPS Provinsi Papua, 2010

merupakan hak ulayat milik rakyat; dan hutan negara, yaitu hutan yang dikelola negara atau pemerintah pusat yang diwakilkan kepada Kementerian Kehutanan. Hutan yang terakhir ini menurut pemanfaatannya dibagi atas hutan lindung, hutan konversi, hutan produksi, hutan produksi terbatas, hutan suaka alam dan wisata (Lihat Tabel 4.1).

Hutan di daerah ini juga menjadi sumber air sungai, danau, dan air tanah di wilayah Kabupaten Jayapura. Di Kabupaten Jayapura terdapat 4 (empat) daerah aliran sungai besar, sebagian bermuara ke pantai utara (Samudera Pasifik); salah satu di antaranya adalah Sungai Membarano yang sedang dikembangkan menjadi pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Diperkirakan PLTA ini akan dapat menerangi distrik di sekitarnya seperti Nimbokran, Sobger, Mansiap Kaureh, dan Unurumguay. Pada umumnya, volume air sungai yang terdapat di daerah ini sangat tergantung pada fluktuasi air hujan. Disamping sungai besar tersebut masih ada sungai-sungai kecil yang merupakan sumber air bagi pertanian, perkebunan masyarakat dan air minum penduduk.

Sumber air untuk Danau Sentani yang luasnya mencapai 9.630 ha, yang berada di Distrik Sentani, Sentani Timur, Ebungfauw dan Waibu berasal dari hutan Pegunungan Cyclops. Danau ini sangat indah dan unik karena dikelilingi oleh Pegunungan Cyclops dan adanya 24 desa yang terdapat di sekitar danau tersebut. Akan tetapi, kondisi danau ini sudah memprihatinkan karena adanya perusakan hutan di bagian hulu atau di sekitar pegunungan Cyclops, di antaranya adalah penebangan liar, permukiman baru oleh pendatang (orang Papua) dari luar Jayapura dan pembangunan kampus baru Universitas Cenderawasih di lereng Pegunungan Cyclops. Karena itu, air sungai yang masuk ke danau tidak lagi jernih tetapi sudah tercemar dengan lumpur yang terbawa sungai, bercampur dengan berbagai macam limbah. Bahkan, bila hujan deras turun, hal itu sudah pasti akan menimbulkan banjir bandang dan air danau pun menjadi keruh dan kotor. Kondisi demikian akan merugikan nelayan di sekitar danau dan

mengganggu ketentraman masyarakat Papua asli Sentani.¹³ Pemerintahan Kabupaten Jayapura juga akan merugi karena danau ini merupakan “ikon” pariwisata untuk kabupaten tersebut. Biasanya pada bulan Maret, April, Nopember, dan Desember selalu terjadi banjir bandang karena pada saat itu adalah musim hujan.¹⁴ Daerah yang selalu mengalami banjir bandang adalah perkampungan yang berada di kaki Pegunungan Cyclops dan pantai Danau Sentani. Kejadian seperti itu sering menyebabkan korban jiwa, kematian ternak, rusaknya kebun, dan hancurnya rumah penduduk. Untuk menghindari banjir bandang, Pemerintah Kabupaten Jayapura telah melakukan berbagai upaya sejak tahun 2006, di antaranya program penanaman pohon di sekitar Pegunungan Cylops yang telah gundul dan larangan membangun permukiman liar di kaki pegunungan tersebut. Pada awalnya, upaya itu cukup berhasil tetapi sejak tahun 2010 tidak berlanjut karena alasan keterbatasan anggaran.

Dampak negatif atas rusaknya seluruh hutan di Pulau Papua ini nampaknya sudah disadari oleh pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat. Pada 18 September 2007, kedua gubernur mengeluarkan Peraturan Bersama Gubernur Provinsi Papua dan Gubernur Provinsi Papua Barat No. 163 Tahun 2007 dan No. 16 Tahun 2007 tentang Peredaran Hasil Hutan. Dalam peraturan bersama tersebut dinyatakan bahwa total luas hutan Papua yang mencapai 42.224.840 ha, menutupi 95% total lahan yang ada. Hutan di Papua dapat dibagi menurut persentase sebagai berikut; hutan lindung dan konservasi adalah yang terluas mencapai 48%, diikuti hutan produksi dan hutan konversi berturut-turut 30% dan 22%. Kemudian dinyatakan pula bahwa kerusakan hutan tidak hanya dialami Papua, tetapi juga provinsi lain karena kesalahan yang dibuat oleh bangsa dan pemerintah. Meskipun eksploitasi berlangsung secara besar-besaran tetapi tidak memberikan

¹³ Danau ini dianggap sebagai “air mata ibu”, yang merupakan bentuk kasih sayang kepada keturunannya. Setiap tahun masyarakat melakukan upacara religi di sekitar danau tersebut.

¹⁴ Wawancara dengan MS (43 tahun), penggiat lingkungan hidup Jayapura, di Sentani pada tanggal 25 Juni 2012.

manfaat yang signifikan bagi pemerintah dan rakyat sekitar hutan. Yang kenyang justru para pengusaha yang secara semena-mena telah menghancurkan hutan yang menjadi tempat menyimpan air dan penghasil oksigen bagi makhluk hidup dan tempat hidup flora dan fauna.

Dalam peraturan bersama tersebut tercatat prinsip-prinsip kebijakan baru tentang pengelolaan untuk hutan Papua adalah:

- (1) Pelarangan total ekspor kayu *log* dari Papua baik keluar negeri maupun antara pulau.
- (2) Dilakukannya percepatan pengembangan industri kayu rumah tangga dan pembalakan hutan oleh masyarakat (*community logging*). Setiap perusahaan yang masuk ke Papua harus membangun industrinya di Papua, sehingga kayu yang dikirim keluar Papua adalah kayu yang sudah diolah, bukan dalam bentuk *log*.
- (3) Penanganan konflik melalui pengaturan akses masyarakat kepada hutan melalui Perdasus. Untuk hal ini hak kepemilikan hutan dikembalikan kepada rakyat. Hutan Papua bukan milik negara tetapi milik rakyat.
- (4) Izin-izin HPH aktif maupun non-aktif akan dicabut kecuali perusahaan tersebut membangun industrinya di Papua.
- (5) Penegakan hukum melalui aparat yang berjumlah dan kualitas memadai (polisi/polisi kehutanan), peningkatan kesadaran masyarakat.
- (6) Seluruh hutan di Papua didedikasikan untuk menyelamatkan planet bumi dan masa depan kemanusiaan, termasuk melalui pengembangan industri bahan bakar-bio (*green energy*) secara hati-hati. Gubernur Suebu menambahkan bahwa dari kebijakan baru itu, kelak akan dikembangkan eko tourism, bagaimana hutan dapat memiliki nilai plus bagi masyarakat di seluruh dunia.¹⁵

¹⁵ Peraturan Bersama Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat 18 September 2007.

Untuk ke depan, pengelolaan hutan produksi lestari dianggap paling cocok untuk daerah ini tetapi memerlukan perencanaan yang disusun berdasarkan pada kondisi potensi hutan yang ada. Dengan demikian, perhitungan potensi hutan bersama-sama dengan perhitungan kawasan hutan mempunyai peran yang sangat vital dalam perencanaan pengelolaan hutan produksi. Sementara itu, Kepala BPMH Wilayah XVII Jayapura, Basar Manulang mengatakan Pemerintah Jayapura akan mengembangkan HTI di wilayah selatan yang meliputi Mappi dan Asmat dengan luasan mencapai 400 ribu ha. Persoalan terbesar saat ini adalah rendahnya kemampuan sumberdaya manusia (SDA) dan potensi konflik dengan masyarakat yang cukup tinggi di Jayapura.¹⁶

Konsep HTI lestari tersebut didukung oleh Direktur Perusahaan RAPP Mulia Nauli dengan mengatakan bahwa pengembangan HTI merupakan salah satu solusi untuk mendukung program pemerintah yang pro-lingkungan, pro-pertumbuhan, pro-tenaga kerja, dan pro-pengentasan kemiskinan. Pihak perusahaan sudah menanam sekitar 500.000 pohon setiap harinya atau sekitar 180 juta pohon. Mereka percaya jika HTI diimplementasikan di Papua, hal itu akan dapat meningkatkan perekonomian daerah, membuka peluang kerja dan kesempatan berusaha untuk masyarakat Papua.¹⁷

Pemerintah Kabupaten Jayapura nampaknya sangat antusias dengan konsep tersebut karena melibatkan penduduk lokal. Beberapa tahun terakhir ini Pemkab telah mengeluarkan izin prinsip untuk kegiatan lebih lanjut. Pada saat penelitian ini dilakukan, pihak RAPP sedang melakukan kegiatan studi kelayakan, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah adanya suara pro-kontra dalam masyarakat terkait izin prinsip yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura tersebut.

Salah satu produk kebijakan kehutanan di daerah ini di masa lalu adalah berdirinya 2 (dua) perusahaan perkebunan sawit, yakni

¹⁶ Lihat Harian Umum *Cenderawasih Post* 27 September 2011.

¹⁷ Lihat Harian Umum *Bisnis Indonesia* 25 September 2012.

PT. Sumber Indah Perkasa milik Sinar Mas Group yang mengelola luas lahan 6.510 ha namun yang direalisasikan baru sekitar 882 ha; Perusahaan perkebunan sawit milik Sinar Mas Group lainnya adalah PT. Sinar Kencana Inti Perkasa dengan luas lahan 15.644 ha dan sudah direalisasikan 10.189 ha. Diperkirakan dalam beberapa tahun ke depan, perusahaan ini akan memproduksi. Kehadiran perusahaan ini dianggap cukup positif; sebagian karyawannya terutama di bidang pembibitan dan perawatan adalah penduduk lokal. Jadi, sebagian masyarakat sekitar perkebunan telah dapat menikmati penghasilan dari perusahaan walaupun bekerja sebagai buruh kasar.

4.4 Persepsi Masyarakat terhadap Sumberdaya Hutan

Hampir sama dengan masyarakat adat lain di wilayah Indonesia, masyarakat adat di Jayapura baik yang hidup di pesisir, lembah, hingga pegunungan menganggap kehidupan manusia bersumber dari alam. Oleh karena itu, mereka mempunyai kearifan lokal untuk memperlakukan kawasan hutan. Mereka memandang tanah sebagai satu bagian ekosistem yang di dalamnya terdapat interelasi antara tanah, air, hutan dan berbagai satwa, termasuk juga sumberdaya alam dalam perut bumi. Filosofi masyarakat adat Papua, termasuk yang berada di Jayapura memiliki pemahaman bahwa tanah dideskripsikan sebagai manusia yang memiliki banyak sistem dalam tubuhnya. Salah satu sistem tersebut adalah hutan. Jika hutan sebagai salah satu sistem dalam ekosistem dirusak, maka kehidupan manusia juga akan rusak. Mitologi masyarakat adat Papua seperti Kimani Depun di Genyem, Wamita di Lembah Kebar, Te Aro Neweak Lak O di Amungme atau Nan Mangola di Ngalum bisa menjelaskan filosofi ini dengan sangat baik (Tegeke, 2007: 25-27).

Kearifan lokal tersebut pada masa pemerintahan Orde Baru tidak menjadi acuan dalam pembangunan hutan di daerah ini. Pemerintah lebih mengutamakan pendekatan keamanan karena pendekatan tersebut diasumsikan cukup efektif meredam tuntutan masyarakat. Kearifan lokal dilirik sebagai modal sosial untuk membangun suatu kelompok masyarakat mulai mengemuka dan makin

berkembang diawali pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Beberapa tahun terakhir inipun, pemerintah mulai melirik dan mengapresiasinya. Sehubungan dengan itu, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menyusun Rencana Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) dan menyerahkannya ke pemerintah Provinsi Papua untuk disahkan menjadi Perdasus Provinsi Papua. Raperdasus ini dianggap telah sesuai dengan keinginan masyarakat. Salah satu butir dari Perdasus yang diajukan pada tahun 2005 adalah *pengolahan hutan Papua berbasis hak ulayat dan berbasis kerakyatan*. Namun sampai sekarang usulan tersebut masih belum disahkan Pemerintah Provinsi Papua sehingga beberapa kelompok masyarakat di Jayapura mensinyalir bahwa penundaan pengesahan itu karena Pemerintah Provinsi Papua mendapat tekanan dari pemerintah pusat.¹⁸ Pengurus APHI (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia) Komisariat Daerah (Komda) Papua, Daniel Gerden mengakui bahwa kebijakan pusat dan kebijakan daerah masih berbeda persepsi tentang pengelolaan hutan di Papua. Apabila perbedaan persepsi itu tidak segera diselesaikan, namun dibiarkan berkepanjangan maka yang menjadi korban adalah para pengusaha. Padahal dalam Raperdasus telah tercatat aturan tentang pengelolaan hutan, bagaimana pengakuan terhadap masyarakat adat, pembagian hasil penerimaan kehutanan, dan perlunya memperhatikan aspek hukum. Khusus untuk pengakuan masyarakat adat, melalui kebijakan tersebut pemerintah dinilai wajib untuk menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat (perorangan atau ulayat). Hal lainnya, masyarakat adat diberikan kewenangan yang jelas dan tegas dalam proses pemanfaatan hutan. Pemberian kewenangan ini dimaksudkan agar hak dan kewajiban menjadi jelas.

Dalam perkembangannya, untuk menghindari gejolak yang berkepanjangan Pemerinta Provinsi Papua mengeluarkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Kehutanan No. 21 Tahun 2008. Perdasus ini mengatur pengelolaan hutan berkelanjutan di Provinsi Papua di mana

¹⁸ Lihat Harian Umum *Cenderawasih Pos* tanggal 27 Juni 2012.

salah satu tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat pemilik hak adat dalam mengelola sumberdaya alamnya. Meskipun Perdasus ini hanya mengatur pengelolaan kehutanan (tidak seperti yang diharapkan sebelumnya), masyarakat Papua khususnya di Jayapura menyambutnya dengan sangat antusias. Paling tidak, Perdasus ini dianggap sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat. Walaupun belum ada unsur-unsur perlindungan terhadap usaha yang sedang dilakukan oleh masyarakat adat, dan belum maksimalnya pemberdayaan terhadap masyarakat adat pemilik hak adat atas tanah, hutan dan sumberdaya alam lainnya di dalam teritori adatnya, akan tetapi keberadaan Perdasus ini merupakan suatu langkah maju dalam konteks otonomi khusus (OTSUS).

Sejalan dengan Peraturan Daerah Khusus No. 21 Tahun 2008 tersebut, masyarakat adat Papua di Kabupaten Jayapura dengan WWF Indonesia Region Sahul secara aktif melakukan proses perencanaan bersama, peningkatan teknis administrasi, dan manajemen pemanenan hasil serta desain model pengelolaan hutan alam lestari berbasis masyarakat adat, mendorong terbentuknya Koperasi Serba Usaha Jibogol di Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura. Setelah koperasi itu terbentuk, masyarakat adat bersama WWF mengadakan seminar tentang “Tata Rencana Kelola Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat Koperasi Serba Usaha Jibogol Kampung Guryat Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura”.¹⁹

Seminar ini bertujuan untuk menjelaskan kepada para pihak termasuk pemerintah daerah provinsi dan kabupaten serta instansi terkait lainnya mengenai tujuan dan rencana tata kelola hutan melalui

¹⁹ Seminar ini terselenggara atas kerja sama Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan Dinas Kehutanan Kabupaten Jayapura. Tempat pelaksanaan seminar adalah Gedung Pertemuan Tabita di Sentani pada 4 Pebruari 2010. Pertemuan dihadiri oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Direktur WWF-Indonesia Region Sahul, satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) terkait di tingkat Kabupaten Jayapura, Kepala Kampung Guriat, masyarakat adat, dan pengurus Koperasi Jibogol.

Koperasi Jibogol untuk permohonan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu oleh Masyarakat Hukum Adat (IUPHHK-MHA). Diharapkan melalui presentasi ini juga akan didapatkan masukan positif bagi pengembangan model pengelolaan hutan oleh masyarakat adat di Distrik Unurum Guay.

Direktur WWF-Indonesia Region Sahul dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan seminar tersebut merupakan salah satu bagian dari program WWF-Indonesia dalam mendukung kebijakan pengelolaan hutan di Tanah Papua. Ia menegaskan bahwa pengelolaan hutan haruslah dikembalikan kepada masyarakat adat dan harus didasarkan pada Perdasus Kehutanan No. 21 Tahun 2008, yang memberikan peluang bagi masyarakat adat untuk mengelola hutannya. Lebih lanjut dikatakan bahwa bersama BPK Kehutanan Papua, BPKH, BP2HP, Universitas Negeri Papua, WWF telah melakukan studi potensi dan tata batas hutan untuk areal pengelolaannya. Masyarakat adat juga telah memiliki sebuah badan usaha yaitu Koperasi Jibogol untuk pengelolaan hutan. Melalui kegiatan ini, WWF ingin mendorong agar regulasi dapat disinergikan pada tingkat implementasi di lapangan dengan maksud agar kesejahteraan masyarakat adat di sekitar hutan meningkat.²⁰

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Marthen Kayoi saat membuka pertemuan menyampaikan terimakasih kepada pihak WWF-Indonesia yang telah memfasilitasi inisiatif kegiatan ini yang dibangun mulai dari bawah. Di seluruh Provinsi Papua terdapat empat kelompok model pengelolaan hutan yang memiliki dasar hukum dan kelengkapan

²⁰ Pada saat seminar berlangsung, WWF-Indonesia Region Sahul memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua yang selalu mendukung kegiatan WWF ini, juga jajaran Dinas Kehutanan Kabupaten Jayapura, masyarakat adat dari Distrik Unurum Guay serta pengurus Koperasi Jibogol (Sahul, Makalah Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat di Jayapura dalam Seminar Tata Rencana Kelola Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat Koperasi Serba Usaha Jibogol Kampung Guryat Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura, di Gedung Tabita Sentani, 4 Februari 2010).

administratif dan manajemen yang baik. Pada kesempatan itu juga, Kepala Dinas Kehutanan menyatakan bahwa pihaknya akan menyerahkan satu alat pemotong kayu *portable (portable chainshaw)* bagi masyarakat adat di Kampung Guriat melalui Koperasi Jibogol.²¹ Dinas Kehutanan mengharapkan agar model pengelolaan hutan tersebut menjadi model pengelolaan hutan oleh masyarakat adat ke depan, sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak, baik masyarakat, WWF, maupun pemerintah daerah termasuk bagaimana mengatur mekanisme pasarnya. Melalui koperasi, tidak ada jalan lain bahwa dinas di tingkat provinsi dan kabupaten serta masyarakat adat harus bekerjasama untuk mengembangkan jaringan pengelolaan industri kayu rakyat ini.²² Dukungan atau kebijakan tersebut diharapkan akan mengubah persepsi masyarakat terhadap pemerintah, sebab sejak tahun 1970-an, dampak langsung dari kehadiran perusahaan-perusahaan pengusahaan hutan di hampir seluruh nusantara, termasuk di Kabupaten Jayapura, belum memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat adat sebagai pemilik hak adat atas hutan. Implikasi lain dari sistem pengusahaan/pengelolaan hutan oleh HPH/IUPHHK sebelumnya tidak menempatkan masyarakat selaku pemilik ulayat di dalam dan sekitar hutan sebagai bagian dari pelaku usaha, sehingga pengelolaan hutan sering menimbulkan gesekan di tengah masyarakat dan perusahaan yang berujung pada tuntutan-tuntutan atau klaim-klaim hak atas tanah adat yang mengakibatkan ketidaknyamanan dalam berusaha (berinvestasi).

²¹ Ketika penulis meninjau koperasi tersebut, alat pemotong kayu yang pernah dijanjikan oleh Kepala Dinas Kehutanan itu sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Artinya bahwa pemerintah provinsi konsisten membantu masyarakat.

²² Marthen Kayoi, makalah sambutan Pemerintah Provinsi Papua pada Seminar Tata Rencana Kelola Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat Koperasi Serba Usaha Jibogol, Kampung Guryat, Distrik Unurum Guay, Kabupaten Jayapura, di Gedung Tabita Sentani 4 Pebruari 2010.

Lahirnya reformasi tampaknya telah membawa perubahan persepsi masyarakat adat terhadap sumberdaya hutan di daerah ini. Dengan berkibarnya reformasi, penguasaan hutan adat oleh investor pada pemerintahan sebelumnya diklaim masyarakat untuk dikembalikan dan hutan yang dikelola investor seperti HPH/IUPHHK harus melibatkan masyarakat lokal. Dalam kaitan itulah Pemerintah Provinsi Papua merekomendasikan ke pemerintah pusat untuk mengembangkan pengelolalaan hutan lestari, yang memungkinkan masyarakat ikut serta mengembangkannya, dan sekaligus menjamin terpeliharanya ekosistem hutan Papua. Dalam kaitan itu pula, Gubernur Papua mengeluarkan instruksi gubernur tahun 2006 dan Perdasus Kehutanan No. 21 Tahun 2008. Diharapkan kebijakan tersebut akan menjadi landasan hukum bagi penebangan pohon yang seimbang dengan penanaman pohon yang dilakukan.

Bagi masyarakat adat Papua, kedua kebijakan ini dianggap sebagai upaya mengembalikan kedaulatan rakyat di bidang kehutanan apabila disertai regulasi. Keprihatinan pemerintah pusat dan Kementerian Kehutanan terhadap kondisi hutan tersebut dapat dirasakan dengan keterlibatannya bersama masyarakat dalam melakukan berbagai upaya antara lain melalui program penyelamatan hutan, reboisasi, Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL), Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) dan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan (RPPK). Semua itu merupakan dasar untuk mewujudkan perbaikan lingkungan, penanggulangan bencana bajir, tanah longsor, dan kekeringan secara terpadu, transparan, dan partisipatif. Meskipun demikian, kedua kebijakan itu tidak serta merta mendapat dukungan investor di bidang pengelolaan hutan. Mereka beranggapan bahwa kedua kebijakan itu membuat perbedaan persepsi antara pusat dan daerah tentang pengelolaan hutan di Papua. Korban dari perbedaan persepsi itu adalah para pengusaha.²³

²³ Harian Umum *Cenderawasih Pos*, tanggal 20 Juli 2010.

Menurut asumsi para tokoh masyarakat Papua dan Pemerintah Kabupaten Jayapura, jika kedua kebijakan di atas dapat dijalankan dan terwujud di tingkat lapangan, maka sumberdaya hutan di tanah Papua akan menjadi berkah dan akan menyejahterakan masyarakat lokal Jayapura pada khususnya. Hampir sama dengan perkiraan seorang akademisi Universitas Cendrawasih (Uncen), M(52 tahun) sebagaimana dikemukakan, bahwa penerapan kebijakan itu walaupun agak sulit untuk diwujudkan di tingkat lapangan, tetapi kalau kedua kebijakan itu berhasil maka masyarakat adat akan dapat menikmati kekayaan alamnya.²⁴ Artinya masyarakat adat akan berpendapat bahwa pemerintahan sekarang adalah pemerintahan pro-rakyat.

4.5 Kontribusi SDH Terhadap Peningkatan Ekonomi Daerah dan Masyarakat Lokal

Sejak tahun 1970-an, sektor kehutanan merupakan penggerak utama kegiatan ekonomi masyarakat dan daerah Jayapura setelah tanaman bahan pangan. Pada saat itu wilayah Kabupaten Jayapura sarat dengan hutan belantara; sebagian besar berupa hutan seluas 5,48 juta ha, dan sekitar 94% areal hutan itu dimanfaatkan untuk kayu-kayuan. Hasil hutan Kabupaten Jayapura ini cukup besar tetapi kehidupan ekonomi masyarakat adat masih jauh dari sejahtera. Pada tahun 2001, realisasi produksi kayu bulat dari 6 (enam) pemegang HPH sebanyak 696.415 m³. Dari produksi ini, sektor kehutanan mampu menyumbang 16,4% atau Rp127,5 milyar untuk seluruh kegiatan ekonomi tahun 2001. Komoditi hutan yang dihasilkan berupa kayu-kayuan seperti kayu gelondongan (jati dan rimba).

Sejak keluarnya instruksi Gubernur Papua yang melarang ekspor kayu gelondongan pada tahun 2006, hal itu mengakibatkan pendapatan daerah dari kayu pun menurun drastis. Keluarnya instruksi tersebut membuat komponen pendapatan pada APBD Kabupaten Jayapura periode tahun 2006-2010 didominasi dana perimbangan (yaitu

²⁴ Wawancara dengan staf pengajar antropologi Uncen (M, 52 tahun) di Auditorium Antropologi Uncen tanggal 24 Juli 2012.

dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah) yaitu rata-rata 89,7%, sementara pendapatan asli daerah (PAD) rata-rata hanya berkisar 3,8%. Sumbangan terbesar PAD terhadap APBD Kabupaten Jayapura terjadi pada tahun 2008 mencapai Rp57,69 milyar atau 6% dari total pendapatan. Pada tahun 2009, PAD menjadi Rp 22,16 milyar (5,24%) dan pada tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi Rp 33,95 milyar tetapi persentasinya menurun yaitu 3,54% (Lihat Tabel 4.2). Sedangkan total dana Otsus yang diterima Pemerintahan Kabupaten Jayapura antara tahun 2006 – 2010 mencapai Rp 277.423.430.500,- dengan persentasi sebagai berikut: a) bidang kesehatan 19,41%; b) bidang pendidikan 27,12%; c) bidang infrastruktur 21,36%; d) bidang ekonomi 21,77%; dan e) bidang sosial budaya, pariwisata, dan pemberdayaan perempuan sebesar 11,34%. Tetapi perlu juga dicatat bahwa alokasi dana Otsus sejak tahun 2009 mengalami pemotongan rata-rata 7,98%; alokasi awal Rp 57.229.592.800,- mengalami pengurangan sebesar Rp 4.565.642.800,- menjadi Rp 52.663.950.000,-.²⁵

Tabel 4.2
Realisasi Penerimaan APBD Kabupaten Jayapura Tahun 2006-2010

No.	Uraian Pendapatan	Realisasi Anggaran (Rp M)				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Pendapatan Asli Daerah	11,01	16,48	57,69	22,16	33,95
2	Dana Perimbangan	527,93	549,71	784,53	486,02	471,76
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	68,68	100,02	144,04	127,12	132,77
	Pendapatan	607,63	666,21	986,26	635,30	638,41

Sumber: Kabupaten Jayapura Dalam Angka 2011.

Saat ini, sumber penyumbang PAD di Kabupaten Jayapura terbesar adalah sektor galian golongan C.²⁶ Akan tetapi, dengan maraknya penggalian pasir, batu-batuan dan tanah di wilayah ini, mengakibatkan masyarakat khawatir terhadap dampak negatif yang

²⁵ Diunduh dari Jayapurakab.go.id. tanggal 7 September 2012.

²⁶ Harian *Bintang Papua Pos*, 25 Juli 2007.

akan ditimbulkannya sehingga perlu mendapat perhatian. Eksploitasi galian C ini telah menimbulkan longsor dan banjir pada musim penghujan yaitu pada bulan November dan Desember setiap tahunnya.

Sampai sekarang, pemanfaatan hutan konversi dan hutan produksi terbatas belum maksimal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, karena pemilik konsesi HPH dan HTI di daerah ini mengeksport kayu dalam bentuk gelondongan. Padahal, jika industri pengolahan kayu yang saat ini dalam tahap pembangunan telah beroperasi, hal itu dapat menyerap tenaga kerja lokal.²⁷

Peningkatan ekonomi masyarakat lokal yang pada umumnya di sekitar hutan telah mulai terasa di wilayah kabupaten Jayapura setelah keluarnya instruksi Gubernur Papua Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Khusus No. 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kehutanan di Papua. Instruksi gubernur yang didukung oleh Kementerian Kehutanan itu, memberi kesempatan kepada masyarakat sekitar hutan untuk berkebun sayur-mayur dan tanaman palawija lainnya di lereng/pinggir hutan lindung. Pada saat penelitian ini dilakukan, ditemukan bahwa setiap rumah tangga mengelola kebun antara 1-2 ha dan hasilnya telah mereka nikmati. Menurut staf Dinas Kehutanan Kabupaten Jayapura Fr (35 tahun), produksi pertanian atau perkebunan masyarakat tersebut telah menjadikan wilayah Jayapura berhasil menjual sayur-mayur di samping beras ke wilayah lainnya di Papua. Produksi padi 2.444 ton pada tahun 2008, produksi sayur mayur 25,78 ton pada tahun 2008.²⁸

Selain itu sejak instruksi tersebut, pemerintah Kabupaten Jayapura membagikan berbagai jenis bibit kayu seperti jati dan ulin secara gratis kepada masyarakat sekitar hutan untuk ditanami di lahan milik masyarakat adat. Namun agak disayangkan oleh sebagian masyarakat karena pembagian bibit tersebut tidak merata dan tidak berlanjut sejak tahun 2009. Alasan pemkab menghentikan program pemberdayaan tersebut karena dana belum tersedia. Menurut informasi

²⁷ Diunduh dari <http://kehutanan.papua.go.id>, tanggal 25 Juli 2012.

²⁸ Wawancara dengan staf Dinas Kehutanan Kabupaten Jayapura, Fr (35 tahun) di Nimbokrang tanggal 23 Juli 2012.

yang diperoleh dari nara sumber tersebut di atas (Fr, 35 tahun) dalam tahun anggaran 2013 program tersebut akan dilanjutkan karena bibit yang ditanam tersebut di distrik Nimbokrang sangat menggembirakan, diperkirakan tahun 2015 telah dapat dipanen oleh masyarakat bersangkutan.

Tingkat kehidupan ekonomi masyarakat adat ini diperkirakan akan makin cerah dengan dilibatkannya masyarakat dalam mengelola hutan lestari yang akan dikembangkan di wilayah Jayapura. Keluarnya Perdasus No. 21 Tahun 2008 juga memberi peluang kepada masyarakat adat Papua di Jayapura untuk membentuk badan hukum koperasi untuk mengelola HPH, IPK dan IPHHK. Bentuk konsistensi pemerintah daerah terhadap upaya peningkatan perekonomian masyarakat adat nampak dari dukungannya kepada Koperasi Jibogol yang didirikan Masyarakat adat Distrik Unurum Guay serta pengurusnya.

Berbeda dengan pemerintah daerah, ketua pelaksana rapat anggota APHI Komda Papua, Daniel Gerden mengungkapkan bahwa instruksi gubernur tahun 2006 dan Perdasus No. 21 Tahun 2008 membuat kondisi HPH, IPK dan IPHHK, serta industri kehutanan di Papua yang sudah ada sebelumnya dalam keadaan 'mati suri'. Menurut Daniel, kedua kebijakan tersebut menciptakan kondisi tidak adanya jaminan kepastian usaha atau kepastian hukum bagi para pengusaha.²⁹ Bagi pemerintah daerah, tudingan APHI tersebut dapat dimaklumi dan merupakan suatu konsekuensi untuk menyejahterakan masyarakat adat Papua ke depan. Penurunan penerimaan dari pengusaha di sektor kehutanan menjadi resiko demi penciptaan lapangan kerja, peningkatan devisa, peningkatan penerimaan PAD dari sektor kehutanan dan perbaikan ekosistem di masa mendatang.

Kontribusi sektor kehutanan akan menjadi lebih besar manfaatnya, baik bagi PAD Kabupaten Jayapura maupun masyarakat adat apabila Raperdasus dalam rangka Otonomi Khusus (Otsus) Papua

²⁹ Kata sambutan Daniel dalam pembukaan rapat anggota APHI Komda Papua di Hotel Matoa, Jayapura, Rabu 27/6/2010, dikutip dari Harian Umum *Cenderawasih Pos*, 29 Juli 2010.

yang sudah lebih 3 (tiga) tahun diajukan DPR Papua ke gubernur, ditindaklanjuti dengan keluarnya Perdasus Otsus Papua. Sayangnya, sampai sekarang Raperdasus tersebut belum juga dibahas dan masyarakat masih menunggu tindak lanjut Pemerintah Provinsi Papua. Akibatnya, di sela-sela pembukaan rapat anggota APhi Komisariat Daerah (Komda) Papua di Hotel Matoa, Rabu (27/6/2010), Daniel mensinyalir bahwa kelambanan keluarnya aturan baru membuat pengusaha harus mengeluarkan biaya produksi yang cukup tinggi dan mengeluarkan pungutan-pungutan tidak resmi.

Selain itu, pihak pengusaha juga menghadapi permasalahan internal, terutama karena potensi ekonomi hutan Papua yang dapat dan layak dipasarkan hanya 20-30% dari setiap hektarnya. Permasalahan ini kemungkinan akan berkepanjangan dengan adanya kebijakan Pemprov Papua untuk pengolahan hutan Papua berbasis hak ulayat dan berbasis kerakyatan tidak sesuai dengan UU No. 41, Dirut PT Mansinam Global Mandiri ini mengungkapkan, para pengusaha pemegang izin HPH dan IPK di Papua sebanyak 35 perusahaan, namun yang aktif hanya 15 perusahaan sampai saat ini. Daniel juga mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua juga ingin menarik investor dari dalam dan luar negeri untuk menanamkan modalnya di Papua. Namun, jika iklim investasi yang kondusif tidak dapat diciptakan, pihaknya mengkhawatirkan niat tersebut hanya sebatas retorika saja. Untuk itu Daniel berpendapat bahwa pengusaha HPH, IPK, dan IPHHK yang telah beroperasi di Papua sekarang ini perlu diperhatikan, dibimbing, dibina, dan dilindungi. Sementara jika terdapat kekurangan, perlu dilakukan perbaikan karena kehadiran para pengusaha selama ini sebenarnya juga sudah memberikan andil yang besar pada pembangunan Papua, terutama di daerah perdesaan, khususnya membuka keterisolasian daerah dengan adanya jalan-jalan, di mana selama ini pemerintah sulit untuk menjangkaunya.³⁰

Sehubungan dengan itu, Wakil Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Ramandey meminta para pengusaha untuk tidak putus

³⁰ *Harian Umum Bintang Papua Pos*, 23 Februari 2009.

asa, karena saat ini Raperdasus tentang kehutanan sudah ada di DPR Papua. Jika Raperdasus menjadi Perdasus maka kebutuhan kayu lokal yang sangat mendesak akan dapat diatasi. Perdasus tersebut juga mengatur pemecahan masalah kelangkaan kayu untuk keberlangsungan industri perkayuan di Jayapura khususnya dan Papua pada umumnya.

Potensi sumberdaya hutan berupa pohon sagu nampaknya kurang mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Jayapura, padahal peranannya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Papua di Jayapura, karena sagu merupakan makanan pokok mereka. Akan tetapi, potensi sagu itu belum dimanfaatkan secara optimal, padahal Perda Kabupaten Jayapura No. 3 Tahun 2000 tentang Pelestarian Kawasan Hutan Sagu yang telah diterbitkan. Dalam Bab IV Pasal 6 Ayat 1 dengan jelas ditetapkan bahwa “Hutan sagu dapat dijadikan sebagai obyek wisata dan obyek penelitian”. Selain itu, sesungguhnya sagu mempunyai sisi nilai ekonomi seperti untuk konsumsi rumah tangga dan industri rumah tangga.

Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan adalah pemberdayaan masyarakat dan memberikan kepastian pendapatan kepada masyarakat. Bupati Jayapura pada tahun 2006 mengeluarkan Instruksi No. 1 Tahun 2006 tentang Gerakan Wajib Tanam Kakao (GWTK). Sejak itu, pemerintah Kabupaten Jayapura telah memberikan bantuan bibit kakao sebanyak 10,9 juta bibit kepada lebih dari 12.469 kepala keluarga (KK) petani yang diberikan secara bertahap. Pada tahun 2009, areal kakao telah mencapai 12.234 ha dengan kepemilikan rata-rata 0,83 ha/KK, tanaman yang berproduksi seluas 6.174 ha dengan produksi 5.474 ton biji kering, pendapatan petani yang sudah berproduksi (5.124 KK) berkisar antara Rp1,6 juta-Rp2,5 juta per bulan dengan asumsi harga biji kakao dalam kondisi kering berkisar antara Rp18.000,- sampai Rp 20.000,- per kg. Melalui program ini, seluruh keluarga miskin di Kabupaten Jayapura yang berjumlah sekitar 14.000 KK telah memiliki kebun kakao sebagai sumber penghasilan tetap dan

pasti. Target tahun 2016 diharapkan bahwa setiap KK telah mempunyai lahan seluas 2 ha dan penghasilan rata-rata per bulan Rp5 juta.³¹

Lambatnya gerak pembangunan di seluruh wilayah Papua mendapat perhatian khusus dari pemerintah dengan keluarnya Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat dan Peraturan Presiden No 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B). Kedua peraturan ini sangat bermanfaat baik dari segi yuridis untuk pemerintahan daerah maupun anggaran pembangunan, termasuk dalam pengembangan dan pengelolaan hutan lestari sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat Papua.

4.6 Kesimpulan

Kenyataannya hingga sekarang, pembangunan kehutanan belum dilaksanakan secara optimal, terutama dalam sistem pengelolaan hutan produksi; belum sepenuhnya melaksanakan sistem pengelolaan hutan berkelanjutan. Adapun pengelolaan hutan oleh HPH/IUPHHK sejak tahun 1970-an hingga sekarang, ternyata belum dapat menjamin pengelolaan hutan secara lestari sesuai dengan sistem-sistem budidaya yang benar. Sistem budidaya tebang pilih tanam Indonesia (TPTI) dan sistem-sistem budidaya lain yang telah mengalami penyesuaian-penyesuaian, cenderung belum diterapkan pada semua kondisi hutan. Misalnya, kondisi hutan produksi alam Kabupaten Jayapura sangat spesifik dari segi biofisik, komposisi keanekaragaman hayati dan adanya masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Oleh karena itu, pola pengelolaan hutan di Jayapura perlu mempertimbangkan beberapa aspek tersebut agar saling mendukung dalam memberikan manfaat yang berkelanjutan baik secara sosial, lingkungan, maupun ekonomi.

Karakteristik yang dimiliki daerah ini merupakan tantangan yang besar dalam pengembangan Kabupaten Jayapura di masa yang

³¹ Diunduh dari www.cenderawasihpos.com, Sabtu 24-11-2007

akan datang; jika dikelola dengan baik bukan hanya sejajar, tetapi juga mampu melebihi kemajuan daerah lain. Dengan posisi geografis tersebut dan dengan keragaman yang dimiliki, pembangunan daerah ini harus tetap mendapat perhatian khusus dan menuntut kecermatan dalam perencanaan. Pengelolaan kegiatan pembangunan harus mengacu kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat adat lokal. Setiap program pembangunan yang dilaksanakan di daerah ini hendaknya dikelola secara bijaksana, arif, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan memberikan kemakmuran bagi masyarakat adat sebagai pemilik hak atas hutan. Program pembangunan yang demikian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan *income* bagi pemerintah daerah dan pusat.

Instruksi Gubernur Papua Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Khusus No. 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kehutanan di Papua merupakan interpretasi pemerintah Provinsi Papua yang tepat atas UU Otsus No. 23 Tahun 2001 yang memberikan wewenang untuk mengelola hutan Papua berbasis hak ulayat dan kerakyatan. Dengan kedua kebijakan itu pula, investor diharuskan mengelola hutan secara lestari di Jayapura dan badan hukum koperasi untuk mengelola HPH, IPK, dan IPHHK, seperti Koperasi Jibogol yang didirikan masyarakat adat Distrik Unurum Guay.

Harapan ke depan adalah adanya kesepahaman dan kesepakatan-kesepakatan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura yang mencakup aspek kelembagaan, sosial, lingkungan, dan ekonomi termasuk adanya ruang-ruang kelola bagi masyarakat adat untuk mengusahakan dan menikmati hasil hutan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan. Selain itu, tetap mendorong pemikiran-pemikiran yang kongkrit menyangkut regulasi/kebijakan dan aturan di bidang kehutanan dan pertanian.

Pembangunan hutan produksi lestari di Papua telah berkembang di 56 daerah. Direncanakan secara bertahap akan dikembangkan ke wilayah Kabupaten Serui, Biak, Merauke, Jayapura,

dan Timika. Pengembangan model pengelolaan ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah bahwa kesatuan pengelolaan hutan berada di kabupaten dan kota, sehingga diharapkan pengelolaan hutan lestari dapat berkelanjutan dengan menggunakan aturan kehutanan secara baik, yakni menghitung berapa jumlah pohon baik yang ditebang maupun yang ditanam. Program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di kampung-kampung. Jika hal ini tidak dilakukan dengan baik sesuai aturan kehutanan, otomatis kayu tidak akan mendatangkan nilai ekonomi yang tinggi. Oleh sebab itu, masyarakat harus bekerja melalui sistem HPH dan industri kayu rakyat, di mana hal itu merupakan program pemerintah yang mendapat dukungan dari semua pihak.

Selain itu, perlu dilakukan kajian dan penyusunan aturan/penataan tentang pengelolaan hutan di Papua karena selama ini banyak masalah yang terjadi. Masalah yang dimaksud antara lain pencurian kayu dan tidak adanya keberpihakan kepada masyarakat. Sementara penataan yang dimaksud seperti pengendalian dan pengawasan. Hal lain adalah perlu ada tata cara, mekanisme pertanggungjawaban (pusat dan daerah), kelembagaan pengawasan, objek pengawasan dan tindak lanjut pengawasan. Artinya langkah-langkah pengamanan dan perlindungan untuk hutan harus ada, sehingga manajemen perusahaan hutan berubah ke pengelolaan hutan.

Dalam rangka pengelolaan hutan, masyarakat adat di Kabupaten Jayapura perlu memperhatikan dan mengreasi kebudayaannya yang sangat beragam dengan “unsur-unsurnya” yang dihayati dan diaktualisasi oleh setiap kelompok masyarakat pendukungnya. Adanya peningkatan pemahaman dalam keberagaman karena keterbukaan isolasi fisik, sosial, ekonomi dan derasnya arus informasi. Namun terdapat juga kecenderungan persaingan dalam mengaktualisasikan unsur-unsur kebudayaan lokal yang saling mendominasi. Oleh karena itu, peran pengembangan unsur-unsur kebudayaan perlu ditata dan dihargai pada ruang dan waktu yang tepat, sesuai dengan kebutuhan nyata komunitas pendukungnya.

Daftar Pustaka

- Alua, Agus A, 2002. *Papua Barat dari Pangkuan ke Pangkuan. Suatu Ikhtisar Kronologis*. Seri Pendidikan Politik Papua No.1, Jayapura, Sekretariat Presidium Dewan Papua (PDP) dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur.
- Indriyanto, 2006. *Ekologi Hutan*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Pekei, Yulius K. 2011. *Kearifan Lokal Papua: Ajari Aku Melalui Cerita Rakyat*. Yogyakarta: Bajawa Press.
- Rathgeber, Theodor, (ed.), 2007. *Autonomy for Papua: Progress and Failures in Implementing Special Autonomy*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Solossa, J.P, 2006. *Otonomi Khusus Papua: Menangkat Martabat Rakyat Papua di Dalam NKRI*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Subandrio, 2001. *Meluruskan Sejarah Irian Barat*. Jakarta: Yayasan Kepada Bangsaaku.
- Tegeke, Petrus, 2007. *Perempuan Papua: Dulu, Sekarang, dan Masa Depan dalam Kehidupan Adat dan Fenomena Pembangunan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Jurnal Antropologi Papua, Vol. II (4) Agustus 2003, Departemen Antropologi Uncen.
- Kabupaten Jayapura Dalam Angka 2011.
- BPS Provinsi Papua, 2010
- Undang-undang Nomor12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat
- UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- UU No. 31 tahun 2001 tentang OTSUS
- Peraturan Presiden No 65 Tahun 2011 Tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Peraturan Presiden No 66 Tahun 2011 Tentang UP4B.

Peraturan Bersama Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat 18 September 2007.

PP Nomor 34 Tahun 2002

Kepmenhut No. SK.382/Menhut-II/2004

Harian Umum BINTANG PAPUA POS, 23 Pebruari 2009, 25 Juli 2007.

Harian Umum CENDERAWASIH POS, 29 Juli 2010, tanggal 20 Juli 2010, 30 Januari 2006

Harian Umum “Bisnis Indonesia” 25 September 2012

Websites:

<http://www.jayapurakab.go.id>

<http://kehutanan.papua.go.id>


www.cenderawasihpos.com

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN, KABUPATEN JAYAPURA

Oleh Herman Hidayat

5.1 Pendahuluan

 Provinsi Papua dengan luas 416.000 km² merupakan wilayah terluas di antara provinsi-provinsi lain di Indonesia. Sebagai wilayah terluas yang dikaruniai potensi alam dan sumberdaya hutan yang besar, dalam satu dekade terakhir ini (2000-2010), Provinsi Papua mengalami perubahan lingkungan yang cepat. Perubahan tersebut merupakan tantangan terhadap kerusakan alam.

Bersamaan dengan itu, pertumbuhan penduduk Provinsi Papua inipun paling tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Fenomena itu akibat adanya pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang mendorong para migran dari pulau lain (Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku) untuk bekerja dan berusaha di Papua. Sebaliknya, kekayaan alam yang besar ini mendapat tekanan yang serius akibat kemerosotan kualitas lingkungan dan kepunahan keanekaragaman hayati (*biodiversity*). Ancaman lingkungan ini merupakan dampak dari praktek *deforestasi*, konversi hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan seperti kelapa sawit (*palm oil*) dan coklat (*cacao*), kegiatan hutan tanaman industri (HTI), dan hak pengusahaan hutan (HPH) yang tidak dikelola secara lestari (*sustainable*). Selain itu, ancaman pencemaran air pun terjadi karena aktivitas pertambangan, termasuk pertambangan minyak dan gas. Hal ini mengakibatkan kondisi kekurangan air di Kotamadya Jayapura, Kota Sentani. Berkurangnya suplai air ke Danau Sentani sebagai pusat ekowisata pun sudah mulai terjadi. Cagar Alam (CA) Pegunungan Cyclops yang selama ini berfungsi sebagai daerah tangkapan air, dalam

akhir dekade ini, mengalami kerusakan akibat aktifitas masyarakat seperti perladangan berpindah yang dilakukan suku-suku pedalaman dan makin maraknya pertumbuhan permukiman ilegal (tak resmi) di kawasan konservasi.

Pertanyaan pokok dalam tulisan ini ialah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat Papua agar kualitas hidup dan kesejahteraan mereka dapat meningkat? Upaya merealisasikan tujuan tersebut dapat berasal dari luar (kebijakan pemerintah) yang kondusif maupun dari dalam, yakni dari partisipasi masyarakat sendiri. Menurut teori pembangunan, program-program pembangunan yang hendak dilakukan di suatu wilayah tertentu (Papua) harus didasarkan pada kondisi objektif wilayah atau kawasan yang bersangkutan. Kondisi objektif itu menurut Mansoben, antropolog dari Universitas Cendrawasih, harus meliputi keadaan alam dan manusia yang tinggal di sana, karena daerah tersebut akan menjadi tempat pelaksanaan program pembangunan (Mansoben 2004: 85). Contoh, masyarakat lokal dalam melihat potensi hutan dan ekosistem tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya. Mereka melihat sumberdaya hutan sebagai sumber kehidupan, seperti tempat untuk mencari kayu (*timber*) dan hasil hutan bukan kayu (*non timber*) seperti sumber makanan, binatang, energi, bahan bakar, obat-obatan, fungsi ekologi, estetika dan budaya. Begitu juga investor dari luar baik perusahaan HTI, HPH, maupun pengelolaan makanan seperti sagu, mereka dengan kekuatan modal, sumberdaya manusia, dan teknologi, jika ingin mengelola sumberdaya hutan, khususnya di Kabupaten Jayapura, harus dipertanyakan sejauh mana implikasinya bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal terkait penyerapan tenaga kerja dan peningkatan peredaran uang pada masyarakat perdesaan, distrik, dan kabupaten.

Dalam kaitan dengan partisipasi dan pengelolaan sumberdaya hutan yang ada di Kabupaten Jayapura, tulisan ini ingin menjelaskan antara lain; *Pertama*, review terhadap pengelolaan sumberdaya hutan (SDH) di Papua. *Kedua*, kebijakan dan model pengelolaan sumberdaya hutan. *Ketiga*, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. *Keempat*, tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya

hutan. Tulisan ini didasarkan pada temuan lapangan yang didukung oleh berbagai sumber literature, informasi dari berbagai *website*, dan hasil wawancara dengan berbagai informan.

5.2 Review Singkat Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Papua

Dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Tahun 2001 tercatat bahwa sekitar 42 juta hektar (ha) wilayah Papua di antaranya adalah hutan. Ini berarti lebih dari 52% dari luas wilayah Papua telah ditetapkan sebagai hutan produksi, yang terdiri atas 2 juta ha untuk pengusahaan hutan terbatas, 10 juta ha untuk pengusahaan hutan permanen, 10 juta ha untuk hutan konversi, dan sisanya dialokasikan untuk hutan konservasi dan hutan lindung (Dinas Kehutanan Provinsi Papua 2001). Khusus untuk wilayah Kabupaten Jayapura, luas kawasan hutan yang dimiliki oleh kabupaten ini mencapai 1.328.350 ha. Tipe hutan dan tingkat produksi kayu dapat dilihat pada Tabel 5.1 dan Tabel 5.2.

Tabel 5.1
Luas Hutan di Kabupaten Jayapura

Jenis Hutan	Luas (ha)
Hutan Lindung	498.469,20
Hutan Konversi	304.553,40
Hutan Produksi	145.917,70
Hutan Produksi Terbatas	279.447,90
Hutan Suaka Alam & Wisata	15.066,02
Areal Penggunaan Lain	69.774,13
Jumlah	1.328.350

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Jayapura 2010, Kabupaten Jayapura Dalam Angka 2011.

Tabel 5.2
Produksi Kayu (Ton) di Kabupaten Jayapura

Jenis Kayu/Log	Produksi (ton)
Kayu Bulat/Log	11.589,74
Kayu Gergajian/Sawmill wood	19.545,0564
Gaharu/Musohi	47,31
Jumlah	1.328.350

Sumber: Kabupaten Jayapura Dalam Angka 2011.

Di Provinsi Papua,¹ luas hutan produksi sekitar 22 juta ha, namun sekitar setengahnya telah ditentukan sebagai areal konsesi perusahaan hutan. Jumlah perusahaan pemegang HPH di Kabupaten Jayapura yang telah dibuka tahun 1984 di Papua hanya tiga, yakni PT Hanurata Coy, Ltd dengan luas areal 188.500 ha; PT Mondialindo Setya Pratama dengan luas konsesi mencapai 94.800 ha, dan PT Rimba Megah Lestari dengan luas areal sekitar 250.000 ha. Ada sekitar 13% dari 12 juta ha areal lahan HPH berada di Kabupaten Jayapura. Menurut data dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) tahun 2011, jumlah HPH ada sekitar 44 perusahaan di Papua, di mana 21 HPH di antaranya tercatat di Provinsi Papua dan 23 HPH lagi tercatat di Papua Barat (Lihat Tabel 5.3).

¹ Wilayah Papua termasuk Provinsi Papua yang ibukotanya Jayapura dan Papua Barat yang ibukotanya Manokwari.

Tabel 5.3

Nama Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan yang ada di Provinsi Papua

Nama Perusahaan (Grup)	SK Definitif (No & Tanggal)	Luas (Ha)	No. Anggota
1. Alas Tirta Kencana (Djajanti)	449/Kpts-II/95, 30-11-1995	87.500	345
2. Bade Makmur Orissa (Korindo)	57/Kpts-II/93, 2-9-1993	462.600	347
3. Batasan Papua (Batasan)	342/Kpts-II/97, 7-2-1997	106.643	348
4. Centrico Unit I	154/Kpts-II/93, 2-7-1993	95.000	350
5. Bina Balantak Utama (Kayu Lapis Indonesia)	40/Kpts-II/91, 16-6-1991	325.300	349
6. Damai Setiatama Timber (Taliabu Luna)	948/Kpts-II/09, 18-5-2009	305.000	352
7. Darmali Mahkota Timber	248/Kpts-II/94, 6-7-1994	156.000	353
8. Diadyani Timber (Kayu Lapis Indonesia)	292/Menhut-II/97, 18-5-09	190.000	354
9. Digul Daya Sakti (Daya Sakti)	354/Kpts-II/97, 7-9-1997	347.000	355
10. Hanurata Coy (Hanurata)	688/Kpts-II/96, 26-12-1996	188.500	356
11. Jati Dharma Indah	69/Kpts-II/97, 31-1-1997	207.410	357
12. Kayu Pusaka Bumimakmur (Prabu Alaska)	70/Kpts-II/97, 31-1-1997	171.100	358
13. Mamberamo Alasmandiri (Kodeco)	910/Kpts-VI/99, 14-10-99	677.310	359
14. Mondialindo Setya Pratama	466/Menhut-II/06, 19-09-2006	94.800	405
15. Rimba Megah Lestari	303/Kpts-II/96, 18-6-96	250.000	360
16. Risana Indah Forest Industries (Kayu lapis Indonesia)	18/Kpts-II/90, 10-1-1990	197.000	361
17. Salaki Mandiri Sejahtera (Wapoga Mutiara)	396/Menhut-II/06, 17-7-06	79.130	362
18. Sumber Mitra Jaya	396/Menhut-II/05, 23-11-2005	102.250	363
19. Tunas Timber Lestari (Korindo)	101/Menhut-II/09, 1-3-09	214.935	364
20. Wapoga Mutiara Timber I (Wapoga Mutiara)	744/Kpts-II/90, 13-12-90	178.800	366
21. Wapoga Mutiara Timber II (Wapoga Mutiara)	169/Kpts-II/97, 25-11-1997	407.350	367

Sumber: Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), 2011.

Berdasarkan data yang ada bahwa jumlah HPH yang berkembang berkorelasi positif dengan pertumbuhan pabrik

pemrosesan kayu² di Papua. Pada bulan Desember 2001 misalnya, terdapat 47 pabrik pemrosesan kayu dengan total kapasitas pemrosesan mencapai 1.611.220 m³ per tahun dan total investasi sebesar Rp 903 miliar (US\$ 130 million). Ketika krisis ekonomi tahun 1997 terjadi, pemerintah mengizinkan ekspor kayu bulat, justru dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) DG. Hutan Produksi 135/Kpts/TV-PPPH/98. Pada saat berlakunya SK tersebut, kayu bulat dan yang sudah diolah di Papua dapat diekspor ke luar negeri antara lain India, China, Hongkong, Korea Selatan, Jepang, Filipina, Malaysia, Eropa, dan Amerika Serikat. Volume ekspor kayu bulat dari Papua yang direkomendasikan pemerintah pusat selama periode 1997-2000 adalah 204.552 m³, namun dalam realisasinya jauh lebih rendah yaitu 68.577 m³. Dalam perkembangannya, sejak tahun 2001, pemerintah pusat melarang ekspor kayu bulat dari Indonesia, khususnya dari Papua, karena dikhawatirkan aktivitas itu akan merusak hutan (deforestasi) lebih cepat lagi (Kartikasari 2012: 706).

Menteri Kehutanan melalui gubernur dan bupati telah mengeluarkan HPH dan 11 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dengan luas lahan mencapai 944.666 ha. Dalam evaluasi bulan Maret 2003, sebanyak 35 perusahaan HPH dengan luas kawasan 4.413.726 ha belum menjalankan pelaksanaan HPHnya (Kayoi 2004). Luas wilayah kerja setiap HPH dibatasi, rata-rata di bawah 100.000 ha sejak masa reformasi (1998). Setiap HPH memiliki luas kawasan konsesi bervariasi mulai dari 51.600 ha (PT. Hanurata) sampai 691.700 ha (PT. Memberamo Alas Mandiri).

Rata-rata produksi kayu bulat di Papua antara tahun 1995 dan 2000 mencapai 1.701.543 m³ per tahun. Angka tersebut baru mencapai 38% produksi kayu bulat yang ditargetkan oleh pemerintah. Dalam tahun 2003, target produksi kayu dinaikkan menjadi 2,7 juta m³ per tahun (Kayoi 2004).

² Kayu dari hutan Papua adalah merbau (*Intsia spp*), matoa (*Pometia spp*) dan kayu dari berbagai jenis lainnya.

Terhadap produk domestik bruto (PDB), kontribusi dari kegiatan perusahaan kayu lebih dari 7% dari total PDB pada tahun 1994-1995. Namun pada tahun 2003, angka kontribusi itu turun menjadi 4% dari total PDB (BP3D dan BPS Provinsi Papua 2002). Sementara dalam konteks ketenagakerjaan, sektor kehutanan mempekerjakan sekitar 1,2% atau sekitar 21.835 orang dari total angkatan kerja di Papua.

Kontradiksi dengan kontribusi di atas, di beberapa kabupaten lain di Papua termasuk Merauke, Mimika, Monokwari dan Yapen-Waropen, kegiatan perusahaan kayu justru menyumbang lebih dari 20% dari total PDB kabupaten pada tahun 1999. Dimungkinkan juga bahwa persentasenya serapan tenaga kerja di sektor kehutanan di kabupaten-kabupaten tersebut akan lebih tinggi pula. Hasil sektor kehutanan tergolong penting bagi pemasukan anggaran provinsi (Kartikasari dkk 2012: 704). Dari data tersebut tampak bahwa produksi kayu bulat dari kegiatan HPH menunjukkan penurunan antara tahun 1995 dan 2000, namun sebaliknya pada kegiatan IPK yang terjadi justru peningkatan. Salah satu faktor penyebab menurunnya produksi kayu bulat tersebut adalah berkurangnya jumlah perusahaan HPH yang aktif, yaitu dari 54 perusahaan HPH menjadi 12 perusahaan saja.

Banyaknya HPH dan IUPHHK yang telah diberikan kepada pengusaha nasional, lokal, dan cukong pedagang *illegal logging*--tetapi tidak disertai dengan pengawasan yang ketat dan pemberian sanksi yang tegas atas prinsip pengelolaan hutan yang lestari (*sustainable forest management*) menjadi penyebab kerusakan hutan di Papua tahun 2000-an.³ Di sisi lain, keberadaan Koperasi Peranserta Masyarakat Adat (Kopermas) adalah ancaman terhadap perlindungan hutan di Papua. Banyak data menunjukkan skala kegiatan dan lokasi kegiatan operasi Kopermas di Papua sulit dikontrol dan banyak lahan bekas tebangan kayu hutan yang tidak ditanam kembali (*reforestasi*). Hal ini berdampak ekologis seperti bencana tanah longsor dan ancaman banjir di musim hujan. Ada sekitar 120 Kopermas yang memiliki izin

³ Hasil wawancara, 24 Mei 2012.

penebangan kayu yang diberikan oleh pemerintah kabupaten di Papua. Walaupun Kopermas sesungguhnya diperuntukkan bagi masyarakat sebagai bentuk partisipasi mereka dalam mengelola sumberdaya hutan, namun dalam prakteknya banyak di antara pelaku Kopermas bersekutu dengan elit birokrat, cukong kayu, dan kepolisian (*Papua Post*, 18 November 2003). Satu Kopermas hanya dapat mengelola 1.000 ha dengan target produksi 15.000 sampai 25.000 m³. Pada tahun 2004, pemerintah Provinsi Papua menghentikan praktek pemberian izin penebangan hutan melalui Kopermas karena permasalahan pelaksanaannya, termasuk Kopermas tidak efektif dan tidak memiliki kapasitas yang cukup dalam *sustainable forest management* dan adanya potensi korupsi (*Cendrawasih Pos* 14 Februari 2004, Kartikasari dkk 2012: 706).

Dalam konteks praktek Kopermas dan *illegal logging* di Papua, sebagai gambaran, menunjukkan bahwa sekitar 600.000 m³ kayu per bulan ditebang dan diselundupkan dari Papua. Dari Praktek *illegal logging*, Papua telah kehilangan pendapatan sebesar Rp600.000 miliar per bulan atau Rp7,2 triliun per tahun (Kartikasari dkk 2012: 706). Menurut Frans Wospaknik, Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP), menjelaskan bahwa kerusakan hutan di Papua cenderung diakibatkan oleh pemekaran kabupaten. Biasanya untuk membangun kantor dan permukiman baru di kabupaten hasil pemekaran tersebut, banyak lahan yang dibutuhkan sehingga areal hutan banyak yang dibabat dan ditebang. Frans selanjutnya menyatakan, pelanggaran terhadap aturan tata ruang berlandaskan prinsip pelestarian lingkungan dan hutan sebagai pemicunya. Dalam banyak kasus, ada kabupaten pemekaran yang terletak dalam kawasan cagar alam dan taman nasional, misalnya Kabupaten Nduga yang berada tepat dalam Taman Nasional Lorentz, Kabupaten Mamberamo di kawasan Cagar Alam Foja, dan Kabupaten Supiori serta Teluk Wondama juga dalam kawasan konservasi. Untuk mencegah kecedrungan *deforestasi*, menurut Frans, diperlukan kebijakan perlindungan hutan, dalam artian, pemekaran silahkan dijalankan, tapi jangan mengorbankan hutan di

daerah itu. Apalagi yang sudah ditetapkan sebagai hutan konservasi dan hutan lindung.⁴

Tabel 5.4
Daftar Penetapan HTI di Provinsi Papua pada tahun 1999

Perusahaan	Lokasi	Luas (ha)	Tahap Kegiatan
Maharani Rayon Jaya	Merauke	206.800	SK.Menhut No.5/98
Okaba Rimba Makmur	Merauke	300.000	FS dan Amdal Selesai
Permata Warna Timur Ls	Merauke	300.000	Survey FS dan Amdal
Eucalyptus Tanaman Ls	Merauke	298.900	FS dan Amdal selesai
Dafonso Digul Daya Usaha	Merauke	127.000	Tidak ada kelanjutan
Dammore Bayu Permai	Merauke	173.000	Persiapan pembatasan
Merauke Hutan Lestari	Merauke	372.500	Diproses
Mukti Artha Yoga	Merauke	158.930	Perubahan dari HPH menjadi HTI
Irma Sulindo	Yapen, Waropen, Fakfak	199.628	-
Kamundan Irjan Sakti	Merauke	216.000	-
Wana Kerta Eka Lestari	Merauke	300.000	Konversi
Bangun Kayu Irian	Sorong	96.125	Survey FS dan Amdal
Mitra Jaya Grup	Merauke	303.000	Konversi
Total		3.051.883	

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Papua (1999).

Keterangan: FS = *Feasibility Study*. HPH= Hak Pengusahaan Hutan; HTI = Hutan Tanaman Industri

Sektor perkebunan dalam konteks konversi lahan hutan adalah salah satu pemicu kerusakan hutan (*deforestasi*). Mulai awal tahun

⁴ Lihat “Pemekaran, Pemicu Kerusakan Hutan di Papua,” dalam (<http://tabloidjubi.com/politik-hukum-aham/>).

1990 hingga 2000, areal hutan yang dikonversi mencapai 1.263.742 ha. Menurut Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua menyebutkan, potensi untuk perkebunan di tanah Papua mencapai 6.115.443 ha. Kabupaten Merauke memiliki wilayah berpotensi perkebunan seluas 43% dari seluruh wilayah berpotensi di Papua. Kabupaten Monokwari sebesar 15,93%, Kabupaten Jayapura 12,5%, Kabupaten Sorong 10,95%, dan Kabupaten Fakfak 3,12% (*ibid*).

Kabupaten Jayapura, Merauke, dan Monokwari memiliki luas HPH terbesar di Papua, masing-masing mencakup 13%, 30% dan 12%. Kondisi ini akibat beberapa faktor penyebab, seperti tingkat kemajuan dari kabupaten-kabupaten tersebut, ketersediaan lahan-lahan hutan yang datar, dan ketersediaan sungai untuk pengangkutan kayu (Wurarah 2001).

Menurut data Dinas Kehutanan Provinsi Papua tahun 1999, jumlah pemegang izin HTI di Papua ada 13 perusahaan (Lihat Tabel 5.4). Tujuan perusahaan memperoleh izin konsesi HTI adalah untuk menyediakan kayu (*plantation forestry*) guna memenuhi kebutuhan industri *pulp* dan kertas. Luas kawasan hutan yang ditetapkan pada tahun 1998 adalah tiga juta ha, berlokasi di Merauke, Yapen-Waropen, Fakfak, dan Sorong. Kabupaten Merauke adalah kabupaten dengan lahan untuk HTI terluas mencapai 2,7 juta ha atau lebih dari 90% dari luas lahan yang diusulkan di Papua. Untuk Kabupaten Jayapura belum ada investor yang mengajukan perizinan investasi untuk dikembangkan penanaman HTI, padahal peluang lahan untuk dialokasikan sebagai tanaman HTI cukup potensial.⁵ Sementara itu, volume kayu potensial yang dihasilkan oleh HTI sekitar 150m³/ha. Dengan tanaman kayu jenis *eucalyptus* dan *acasia mangium* siklus sekitar 8-10 tahun, kayunya sudah bisa dipanen.

⁵ Hasil Wawancara, 23 Mei 2012.

5.3 Kebijakan dan Model Pengelolaan Sumberdaya Hutan

Masalah penataan ruang di sektor kehutanan telah diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan. Pasal 23 dalam PP itu menyebutkan bahwa penataan kawasan hutan meliputi kegiatan; (a) Penetapan fungsi kawasan hutan, dan (b) Penggunaan kawasan hutan. Fungsi kawasan hutan yang dimaksud adalah: hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Fungsi hutan konversi terdiri atas tiga, yaitu (Nurrochmat dan Hasan, 2012: 35-36):


- (1) Hutan suaka alam, yang terdiri atas cagar alam dan suaka margasatwa;
- (2) Hutan pelestarian alam, yang terdiri atas taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam;
- (3) Taman buru.

Dikaitkan dengan Perda Khusus Provinsi Papua No. 21/Tahun 2002, Bab II Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, pasal 3 pengelolaan hutan berkelanjutan bertujuan:

- (a) Mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat hukum adat Papua pada khususnya dan rakyat Papua pada umumnya;
- (b) Mewujudkan peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial budaya masyarakat hukum adat Papua;
- (c) Menciptakan lapangan kerja, memperluas kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan daerah;
- (d) Mengembangkan keanekaragaman hasil hutan yang menjamin kelestarian fungsi hutan.

Dalam PP No. 44 Tahun 2004 tentang Fungsi Kawasan Hutan dan Perda Khusus No. 21 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Hutan Lestari, penulis mengategorikan CA Cyclops dan Danau Sentani yang termasuk dalam kawasan hutan konservasi adalah aset sumberdaya hutan yang berharga bagi Kotamadya Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Ada dua alasan rasional dalam konteks ini. *Pertama*, CA

Cyclops berfungsi sebagai daerah tangkapan air dan penyangga sehingga kelestariannya harus dijaga. Artinya bahwa fungsi kawasan itu terhadap keberadaan Danau Sentani yang berada di hilir sangat strategis (Gambar 5.1).




Sumber: Google (Map Danau Sentani) (2010).

Gambar 5.1 Keterkaitan Danau Sentani dengan Cagar Alam Cyclops.

Kedua, eksistensi Danau Sentani sebagai *ecoturisme* (wisata alam) akan menarik banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara luar negeri sehingga berpotensi sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan alasan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan erat antara kawasan CA Cyclops yang berfungsi strategis seperti penyuplai air dari hulu ke hilir, yakni ke Danau Sentani sebagai kawasan objek wisata (*eco-turisme*) dan tempat budidaya berbagai jenis ikan yang dapat menambah penghasilan masyarakat adat.

Danau Sentani: Festival Tahunan

Tahun 2012, Festival Danau Sentani (FDS) diselenggarakan tanggal 19-23 Juni 2012 (Gambar 5.2). Festival Danau Sentani tahun ini diawali dengan tarian perang *Felabhe* yang melibatkan 500 orang penari dari 24 kampung (Gambar 5.3). Melalui FDS, pengunjung dapat menikmati berbagai tarian adat dan mereka juga dapat menyantap makanan khas Papua berbahan pokok sagu. Selain itu, produk kerajinan juga bisa dilihat dan dibeli seperti noken, batik, patung kayu, gerabah, dan lukisan kayu. Keindahan Danau Sentani pun dapat dinikmati pengunjung dengan naik kapal untuk menelusuri danau.



Sumber: Google (Map Danau Sentani)

Gambar 5.2 Pemandangan Alam Danau Sentani



Sumber: Google (Festival Danau Sentani)

Gambar 5.3 Tari Rakyat dari Pulau Asei pada Festival Danau Sentani 19-23 Juni 2012.

Meskipun kegiatan FDS hanya berlangsung empat hari, tetapi festival yang diadakan setiap tahun ini telah menyedot pengunjung sekitar 97.835 orang. Namun jika dibandingkan dengan festival yang sama pada tahun 2011, di mana pengunjung hanya 48.858 orang, 675 orang di antaranya wisatawan asing, mampu membukukan transaksi penjualan sekitar Rp5,4 miliar, maka transaksi penjualan pada FDS tahun 2012 ini yang mampu membukukan transaksi hanya sekitar Rp5 miliar, tergolong rendah. Sedangkan tahun 2010, transaksi uang yang diperoleh hanya Rp4,5 miliar, pengunjung berjumlah 52.000 orang dengan 663 wisatawan asing.

Dalam kaitan festival ini, Pejabat Bupati Jayapura, Jansen Monim, menyatakan, FDS mempunyai implikasi luas karena dapat meningkatkan nilai jual dan daya tarik wisata di Papua. Di sisi lain, FDS juga sebagai hiburan, tempat pergelaran seni tradisional, ajang promosi wisata dan potensi alam Papua. Diharapkan pula melalui festival yang telah dimulai sejak tahun 2008 ini menjadi sarana yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat adat setempat (*Kompas*, 25 Juni 2012).

Penyelenggaraan FDS tahun 2012 ini dinilai berhasil oleh berbagai kalangan, baik sebagai ajang promosi wisata bagi para pengunjung maupun dari sisi jumlah transaksi yang dapat dilakukan yang bernilai besar. Salah satu komentar positif berasal dari Jimmy Afaar, seong perajin batik dari Port Numbay, Papua. Dia menuturkan bahwa festival ini berdampak positif pada pusat oleh-oleh khas dan *souvenir* di Hamadi, dan pusat batik tulis di Kotaraja dan Jayapura.

Cagar Alam Cyclops Menuju Proses Kerusakan

Peristiwa banjir besar pada bulan Maret 2007 di Kota Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura, telah merusak banyak infrastruktur jalan dan drainase. Bencana banjir itu telah mengakibatkan tanah longsor (*soil erosion*) dan rusaknya tiga jembatan di sepanjang Jalan Kemiri yang mengakibatkan terputusnya jalur transportasi. Dalam kajian para ahli lingkungan, kehutanan, dan perencana sarana perkotaan, diperoleh informasi bahwa kerusakan ekosistem CA Cyclops yang berada di hulu berkorelasi dengan terjadinya banjir dan tanah longsor di beberapa lokasi. Hal itu mengakibatkan rusaknya berbagai infrastruktur di Kota Sentani. Realitas itu diperkuat oleh pernyataan Direktur WWF Region Sahul Papua Ben Victor Mambay, yang menyatakan banjir dan tanah longsor merupakan gambaran yang ada di depan mata warga kota Jayapura dan Sentani bahwa kawasan CA Cyclops telah mengalami

kerusakan. Kondisi ini berdampak luas bagi rusaknya lingkungan di bagian hilir.⁶

Sementara itu, George Karma, Kepala Dinas Kehutanan, Kabupaten Jayapura, mengatakan bahwa CA Cyclops sangat strategis dan vital bagi DAS Danau Sentani. Oleh karena itu, DAS tersebut harus dipelihara dan dilestarikan sehingga debit air Danau Sentani tetap terjaga.⁷ Hal yang sama dikatakan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Ir. Marthin Kajoi bahwa dalam tingkatan kawasan konservasi, peranan kawasan CA Cyclops sangat tinggi sebagai kawasan yang dilindungi. "Kami tidak bisa memberikan rekomendasi dan ini harus melalui izin Menteri Kehutanan di Jakarta," sebagaimana dikatakan oleh Kajoi belum lama ketika penelitian dilakukan untuk menanggapi pertanyaan wartawan terkait tambang di kawasan CA Cyclops yang akan dibuka untuk pertambangan nikel di Jayapura.⁸ Sebenarnya, CA Cyclops adalah kawasan hutan konservasi yang kaya *biodiversity* (flora dan fauna) dan sumber hidrologi. CA Cyclops yang ditunjuk sebagai cagar alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 56/Kpts/Um/1978 tanggal 26 Januari 1978, dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 365/Kpts-II/1987 tanggal 18 Nopember 1987 dengan luas 22.500 ha, merupakan daerah tangkapan air untuk Kotamadya Jayapura dan Sentani di Papua. Kalau kembali ke sejarah, yaitu sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, maka kawasan Cyclops yang strategis itu sesuai dengan peruntukannya adalah kawasan konservasi dan lindung. Akan tetapi, dalam kenyataannya bahwa CA Cyclops sudah mengalami kerusakan yang dipengaruhi beberapa faktor:

- (1) Permukiman dan penambahan penduduk. Banyak lahan di kawasan CA Cyclops yang diserobot oleh penduduk terkait

⁶ Lihat "Papua Hutan Tropis Terakhir di Indonesia yang Terancam Punah," dalam *Bela Negara* <http://belanegara.wordpress.com/2009/06/25/papua-hutan-tropis>.

⁷ Hasil wawancara, 23 Mei 2012.

⁸ *Ibid.*

kebutuhan lahan untuk permukiman dan kebutuhan lainnya. Ini terlihat banyaknya lahan yang sudah dikapling masyarakat padahal lahan tersebut sudah masuk kawasan cagar alam, misalnya Kampung Harapan, Ifar Gunung, Dotyo Baru dan Kampung Sareh. Jumlah permukiman dalam kawasan cagar alam ini sekitar 56 unit, menyebar di tiga kecamatan. Hal ini terjadi karena tingginya angka pertumbuhan penduduk dan terbatasnya lahan di Kabupaten Jayapura. Oleh sebab itu, apabila permukiman ini tidak dikontrol dan bagi yang melanggar tidak diberikan sanksi hukum yang tegas, dikhawatirkan dalam beberapa tahun ke depan, wilayah perbatasan kawasan cagar alam yang berfungsi sebagai 'zona penyangga' akan berubah menjadi permukiman.

- (2) Terdapat peladang berpindah. Masyarakat adat yang berasal dari Sentani, Genyem, Depapre, dan Sarmi yang bermukim di pedalaman, melakukan perladangan dengan mananam kebutuhan pokok di kawasan CA Cyclops. Aktivitas perladangan yang semakin intens pada akhir dekade ini, dilakukan dengan cara menebang pohon-pohon dan menggantinya dengan tanaman *cash crop* (tanaman cepat panen) seperti sayur-mayur, umbi-umbian. Hal ini berimplikasi ekologis seperti kurangnya resapan air, tanah yang longsor dan banjir.
- (3) Penebangan kayu. Kegiatan penebangan kayu di beberapa titik di kawasan CA Cyclops dilakukan oleh hampir semua kelompok masyarakat adat baik suku Sentani, selaku pemilik hak ulayat atas areal tersebut maupun penduduk local lainnya dan para pendatang dari daerah lain. Merujuk pada Fedrik dan kawan-kawan (2001: 7) menunjukkan bahwa 100% dari 50 KK yang menjadi responden dalam penelitian tersebut mengambil kayu hutan dari dalam kawasan CA Cyclops.
- (4) Aktifitas penambangan biji. Terdapat aktivitas penambangan biji nikel oleh PT Tablasupa Nicle Mining. Rekomendasi kegiatan ini dikeluarkan oleh Bupati Jayapura tertanggal 29 Juni 2007. Aktivitas pertambangan ini sesungguhnya tidak disetujui oleh masyarakat adat meskipun sudah ada pendekatan dengan *ondoafi* (kepala suku) Kampung Tablasupa Obaja Apaseray.

Pendapat Tokoh LSM, Tokoh Adat, dan Akademisi

Mengamati faktor-faktor yang mendorong kerusakan CA Cyclops, penulis mewawancarai pimpinan LSM yang bergerak di bidang sumberdaya alam dan lingkungan, yakni Marshall Suebu, Kepala Yayasan Hiroshi Papua.⁹ Suebu memberikan solusi atas keterpurukan lingkungan ekosistem CA Cyclops dan pengelolaan Danau Sentani. Menurut Sueba, perlu upaya ‘sterilisasi’ dari permukiman dan realokasi para peladang berpindah yang dilakukan oleh masyarakat adat setempat ke tempat lain, di mana peruntukan lahan untuk bertani dan berladang lebih tersedia dan luas dibandingkan dengan sekitar kawasan CA Cyclops yang semakin terbatas. Dia juga mengkritik pemerintah daerah yang tidak memperhatikan tanaman sagu sepanjang tepi Danau Sentani. Banyak tanaman sagu yang ditimbun dengan batu dan tanah yang bertujuan untuk perluasan areal pembangunan hotel dan toko. Implikasi dari tindakan ini adalah terancamnya eksistensi tanaman sagu sekitar Danau Sentani, padahal sagu merupakan sumber makanan pokok masyarakat Papua.

Di sisi lain, menurut Suebu, perlu koordinasi pengelolaan antara instansi pemerintah daerah Kabupaten Jayapura dan Kotamadya Jayapura mengenai prioritas program. Pertama, prioritas program penyelamatan lingkungan CA Cyclops harus didahulukan karena fungsi strategisnya sebagai tangkapan air dan hulu DAS Danau Sentani. Oleh karena kawasan CA Cyclops sudah mengalami *degradasi hutan* maka kegiatan *reforestasi* dan *rehabilitasi lahan* harus segera didahulukan daripada lokasi-lokasi lain. Sebab, kalau tidak ada tindakan dan aksi *affirmative* untuk melakukan reforestasi, rehabilitasi lahan, sterilisasi kawasan dari permukiman ilegal (tidak resmi) oleh pemukim dan peladang berpindah, hal itu akan berdampak luas terhadap kehancuran lingkungan (*ecological disaster*), seperti terjadinya musibah banjir besar dan tanah longsor pada musim hujan. Sebaliknya, pada musim kemarau, pengaruh terhadap debit air di Danau Sentani yang dapat menurun drastis. Akibat selanjutnya, kegiatan pariwisata terganggu dan

⁹ Yayasan ini berkantor di Jalan Kemiri 1, RW 7, Kemdai Sentani.

budidaya ikan tawar oleh masyarakat adat hasilnya dapat menurun. Dampak besar lainnya adalah kemungkinan terganggunya penyelenggaraan FDS pada bulan Juni. Apabila festival yang sudah menjadi agenda tahunan ini terganggu maka secara ekonomi akan berdampak pada masyarakat adat, sebab kunjungan turis domestik dan mancanegara menjadi berkurang sehingga transaksi ekonomi pun menjadi menurun.¹⁰

Sementara itu, tokoh adat Fritz M Felle di Sentani mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada penanganan maksimal yang dilakukan oleh pemerintah di kawasan CA Cyclops. Penilaian itu muncul karena gangguan seperti perambahan hutan, pembakaran, penambangan batu gunung sebagai bahan material pembangunan permukiman penduduk masih terus terjadi. Dalam konteks aktifitas yang berhubungan dengan lingkungan hidup seperti penanaman puluhan ribu pohon, walaupun sering dilakukan tetapi kegiatan itu baru sebatas seremonial. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa penanaman pohon baik yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, maupun pemerhati lingkungan hidup, masih sebatas penanaman saja, belum ada perawatan yang intensif, sehingga hasilnya belum signifikan.¹¹ Fritz sebagai tokoh adat selanjutnya mengatakan bahwa dampak ekologis yang terjadi sangat serius, khususnya sumber mata air bersih dari Pegunungan Cyclops yang terus berkurang dan ancaman tanah longsor yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Dalam kaitan ini, sependapat apa yang dikatakan oleh Gady Butarbutar, Direktur PDAM Jayapura, bahwa masyarakat Kota Jayapura telah kekurangan suplai air bersih selama lebih empat bulan dari PDAM Jayapura, akibat dampak dari kekeringan air di musim kemarau (*Kompas*, 20 Oktober 2010). Fritz akhirnya mengingatkan bahwa pada bulan Maret 2007 sudah pernah terjadi bencana tanah longsor dan banjir yang telah merusak infrastruktur di Sentani, kendati tidak menimbulkan korban jiwa.

¹⁰ Hasil wawancara, 24 Mei 2012.

¹¹ Lihat "Pemerintah Perlu Serius Tangani Cagar Alam Cyclops," dalam *Republika Online* 12 Oktober 2010 (<http://www.republika.co.id/breaking-news/lingkungan>).

Dengan demikian, jika usaha konservasi di CA Cyclops, pembebasan pemukiman liar, dan pencegahan kegiatan peladang berpindah tidak segera ditangani dengan serius, bukan tidak mungkin bencana besar sebagaimana pernah terjadi di Wasior akan terjadi juga di Sentani. Apabila itu yang terjadi maka dapat dipastikan akan menimbulkan korban yang lebih banyak, sebab Kota Sentani berada di bawah kaki gunung tersebut.

Sementara itu, akademisi dan antropolog dari Universitas Cendrawasih Mansoben dan Enos Rumansara berpendapat hampir sama dengan Marshall Suebu, yang menyatakan bahwa kelestarian kawasan konservasi CA Cyclops perlu dijaga karena fungsinya yang strategis yakni sumber air dan penghasil *karbon sink* (zat asam) sebagai kebutuhan untuk bernafas bagi warga Kotamadya Jayapura dan Sentani. Untuk itu, kepedulian masyarakat untuk menjaga dan melestarikan kawasan CA Cyclops sesungguhnya sudah ada, akan tetapi dalam bentuk aksi bersama-sama belum terwujud. Ini menjadi tugas para *stakeholder* (pemerintah daerah, swasta, akademisi, LSM, dan masyarakat) supaya ada ‘gerakan masal’ untuk memulai program reforestasi yang baik. Mansoben dan Enos Rumansara sudah memulai gerakan ini dengan mewujudkan seminar nasional dengan judul: ”Penyelamatan CA Cyclops dan Danau Sentani: Buat Kesejahteraan Masyarakat Papua,” di tengah-tengah penyelenggaraan festival Danau Sentani pada tanggal 19-23 Juni 2012. Target seminar ini adalah memberikan kesadaran dan perlunya aksi yang harus segera dilakukan oleh para pengambil keputusan di pemerintahan daerah Papua dan pusat agar memulai kegiatan *reforestasi dan reboisasi* dengan melibatkan lapisan masyarakat, khususnya masyarakat adat yang tinggal di kawasan konservasi. Di sisi lain, para investor khususnya dalam bidang pertambangan agar tidak diberi ruang untuk mencoba mengeksploitasi tambang seperti nikel di kawasan konservasi ini. Selain karena menambang dalam hutan konservasi dilarang, juga akibat dampak ekologisnya yang besar, yakni banjir, tanah longsor, polusi, dan berkurangnya cadangan air bagi masyarakat, serta rusaknya *biodiversity* (flora dan fauna). Target hasil seminar adalah juga

memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk merelokasi penduduk yang tinggal di kawasan konservasi dan masyarakat adat yang terlibat dalam aktivitas perladangan berpindah. Dengan adanya tindakan nyata dan upaya merelokasi penduduk tersebut, berarti program ‘sterilisasi’ kawasan konservasi CA Cyclops dapat membuka ruang untuk merevitalisasi lingkungan agar sumberdaya hutan kembali pulih. Hal ini berarti fungsi strategis CA Cyclops baik sebagai sumber tangkapan air dan penyedia sumber air tetap terjaga kelestariannya, penghasil karbon, *biodiversity*, sumber DAS (Daerah Aliran Sungai) bagi sungai-sungai untuk irigasi dan suplai air terhadap Danau Sentani akan kembali berfungsi maksimal.¹²

Mengamati pendapat JR Mansoben dan Rumansara di atas, yang perlu menjaga dan melestarikan kawasan CA Cyclops, adalah dengan menyertakan berbagai *stakeholder* dan adanya gerakan aksi bersama. Oleh karena itu, mereka sepaham dan mendukung pendapat Julian Steward (1953: 37) yang terkenal dengan konsep *cultural ecology* (konsep ekologi kultural) dalam memahami hubungan antara manusia dengan lingkungan alamnya. Konsep ekologi kultural adalah interaksi antara teknologi yang dihasilkan oleh daya kreasi manusia dan pola-pola kultural yang ditetapkan untuk mengeksploitasi lingkungannya. Dalam pemahaman ini, interaksi tersebut bersifat proses kreatif, yang terutama berasal dari manusia terhadap lingkungannya (ekosistemnya). Proses kreatif ini penting karena merupakan faktor *determinan* (menentukan) penting bagi perubahan kebudayaan.¹³ Pendapat Mansoben ini ditutup dengan suatu renungan, bahwa “berbagai sumberdaya alam yang dinikmati sekarang sesungguhnya merupakan bukti nyata keberhasilan masyarakat ‘tradisional’ pada masa lampau untuk menjaga, melestarikan, dan mewariskannya bagi kita di waktu sekarang. Persoalan bagi kita

¹² Hasil wawancara, 25 Mei 2012.

¹³ Baca J.R. Mansoben, “Konservasi Sumberdaya Alam Papua: Ditinjau dari Aspek Budaya,” dalam Jurnal *Antropologi Papua*, Volume 2 No. 4, Agustus 2003, hlm. 2-3.

sekarang adalah; mampukah kita untuk dapat berbuat hal yang sama bagi generasi mendatang?”¹⁴

5.4 Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan

Penjelasan mengenai ancaman kerusakan CA Cyclops di atas sangat penting untuk dikaji. Sejalan dengan itu, perlu dipikirkan dan diimplementasikan upaya-upaya reforestasi dan rehabilitasi sekitar kawasan CA Cyclops. Bagaimana usaha pemerintah Kabupaten Jayapura dan masyarakat mengatasi konservasi kawasan Cyclops, saya jelaskan berikut ini.

Ada beberapa usaha yang dilakukan untuk menjaga lingkungan dan sumberdaya hutan oleh pemerintah daerah dengan mengajak partisipasi *ondoafi* (kepala suku) dan masyarakat. *Pertama*, Kepala Dinas Kehutanan Jayapura George Karma, meminta pengertian dari para *ondoafi* dan pemilik ulayat yang sebagian tanahnya termasuk dalam kawasan hutan lindung agar memberikan tanah tersebut kepada pemerintah. Menurut George, sebenarnya tanah tersebut bukan untuk dimiliki oleh pemerintah, melainkan untuk digunakan demi menjaga kelestarian ekosistem dan keseimbangan lingkungan dan sumberdaya hutan (*Bintang Papua*, 8 Agustus 2012). Hal ini karena kerusakan lingkungan yang sering terjadi akibat tindakan manusia, berupa pembalakan liar (*illegal logging*), peladang berpindah dan sebagainya, tetapi manusia tidak menyadari bahwa akibatnya nanti juga berdampak pada manusia itu sendiri. Sebab itu, menurut George perlu kesadaran diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang berisiko terjadi kerusakan lingkungan, hanya demi kepentingan pihak tertentu. Oleh sebab itu, George menghimbau seluruh masyarakat khususnya yang bermukim di areal hutan lindung dan hutan konservasi untuk ikut bertanggung jawab menjaga sumberdaya hutan demi kelangsungan kehidupan generasi yang akan datang. Jadi penanganan itu perlu dilakukan, baik oleh pemerintah, tokoh adat dan agama, LSM yang

¹⁴ *Ibid*, hlm. 11.

bergerak sebagai pemerhati masalah lingkungan serta semua elemen masyarakat.

Kedua, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Jayapura mengajak masyarakat untuk melakukan reboisasi termasuk kawasan yang berada sekitar 500 meter dari tapal batas zona penyangga (*buffer zone*) dengan kawasan CA Cyclops. Untuk mewujudkan program itu, pemerintah membentuk 8 (delapan) kelompok tani pada tahun 2011 dan empat kelompok tani pada tahun 2010. Petani yang diutamakan ikut serta menjadi anggota kelompok tani adalah masyarakat adat karena mereka tergolong peladang berpindah dan tinggal di sekitar kawasan konservasi Cyclops. Dengan keikutsertaan itu, mereka diharapkan meninggalkan kebiasaan sebagai peladang berpindah dan turut menjaga tanaman kayu lokal yang berfungsi sebagai konservasi lingkungan. Satu kelompok tani yang beranggotakan 10 orang, disediakan lahan sekitar lima ha termasuk menyediakan bibit dan pupuknya. Biasanya, bibit yang disediakan itu jenis tumbuhan lokal seperti jati, matoa, merbau, dan tanaman serba guna untuk diambil hasilnya.¹⁵ Sumber pendanaan kegiatan reboisasi lahan ini dialokasikan dari dana reboisasi (DR) dari Kementerian Kehutanan. Namun, menurut Kepala Dinas Kehutanan, hasil dari proyek penanaman ini masih belum terlihat karena baru berjalan selama setahun.¹⁶ Sementara itu, hasil dari kegiatan hutan tanaman rakyat (HTR) sekitar 3.651 ha masih dalam proses pengusulan kepada Dirjen Bina Produksi Hutan sejak tahun 2010. Dana yang diusulkan untuk kegiatan ini, baru sebagian yang diturunkan. Dalam perencanaan awal, alokasi dana sebesar Rp22 juta/ha untuk penggalian lobang tanaman, *ajir*, penanaman, dan pemeliharaan. Biasanya, dari dana tersebut dialokasikan sebesar Rp300.000 untuk diberikan kepada kepala kampung, pemuka agama, dan kepala adat (*ondoafi*) sebagai

¹⁵ Jenis tanaman serba guna yang dikenal dalam istilah *multi purpose trees* (MPTS) yakni jenis tanaman yang menghasilkan merupakan nilai tambah bagi petani seperti durian, rambutan, petai, sukun, jengkol, dan sebagainya.

¹⁶ Hasil Wawancara, 24 Mei 2012.

pembuka jalan agar pada awal pembukaan tanam di suatu kampung berjalan lancar. Lokasi yang ditetapkan untuk HTR berada di Distrik Nembrokan, Denta, Kentuk, Namblong, dan Papatre. Tanaman ini bertujuan juga mengajak masyarakat lokal untuk menanam berbagai jenis pohon lokal yang secara ekonomi mempunyai nilai tambah jika mereka memotong kayu di saat panen setelah 10-20 tahun. Hanya saja, hasilnya masih belum dinikmati masyarakat karena pohon yang ditanam masih dalam proses bertumbuh dan dalam usaha pemeliharaan. Usia pohon yang ditanam inipun baru sekitar 1,5 tahun.

Dalam konteks HTR, Dinas Kehutanan tahun 2010, mendapatkan dana untuk mengelola HTR sekitar 5 ha dengan lima kelompok. Satu kelompok beranggotakan sekitar 10 orang. Bibit tanaman yang disiapkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten berjumlah 5.000 batang, terdiri atas jati belanda 1.500 batang, mahoni 1.500 batang, matoa 1.500 batang, dan sengon 5.000 batang (Gambar 5.4). Dinas Kehutanan bertugas mendistribusikan bibit, pupuk, pelatihan singkat mengenai teknis penanaman dan pemeliharaan, mengawasi kelompok yang mendapatkan dana THR dan memberikan dukungan pemasaran dengan cara membuka akses pasar pada industri kehutanan (*plywood, sawmill, pulp and paper industry*) ketika panen tiba. Salah satu kelompok tani bernama Merpati berada di Desa Remu, Distrik Nimbokrang, sekitar 78 km dari Sentani. Kelompok tani ini diketuai oleh Yustina Wow dan Habel (pasangan suami-istri) dengan seorang pendamping dari Dinas Kehutanan ialah Aksa Denetouw. Tugas utama pendamping ialah mengecek keberadaan kelompok calon penerima HTR dan membinaanya.



Sumber: Arsip photo pribadi (Mei 2012).

Gambar 5.4 Tanaman jati Belanda yang berumur 2 tahun di Kelompok Merpati.

Salah satu anggota kelompok tani bernama Alfons yang berusia 65 tahun dan mempunyai lahan 2 (dua) ha menjelaskan bahwa untuk proyek HTR, ia mengalokasikan tanah 1(satu) ha untuk ditanam berbagai tanaman seperti jati Belanda, mahoni, cempaka, agatis, sengon, matoa, dan sebagainya. Alfons mengharapkan agar proyek HTR terus berlanjut sebagai bentuk komitmen pemerintah melalui Dinas Kehutanan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat lokal dengan cara menanam pohon dan memasarkan hasil pohonnya. Hal itu penting karena pemerintah memiliki informasi harga pasar kayu dan pemerintah dinilai memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dengan pihak pembeli sehingga harga kayu tetap terjaga pada tingkat yang menguntungkan petani.

Tanggapan Alfons, Lukas (67 tahun), Demianus Wow, Frederik, Rodemo dkk sangat positif atas proyek HTR ini. Mereka mengatakan bahwa dengan HTR, minimal ada dua sasaran yang hendak dicapai baik oleh petani maupun pemerintah. *Pertama*, HTR mengajak kesadaran warga untuk menjaga lingkungan dan sumberdaya hutan dengan cara menanam berbagai tanaman kayu yang produktif. Dengan menanam berarti menjaga konservasi sehingga tanah menjadi

subur dan terhindar dari tanah longsor dan banjir. *Kedua*, hasil kayu melalui proyek HTR yang merupakan tanaman sekunder setelah palawija dan sagu, dapat menambah pendapatan petani untuk meningkatkan kesejahteraannya dari kayu yang dipanen setelah 15-20 tahun.¹⁷

Saran dari para anggota kelompok kepada pemerintah c/q Dinas Kehutanan Jayapura adalah sebagai berikut:

- (a) Pemerintah hendaknya mempertahankan proyek HTR termasuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar sehingga pengelolaan HTR lebih berkualitas, baik dari sisi bibit tanaman yang lebih bervariasi, adanya tempat persemaian bibit (*demplot*), maupun pelatihan terhadap petani untuk meningkatkan keahlian mereka dalam bertanam.
- (b) Pemerintah hendaknya memperbanyak jumlah bibit kayu lokal yang mempunyai akses pasar yang luas dan harga jual yang tinggi seperti merbau, matoa, dan cempaka. Dengan jumlah bibit yang semakin banyak dan bervariasi maka bibit-bibit tersebut dapat ditanam di lahan masyarakat sendiri sehingga ketika panen tiba, peningkatan pendapatan petani yang menanamnya lebih signifikan.
- (c) Pemerintah hendaknya menyediakan bibit sagu yang mencukupi untuk ditanam kembali di ladang masyarakat adat. Hal ini dimaksudkan agar jenis tanaman sagu terus berkembang dan terpelihara kelestariannya di Kabupaten Jayapura.
- (d) Pemerintah melalui Dinas Kehutanan Jayapura agar membuka akses untuk memasarkan kayu yang dipanen. Dengan demikian, pemasaran kayu yang dipanen pada industri pengelohan kayu baik pabrik *plywood*, *pulp* dan kertas dapat tetap terjamin dengan harga bersaing.

Ketiga, Dinas Kehutanan mengajak masyarakat adat untuk membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sekitar 54.000 ha meliputi hutan lindung (HL), hutan produksi terbatas (HPT), dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK). Kawasan KPH ini terletak di

¹⁷ Hasil Wawancara, 25 Mei 2012.

Distrik Genyem, Nimborang, Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Menurut Elly Waicang, Pelaksana Harian Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Nambluong, sebanyak 2.800 KK yang terdapat pada 32 kampung dalam beberapa marga, sejak lama telah melakukan praktek pertanian, perkebunan, dan peternakan pada lahan di wilayah tersebut. Kawasan HPK sudah termasuk dalam peta RTRWP Papua. Sedangkan lahan yang dijaga sebagai hutan adalah HL dan HPT. Diharapkan dengan hukum adat dan norma (*takey*) yang masih berlaku (*demotru lu*), mereka bersepakat untuk tidak mengusik HL, meskipun satwa liar (*babi*) yang keluar dari kawasan hutan tersebut boleh diburu dan ditangkap. Para penguasa (*iram*) di wilayah tersebut mengenakan sanksi yang ketat terhadap warganya atas pelanggaran yang dilakukan bila merusak HL. Implementasi norma dan sanksi ini cukup efektif untuk menjaga kondisi kawasan hutan tersebut, sehingga sampai saat ini, kawasan hutan itu berdasarkan observasi di lapangan masih terlihat baik dan relatif utuh.¹⁸

Keempat, mengadakan kerjasama termasuk di dalamnya pelatihan antara LSM (WWF-Indonesia) dengan masyarakat adat. Kerjasama yang difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten mencoba untuk mendisain pengelolaan *hutan lestari* dan berkelanjutan. Diharapkan hasil kerja sama ini dapat dijadikan sebagai pilot percontohan bagi pengelolaan hutan alam lestari bagi masyarakat hukum adat.

Direktur WWF-Indonesia Region Sahul Benja Mambai ketika memberi sambutan dalam suatu kegiatan pelatihan mengatakan bahwa pelatihan ini adalah lanjutan dari serangkaian pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar siap mengelola hasil hutan. Akhirnya WWF-Indonesia berharap agar melalui kegiatan pelatihan bagi pengelolaan hasil hutan dapat tercapai keseimbangan antara pelestarian hutan dan pemanfaatannya, sehingga pada gilirannya dapat

¹⁸ Lihat “Seputar Kasus Tenure Hasil Kunjungan di Distrik Genyem, Kabupaten Jayapura, Hukum Adat Nambluong,” dalam <http://www.wg-tenure.org/English/html/>

memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat adat.¹⁹ Dengan demikian, hasil yang dicapai melalui pelatihan ini adalah meningkatnya pemahaman yang lebih baik dari masyarakat adat yang melakukan pemanfaatan dan pengolahan sumberdaya hutan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

5.5 Tingkat Ketergantungan Masyarakat Terhadap Sumberdaya Hutan

5.5.1 Keanekaragaman Ekosistem

Istilah ekosistem merujuk pada suatu komunitas biologis dan lingkungan fisiknya (Kartikasari dkk. 2012: 407). Definisi ini dikembangkan dari kenyataan bahwa untuk memahami proses-proses ekologis dengan benar, maka harus dipertimbangkan organisme dan habitatnya sebagai suatu kesatuan sistem (Tansley 1935). Dalam konteks Papua, ekosistemnya sangat beragam antara hutan pegunungan dan ekosistem hutan daratan rendah. Hutan pegunungan bawah misalnya, adalah tipe ekosistem khusus yang mencakup struktur fisik di pegunungan dengan ketinggian sekitar 650-1.500 m di atas permukaan laut (dpl), dengan seluruh fauna dan flora yang ada di dalamnya. Sementara itu, ekosistem hutan daratan rendah dan rawa-rawa mempunyai karakteristik berbeda dengan hutan pegunungan. Karakteristik ekosistem daratan sepanjang garis pantai berbeda dengan ekosistem laut. Banyak aspek dalam ekologi, semakin banyak kita belajar tentang 'ekosistem' semakain banyak kita menyadari hubungan dan saling ketergantungan (*interdependent*) berbagai ekosistem (Kartikasari dkk. 2012: 411). Ekosistem *padang lamun* misalnya, adalah penghubung dan penyangga yang penting bagi ekosistem terumbu karang dan ekosistem *mangrove*. Ekosistem hutan juga menyediakan kebutuhan hara penting bagi ekosistem perairan dan ekosistem gua. Dengan demikian, jika salah satu ekosistem mengalami kerusakan, akibatnya akan berimplikasi serius dan ikut merusak

¹⁹ Baca "Pelatihan Tata Usaha Kayu dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Masyarakat Hukum Adat," (<http://www.rotanindonesia.org/index>).

ekosistem di dekatnya. Karena ekosistem menyediakan berbagai jasa yang penting bagi kehidupan dan kesehatan manusia, banyak teori dan studi empiris yang difokuskan pada hubungan antara keanekaragaman dan fungsi ekosistem.

Dalam konteks ekosistem hutan di Papua juga mempunyai karakteristik berbeda antara hutan di kawasan pegunungan dan hutan kawasan pantai. Jika hutan digolongkan secara umum mempunyai tutupan lahan dengan tingkat tutupan tajuk lebih dari 10%, maka 85% wilayah Papua berhutan pada tahun 2000. Lebih dari 60% kawasan hutan ini adalah hutan dataran rendah yang selalu hijau. Dalam kawasan hutan ini terdapat sumber pangan seperti sagu, gembili, talas, ubi jalar, jawawut. Oleh karena masyarakat di Papua banyak yang mengonsumsi sumberdaya hutan tersebut, sehingga ketergantungan masyarakat begitu tinggi terhadap sumberdaya hutan terutama yang terdapat banyak di kawasan hutan dataran rendah.

5.5.2 Ketergantungan Masyarakat Terhadap Sumberdaya Hutan

Hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem mempunyai potensi yang sangat besar dalam hal penyedia pangan. Berbagai jenis pangan teridentifikasi dari kawasan hutan, di antaranya 77 jenis sumber karbohidrat, 26 jenis kacang-kacangan, 75 jenis sumber minyak dan lemak, 389 jenis biji dan buah-buahan, 228 jenis sayuran, 110 jenis rempah dan bumbu-bumbuan, 40 jenis sumber minuman serta 1.260 jenis tumbuhan obat (Nurrochmat dan Hasan 2012: 142).

Untuk masyarakat Papua, hutan dan ekosistemnya tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan masyarakat lokal. Masyarakat melihat hutan sebagai sumber kehidupan baik tempat mencari kayu untuk ditebang guna keperluan membangun rumah, kayu bakar, sumber makanan baik tumbuhan maupun binatang, dan menjaga tradisi adat. Dengan kata lain, ketergantungan masyarakat lokal atas sumberdaya hutan sangat besar. Hal ini sesuai dengan penelitian Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 1999, menunjukkan bahwa persentasi potensi

ekonomi sumberdaya hutan yang berwujud kayu hanya sebesar 5% dari keseluruhan nilai potensi hutan. Dengan demikian, selain kayu, hutan memiliki potensi lain yang jauh lebih besar yang mencakup sumber pangan, sumber energi dan bahan bakar, *biodiversity* (flora dan fauna), sumber obat-obatan serta fungsi ekologi, estetika, dan social-budaya (Fedrik dkk. 2001: 4-5).

Sumber pangan lokal Papua seperti ubi jalar, talas, gembili, sagu, dan jawawut (Tabel 5.5) telah dibudidayakan oleh masyarakat lokal. Sebagian besar jenis pangan lokal tersebut terdapat dalam kawasan hutan.²⁰ Komoditi ubi jalar (Tabel 5.6) dan sagu telah menjadi sumber bahan makanan utama bagi masyarakat Papua. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana pangan lokal digalakkan untuk terus dikonsumsi masyarakat. Untuk menjawab tantangan tersebut maka bantuan insentif ekonomi oleh pemerintah perlu diberikan, mengundang investor untuk mengolah sagu, dan menggunakan teknologi untuk mengelolanya. Pemberian fasilitas yang demikian mendorong masyarakat lokal untuk memperoleh nilai tambah dan memasarkan produk sagu olahan sebagai komoditi unggulan untuk makanan pokok di Papua.

Tabel 5.5
Konsumsi Pangan Lokal di Provinsi Papua, 2007

Komoditas	Produksi	Konsumsi Total	Konsumsi Perkapita (g/hari)	Ketersediaan Per Kapita (g/hari)
Ubi jalar	101.710	31.125	38,36	120,92
Sagu	283.620	38.125	47,32	296,71
Talas	7.014	5.022	6,19	7,09

Sumber: Badan Bimas dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua, 2007

Selain ubi jalar, sagu adalah bahan makanan pokok bagi masyarakat Papua, terutama yang berdomisili di dataran rendah, pesisir

²⁰ Hasil Wawancara, 23 Mei 2012.

pantai dan danau (Rauf W dan Sri Lestari 2009: 1). Sagu juga dapat tumbuh baik pada daerah rawa, meskipun dapat pula tumbuh di daerah kering. Pohon sagu di Papua tumbuh secara alami tanpa budidaya dari penduduk setempat. Sagu yang tumbuh di Papua ditemukan sekitar 20 jenis dan dapat dibagi ke dalam empat kelompok genetik (Miftahorrahman dkk. 1996). Papua adalah salah satu wilayah yang memiliki hutan sagu terluas di Indonesia (Widjono dkk. 2000) dengan menemukan 61 akses di daerah Jayapura, Monokwari, Sorong dan Merauke. Penyebaran pohon sagu terbesar di Papua, baik jenis dan luasnya, terdapat di Sentani, Kabupaten Jayapura.

Tabel 5.6
Luas, Produksi, dan Hasil Ubi Kalar di Provinsi Papua

Tahun	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Hasil (ton/ha)
2003	83.430	643.541	7,71
2004	33.495	345.338	10,31
2005	32.154	318.401	9,02
2006	29.167	290.423	9,95

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2007.

Dewasa ini, sebagian petani mulai menyadari pentingnya pelestarian hutan sagu, sehingga mereka melakukan budidaya. Sebagai ilustrasi, areal sagu di Provinsi Papua termasuk Papua Barat yang telah dimanfaatkan baru sekitar 14.000 ha atau 0,34% dari potensi yang ada (Kartopurnomo 1996 dalam Limbongan dkk. 2005). Sementara Flach (1983) memperkirakan luas hutan sagu di Papua mencapai 980.000 ha dan kebun sagu 14.000 ha yang tersebar pada beberapa daerah, yaitu Sentani, Salawati, Teminabuan, Bintuni, Mimika, Merauke, Wasior, Serui, Waropen, Membramo, dan Sarmi. Usaha-usaha pengembangan sagu secara budidaya belum banyak mendapat perhatian dari pemerintah daerah, sehingga suatu saat hutan sagu dapat terancam punah. Pada masa mendatang, pengembangan dan budidaya sagu perlu mendapat perhatian dan harus dikembangkan dengan memberikan insentif ekonomi (pemberian modal, bantuan manajemen, dan

teknologi pemrosesan) kepada masyarakat adat. Dengan insentif ekonomi itu, masyarakat adat diharapkan terus menjaga dan mengembangkan tanaman sagu tersebut (Kanro dkk, 2011: 116-117). Hasil pemanfaatan sagu sebagai sumber pangan alternatif bagi penduduk dan untuk kebutuhan industri di masa depan sangat potensial.

Tabel 5.7
 Hasil Pati Beberapa Aksesori Sagu di Sentani, Kabupaten Jayapura

Aksesori>Nama Lokal	Umur Tanaman (th)	Berat Batang (Kg)	Berat Kering (%)	Kadar Pati (%)	Hasil Pati (kg)
Yepha Hongsai Ifar Besar	16-18	1.563,00	31,50	40,30	158,70
Yepha Hongsai Kleublouw	20	1.840,00	49,50	53,00	386,20
Para Ifar Besar	14-15	1.971,90	50,20	51,60	408,60
Para Kleublouw	15-17	1.371,00	47,30	52,20	270,80
Rondo Ariau	12	286,30	45,80	60,00	62,90
Rondo Nendal	7-8	495,30	45,80	47,80	86,70
Ruruna Ifar Besar	17	1.993,60	44,40	48,10	340,60
Ruruna Kleublouw	20	1.714,30	39,30	43,40	233,90

Sumber: Miyazaki, 2004.

Melihat betapa potensialnya tanaman sagu di Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura, maka investor Nusantara Sagu Prima dari kelompok perusahaan rokok Sampurna, Jakarta, berkeinginan mengembangkan produksi olahan sagu dan dapat dikonsumsi secara massal untuk masyarakat lokal Papua. Menurut Kepala Dinas Kehutanan, Kabupaten Jayapura, George Karma, ada dua keuntungan positif dari investasi perusahaan Nusantara Sagu Prima. Pertama, mendorong masyarakat Papua untuk menjaga dan mengembangkan tanaman sagu dengan menerapkan teknologi pengolahan sagu yang intensif. Kedua, membuka lapangan kerja besar yang dapat menambah jumlah uang yang berputar di tingkat distrik dan desa sehingga berimplikasi luas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.²¹ Namun, mengingat pabrik sagu baru dibangun pada

²¹ Hasil wawancara, 23 Mei 2012.

akhir tahun 2012, sehingga pabrik belum dapat berproduksi. Aktivitas pabrik baru pada penanaman bibit sagu sekitar 5.000 batang di Distrik Kaore, Kabupaten Jayapura sebagai persiapan bahan baku pabrik ketika sudah beroperasi.

Di sekitar Danau Sentani terdapat salah satu pusat pertumbuhan sagu alam di Papua, dengan luas 4.000-5.000 ha (Saitoh dkk. 2008). Di sekitar wilayah ini ditemukan beberapa aksesori sagu di Sentani yang memiliki produktivitas tinggi. Miyazaki (2004) melaporkan bahwa beberapa aksesori sagu di Sentani dapat menghasilkan pati yang cukup tinggi seperti para *ifar* besar, Yepha Hongesai Kleublouw dengan produksi pati masing-masing 408,60 kg; 386,20 kg; dan 340,60 kg/pohon (Lihat Tabel 5.7).

5.5.3 Produk Beras sebagai Ancaman Makanan Pokok

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa sagu dan umbi-umbian adalah makanan pokok bagi masyarakat di Papua, khususnya masyarakat adat di pedalaman. Seiring dengan banyaknya pendatang di Papua seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Abepura, Monokwari, Sorong, hal itu berdampak pada bergesernya makanan pokok tersebut oleh beras. Dengan perkembangan kota-kota di Papua tersebut, masyarakat Papua pun sedang mengalami proses perubahan, termasuk perubahan dalam makanan pokok seperti sagu dan umbi-umbian tersebut. Menurut informan, konsumsi beras yang terus meningkat ini belum terpenuhi dari hasil produksi petani lokal. Kondisi itu mengakibatkan ketergantungan suplai beras dari daerah dan Provinsi lain semakin besar.²² Sebagai ilustrasi, konsumsi beras di Provinsi Papua dan Papua Barat rata-rata mencapai 132.000 ton per tahun. Sekitar 74% dari jumlah tersebut merupakan beras yang didatangkan dari luar daerah dan provinsi. Petani lokal hanya dapat memproduksi sekitar 26% per tahun. Beras tersebut dihasilkan oleh para transmigran dari Pulau Jawa dan Bali yang tinggal di Kabupaten Jayapura, Merauke, Nabire, Monokwari, Sorong, dan Sorong Selatan.

²² Hasil wawancara, 25 Mei 2012.

Ketergantungan terhadap beras dibandingkan dengan sagu dan umbi-umbian di Kabupaten Jayapura dan kota-kota lain di Provinsi Papua boleh dikatakan berimbang. Walaupun demikian, semakin meningkatnya konsumsi beras ini merupakan salah satu faktor ancaman kedaulatan pangan makanan pokok di Papua. *Pertama*, semakin meningkatnya jumlah pendatang ke Papua. *Kedua*, gaya hidup pendatang yang mengonsumsi beras di kota-kota banyak diikuti oleh masyarakat Papua sendiri, khususnya mereka yang tinggal di kota. Hal itu dapat memicu penduduk Papua yang berdomisi di kota untuk ikut mengonsumsi beras.

Ancaman kedaulatan pangan dapat menimbulkan kerawanan pangan yang berlanjut pada bahaya kelaparan. Kecenderungan itu harus segera diantisipasi sebelum bahaya kelaparan terjadi di masa depan. Hal yang dilakukan untuk menghindari bahaya kelaparan di masa depan itu antara lain; Papua harus mengembalikan kedaulatan makanan lokal menjadi makanan favorit. Upaya mengembalikan kedaulatan makanan lokal itu tentu dengan peran serta *stakeholder*, khususnya pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini, pemerintah harus lebih banyak memberikan insentif ekonomi kepada masyarakat lokal. Insentif ekonomi itu dapat dilakukan melalui pemberian bantuan kredit untuk mengembangkan tanaman lokal, introduksi teknologi pangan untuk menghasilkan produk olahan, *packaging* yang baik, pemasaran yang instens, keteladanan (makan sagu) dari elit pemerintahan lokal dan kepala adat, kampanye (iklan) bahwa makanan lokal adalah makanan yang sehat dan penuh kalori.

Menurut Jurnal Litbang Pertanian (2003), potensi untuk meningkatkan pangan lokal sebenarnya ada, karena dilihat secara fisik, luas hutan sagu di Papua mencapai 980.000 ha. Kebun sagu yang sudah dikelola oleh masyarakat baru mencapai 14.000 ha. Sementara hasil penelitian Universitas Papua di Monokwari menunjukkan bahwa setidaknya produksi sagu di Papua bisa mencapai 3,9 juta ton dari total area hutan dan kebun sagu. Angka tersebut sebenarnya mampu untuk mengantisipasi ketahanan pangan bagi masyarakat di Papua. Di sisi lain, jalan menuju budidaya sagu oleh semua *stakeholder* baik

pemerintah, swasta, maupun masyarakat lokal harus digalakkan. Informasi positif diperoleh, bahwa perusahaan PT Austrindo Nusantara Jaya di Kabupaten Sorong Selatan pada bulan Agustus 2012 akan beroperasi. Artinya, dengan beroperasinya perusahaan tersebut maka pemasaran hasil dari tanaman sagu lebih terjamin karena perusahaan untuk menampungnya sudah tersedia.

5.6 Kesimpulan

Masyarakat Papua melihat sumberdaya hutan sebagai sumber kehidupan baik untuk mencari kayu (*timber*) maupun bahan untuk membangun tempat tinggal. Sementara sumberdaya hutan non-kayu (*non-timber*) dimanfaatkan sebagai sumber makanan baik tumbuhan maupun binatang, sumber energi, obat-obatan, fungsi *ekologi*, estetika dan budaya. Melihat sumberdaya hutan (SDH) sangat penting, maka kebijakan untuk menjaga dan mengelola sumberdaya hutan dari dampak kerusakan hutan (*deforestasi*) merupakan kebutuhan mendesak. Upaya untuk menjaga hutan dari kerusakan tersebut dapat dilakukan oleh berbagai *stakeholder* seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, LSM, akademisi, dan masyarakat lokal.

Ada indikasi bahwa dampak *deforestasi* karena faktor peladang berpindah, praktek *illegal logging*, konversi lahan konservasi untuk tempat tinggal -- yang terjadi di Kabupaten Jayapura -- berakibat fatal. Pada bulan Maret 2007 telah terjadi peristiwa banjir besar dan erosi tanah yang merusak tiga jembatan mengakibatkan jalur transportasi putus dan aktivitas perekonomian masyarakat terganggu. Peristiwa banjir yang mengakibatkan menghancurkan infrastruktur akibat kerusakan CA Cyclops sebagai kawasan hutan konservasi. Padahal CA Cyclops berfungsi sangat vital sebagai tangkapan air, sumber hidrologi bagi masyarakat Jayapura dan Sentani termasuk untuk menyuplai air ke Danau Sentani. Dalam upaya merevitalisasi kerusakan hutan termasuk dalam kawasan CA Cyclops, kritik LSM yang diwakili oleh Yayasan Hiroshi mengatakan bahwa perlu upaya 'sterilisasi' dari permukiman dan relokasi peladang berpindah ke tempat lain.

Untuk mengajak partisipasi masyarakat dalam upaya turut bersama menjaga dan mengelola sumberdaya hutan, yang harus dilakukan antara lain. *Pertama*, pemerintah daerah mengajak masyarakat lokal yang berada sekitar 500 meter dari zona penyangga di kawasan CA Cyclops untuk melakukan reboisasi dengan penanaman pohon lokal. Di sisi lain, pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan) bekerja sama dengan Dinas Kehutanan kabupaten untuk mengadakan HTR seluas 3.650 ha. *Kedua*, mengajak investor untuk bisa menanam kayu dan mengelolanya dengan membuka perizinan HPH dan HTI di Kabupaten Jayapura. Dengan adanya industri HPH, HTI, dan proses pengelolaan kayu dengan *science dan teknologi* baik industri *plywood, sawmill, pulp dan paper* diharapkan membuka lapangan kerja agar pendapatan masyarakat meningkat. Akan tetapi dalam realitasnya, dari potensi hutan produksi 12 juta ha di Kabupaten Jayapura, masih belum ada investor yang mengelola potensi SDH baik untuk HPH maupun HTI. Sementara itu, SDH produk *non-timber* seperti tanaman sagu sudah mulai diminati oleh investor, seperti PT Nusantara Sagu Prima dari kelompok Sampurna, Jakarta. Perusahaan ini sudah mengajak masyarakat adat untuk menanam bibit sagu 5.000 batang di Distrik Kaore sebagai persiapan bahan baku perusahaan tersebut, selain mengambil dan menampung sagu yang ditanam masyarakat lokal.

Harapan positif dari pembangunan pabrik sagu ialah dapat menggairahkan revitalisasi tanaman sagu pada masyarakat Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura. Sebab, hadirnya pabrik sagu diharapkan masyarakat tidak lagi bergantung pada jenis makanan berbahan beras. Harga beras di samping semakin mahal, komoditi inipun belum banyak diproduksi di Jayapura. Untuk memenuhi kebutuhan beras bagi penduduk Jayapura, beras tersebut lebih banyak didatangkan dari daerah lain bahkan pulau lain, seperti Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal, Paper

- APHI. 2011. *Asosiasi Pengusaha Hutan (APHI): HPH di Provinsi Papua*. Jakarta: APHI Release.
- BPS. 2011. *Kabupaten Jayapura Dalam Angka*. Jayapura Press.
- Fedrik AP dkk. 2010. "Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Hutan dan Strategi Pengendaliannya: Studi Kasus Pada Cagar Alam Cyclops, Kabupaten Jayapura," Paper (akses di Google).
- Nurrochmat, Dodik Ridho dan Hasan, Fadhil ed. 2012. *Ekonomi Politik Kehutanan: Mengurai Mitos dan Fakta Pengelolaan Hutan*. Jakarta: INDEF.
- Kartikasari, Sri Nuryanti dkk. 2012. *Ekologi Papua*. Jakarta: OBOR Press.
- Limbongan dkk. 2005. *Pengembangan sago Papua*. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua.
- Kanro, Zain A dkk. 2003. "Tanaman Sagu dan Pemanfaatannya di Provinsi Papua." *Jurnal Litbang Pertanian* 22 (3), Papua.
- Mansoben, J.R. 2004. "Orientasi Budaya dalam Membangun Manusia Papua yang Majemuk: Tinjauan Antropologi," dalam *Masyarakat Indonesia*. Jakarta: LIPI, Jilidl XXX, No. 1.pp. 85-86.
- Mansoben, J.R.2003. "Konservasi Sumberdaya Alam Papua: Ditinjau dari Aspek Budaya," dalam *Jurnal Antropologi Papua*, Volume 2, No.4 Agustus.
- Miyazaki,A. 2004. *Studies on differences in photosynthetic abilities among varieties and related characters in sago palm*. Faculty of Agriculture, Kochi University. Japan.
- Miftahorrachman dkk. 1996. *Identification of sago species and rehabilitation to increase productivity of sago*. The Future

Source of Food and Feed. Proceedings the Sixth International Sago Symposium. Pekanbaru.

Rauf, Wahid dan Sri Lestari, Martina. 2009. "Pemanfaatan Komoditas Pangan Lokal Sebagai Sumber Pangan Alternatif di Papua," dalam *Jurnal Litbang Pertanian* 28 (2), Papua.

Steward, J. 1955. *Theory of Culture Change*. Urbana, III: University of Illinois Press.

Widjono A dkk. 2000. *Jenis-Jenis Sagu Beberapa Daerah Papua*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. IPB. Bogor.

Berita/Website, Koran

Cendrawasih Pos, 14 Februari 2004.

Papua Post, 18 November 2003.

"Pemekaran, Pemicu Kerusakan Hutan di Papua," dalam (<http://tabloidjubi.com/politik-hukum-a-ham/>)

"Papua Hutan Tropis Terakhir di Indonesia yang Terancam Punah," (http://www.nelanegara.wordpress.com/2009.06/25/paper_hutan_tropis).

"Pemerintah perlu serius Tangani CA Cyclopose," dalam *Republika On line*, 12 October 2010 (http://www.pepublika.co.id.breaking_news/lingkungan).

"Seputar Kasus Tenure Hasil Kunjungan di Desa Genyem, Kabupaten Jayapura, Hukum Adat Namblung," dalam (<http://www.wg-tenure.org/English/html>).

"Pelatihan Tata usaha kayu, Tehnis Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Masyarakat Hukum Adat," dalam (<http://www.rotanindonesia.org/index>).

